



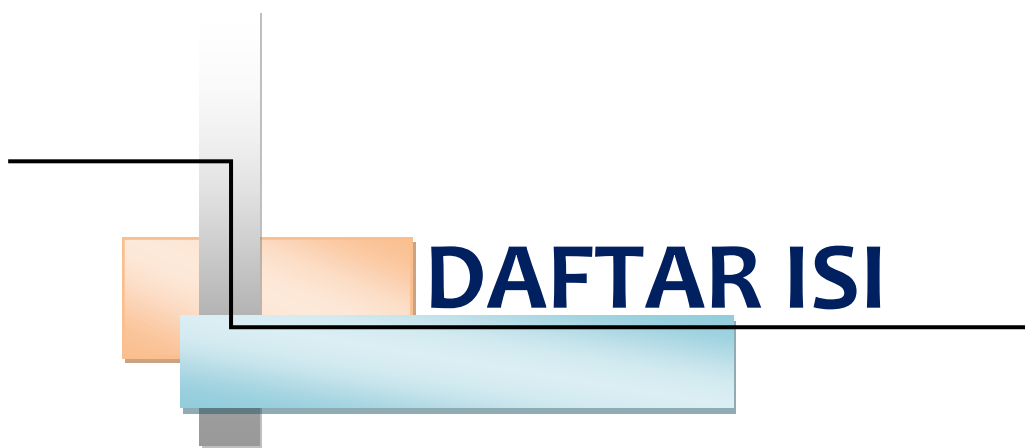
NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEPADA PT. AIR MINUM INTAN BANJAR (PERSERODA)

TAHUN 2023

KABUPATEN BANJAR



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan penyertaan-Nya pengerjaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tentang Penyertaan Modal Dalam Rangka Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT Air Minum Intan Banjar (PERSERODA) dapat selesai.

Naskah Akademik ini memuat kajian mengenai perlunya dilakukan upaya investasi berupa Penyertaan Modal dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Banjar. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan dari segi teoritik maupun empirik keadaan Penyediaan Air Minum di Kabupaten Banjar. Selain itu, kajian ini juga mempertimbangkan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Banjar.

Kami berharap semoga dokumen ini dapat menjadi pertimbangan secara obyektif, ilmiah, dan rasional dalam pelaksanaan investasi dalam rangka Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT Air Minum Intan Banjar (PERSERODA). Atas kepercayaan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	3
1.3. Sasaran.....	3
1.4. Metode.....	4

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis.....	1
2.1.1 Pengertian dan Substansi Terkait.....	1
2.1.2 Definisi dari Berbagai Sumber.....	3
2.1.3 Faktor Penyebab Permasalahan.....	4
2.1.4 Karakteristik Sistem Penyediaan Air Minum	7
2.1.5 Tipologi Prasarana Penyediaan Air Minum.....	8
2.2. Kajian Asas/ Prinsip.....	8
2.3. Kajian Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting Dan Permasalahan	9
2.3.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Banjar.....	9
2.3.2. Arahana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar	12
2.3.3. Arahana RPJMD Kabupaten Banjar.....	18
2.3.4. Arahana RISPAM Kabupaten Banjar.....	19
2.3.5. Arahana Business Plan PDAM Intan Banjar.....	28

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

3.1. Tinjauan Dasar Hukum.....	1
3.1.1. UUD 1945.....	1
3.1.2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di	

Kalimantan.....	2
3.1.3. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan .	2
3.1.4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	3
3.1.5. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan....	5
3.1.6 UU No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.....	7
3.1.7 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	7
3.1.8 UU No 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	8
3.1.9 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	9
3.1.10 PP No 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik	
Sistem Informasi Keuangan Daerah.....	9
3.1.11 PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	10
3.1.12 PP No 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.....	14
3.1.13 PP No 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum	17
3.1.14 PP No 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah.....	18
3.1.15 PP No 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah	
Daerah	17
3.1.16 PP No 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.....	18
3.1.17 PP No 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.....	21
3.1.18 PP No 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah.....	21
3.1.19 PerPres No 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum	
dan Sanitasi.....	22
3.1.20 Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum	
Daerah ..	23
3.1.21 Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan	
Barang Milik Daerah....	24
3.1.22 Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan	
Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.....	26
3.1.23 Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan	
Keuangan Daerah.....	30
3.1.24 Perda Kab. Banjar PU No 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Hukum	
Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar Menjadi	
Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar..	32
3.1.25 Perda Kab. Banjar No 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan	
Daerah	34

3.1.26 Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	35
3.1.27 Perda Kab. Banjar No. 01 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.....	37
3.1.28 Perda Kab. Banjar No. 08 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar berupa Aset pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.....	38
3.1.29 Perda Kab. Banjar No. 10 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.....	38
3.1.30 Perda Kab. Banjar No. 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kabupaten Banjar.....	39
3.1.31 Perda Kab. Banjar No. 07 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.....	41
3.1.32 Perda Kab. Banjar No. 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar berupa Uang dan Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.....	42
3.1.33 Perda Kab. Banjar No. 8 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (PERSERODA)	44
3.2 Tinjauan Kebijakan Terkait	47
3.2.1 RPJMD Kabupaten Banjar.....	47
3.2.2 JAKSTRADA Air Minum Kabupaten Banjar.....	48
3.2.3 RTRW Kabupaten Banjar	49
3.2.4 RISPAM Kabupaten Banjar.....	54
3.2.4 Bussines Plan PDAM Intan Banjar	66

BAB IV LANDASAN FISIOLOGIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis.....	1
4.2 Landasan Sosiologis	1
4.3. Landasan Yuridis.....	3

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN LINGKUP MATERI

5.1. Kedudukan Perda Dan Program.....	1
---------------------------------------	---

5.1.1. Kedudukan Peraturan Daerah (Perda).....	1
5.1.2. Kedudukan Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.....	1
5.2. Lingkup Pengaturan.....	2
5.3. Kriteria Dan Tipologi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3
5.3.1. Kriteria Sistem Penyediaan Air Minum	3
5.3.2. Tipologi Prasarana Penyediaan Air Minum	3
5.4. Pencegahan Terhadap Permasalahan Air Minum	4
5.4.1. Pengawasan dan Pengendalian	4
5.4.2. Pemberdayaan Masyarakat	6
5.5. Peningkatan Kualitas Terhadap Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.....	7
5.5.1. Penetapan Lokasi.....	7
5.5.2. Pengelolaan	9
5.6. Penyediaan Tanah	9
5.7. Pendanaan dan Sistem Pembiayaan	10
5.8. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah.....	11
5.8.1. Tugas Pemerintah Daerah	11
5.8.2. Kewajiban Pemerintah Daerah.....	11
5.8.3. Pola Koordinasi.....	12
5.9. Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, dan Kearifan Lokal	12
5.9.1. Pola Kemitraan.....	12
5.9.2. Peran Masyarakat.....	12
5.9.3. Kearifan Lokal.....	13
5.10. Ketentuan Lain dan Larangan	13
5.10.1. Ketentuan Lain	13
5.10.2. Larangan.....	14
5.11. Sanksi Administratif.....	14
5.12. Ketentuan Penyidikan.....	15

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan.....	1
6.2. Rekomendasi dan Saran.....	2

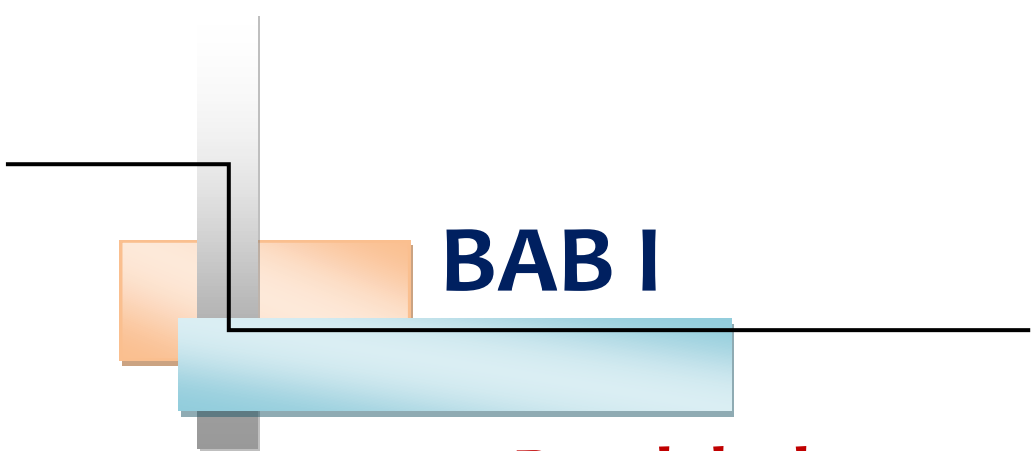
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Banjar	II-10
Gambar 2.2 Peta Pelayanan SPAM Ibukota Kecamatan Jaringan Perpipaan.....	II-26
Gambar 2.3 Peta Pelayanan SPAM Perdesaan Kab. Banjar	II-27
Gambar 3.1 Skema Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan	III-30
Gambar 3.2 Peta Pelayanan SPAM Ibukota Kabupaten Jaringan Perpipaan	III-56
Gambar 3.3 Peta Pelayanan SPAM Ibukota Kabupaten Jaringan Perpipaan	III-58
Gambar 3.4 Peta Pelayanan SPAM Ibukota Kecamatan Jaringan Perpipaan	III-61
Gambar 3.5 Peta Pelayanan SPAM Perdesaan Kab. Banjar.....	III-65
Gambar 4.1 Skema Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan.....	IV-8
Gambar 5.1 Kedudukan Peraturan Daerah (Perda) dalam Konstelasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait	V-1
Gambar 5.2 Kedudukan Program Pengembangan SPAM	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Permasalahan Mendesak Air Minum	II-5
Tabel 2.2	Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Banjar.....	II-11
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2028 Kabupaten Banjar	II-12
Tabel 2.4	Indikasi Program RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2041.....	II-13
Tabel 2.5	Sasaran, Strategi dan Kabupaten Banjar.....	II-19
Tabel 2.6	Rencana Daerah Pelayanan SPAM Ibukota Kabupaten Jaringan Perpipaan di Kabupaten Banjar	II-20
Tabel 2.7	Rencana Daerah Pelayanan SPAM Ibukota Kabupaten Bukan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Banjar	II-21
Tabel 2.8	Rencana Daerah Pelayanan SPAM Ibukota Kecamatan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Banjar	II-21
Tabel 2.9	Indikator Kinerja Program Misi Kesatu	II-29
Tabel 2.10	Indikator Kinerja Program Misi Kedua.....	II-30
Tabel 2.11	Indikator Kinerja Program Misi Ketiga	II-30
Tabel 2.12	Indikator Kinerja Program Misi Keempat	II-34
Tabel 2.13	Indikator Kinerja Program Misi Kelima	II-35
Tabel 2.14	Indikator Kinerja Program Misi Keenam.....	II-36
Tabel 2.15	Kebutuhan Investasi Pengembangan SPAM Kabupaten Banjar	II-37
Tabel 3.1	Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota	III-27
Tabel 3.2	Klasifikasi Pelayanan Air Minum	III-28
Tabel 3.3	Kondisi Sarana dan Prasarana SPAM Jaringan Perpipaan.....	III-28
Tabel 3.4	Akses Pelayanan SPAM	III-29
Tabel 3.5	Perhitungan Kebutuhan Pelayanan Dasar	III-29
Tabel 3.6	Kegiatan Pelayanan SPAM.....	III-29
Tabel 3.7	Sasaran, Strategi dan Kebijakan terkait Bidang Cipta Karya.....	III-48
Tabel 3.8	Kebijakan Strategi dan Rencana Pembangunan Wilayah Kab. Banjar	III-50
Tabel 3.9	Rencana Daerah Pelayanan SPAM Ibukota Kabupaten Jaringan Perpipaan di Kabupaten Banjar	III-55
Tabel 3.10	Rencana Daerah Pelayanan SPAM Ibukota Kabupaten Bukan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Banjar	III-57
Tabel 3.11	Rencana Daerah Pelayanan SPAM Ibukota Kecamatan Jaringan Perpipaan	

Kabupaten Banjar.....	III-59
Tabel 3.12 Rencana Daerah Pelayanan SPAM Perdesaan Jaringan Perpipa di Kabupaten Banjar	III-62
Tabel 3.13 Indikator Kinerja Program Misi Kesatu	III-67
Tabel 3.14 Indikator Kinerja Program Misi Kedua	III-68
Tabel 3.15 Indikator Kinerja Program Misi Ketiga.....	III-71
Tabel 3.16 Indikator Kinerja Program Misi Keempat	III-72
Tabel 3.17 Indikator Kinerja Program Misi Kelima	III-73
Tabel 3.18 Indikator Kinerja Program Misi Keenam	III-74
Tabel 3.19 Kebutuhan Investasi Pengembangan SPAM Kabupaten Banjar.....	III-75
Tabel 4.1 Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota.....	IV-5
Tabel 4.2 Klasifikasi Pelayanan Air Minum.....	IV-5
Tabel 4.3 Kondisi Sarana dan Prasarana SPAM Jaringan Perpipa.....	IV-6
Tabel 4.4 Akses Pelayanan SPAM.....	IV-7
Tabel 4.5 Perhitungan Kebutuhan Pelayanan Dasar	IV-7
Tabel 4.6 Kegiatan Pelayanan SPAM.....	IV-7



BAB I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Naskah Akademik Penyertaan Modal Dalam Rangka Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT Air Minum Intan Banjar (PERSERODA) merupakan dokumen perencanaan yang penting dalam kerangka penyusunan kebijakan mengenai pemenuhan kebutuhan pelayanan di bidang air minum Kabupaten Banjar, yang nantinya dapat menjadi rujukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta program dan penganggaran kegiatan pembangunan infrastruktur air minum yang lebih ideal, efektif dan efisien.

Naskah Akademik Penyertaan Modal Dalam Rangka Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT Air Minum Intan Banjar (PERSERODA) merupakan landasan kajian penanganan air minum di daerah sebagai dasar untuk kelanjutan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banjar nantinya.

Untuk pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan yakni pendekatan sentralistik dan pendekatan desentralistik. Pendekatan sentralistik mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Sementara pendekatan desentralistik mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan daerah sebagian besar merupakan wewenang daerah dan dilaksanakan sendiri dengan daerah otonom.

Dengan adanya amanat perundangan berdasarkan asas desentralisasi serta semangat untuk mewujudkan capaian standar Pelayanan Minimum sektor pengembangan air minum yang ideal, maka Kabupaten Banjar perlu melakukan upaya pengembangan dan peningkatan infrastruktur Penyediaan Air Minum dan untuk melandasi upaya tersebut maka pemerintah daerah perlu segera menerbitkan peraturan daerah tentang Penyertaan modal dalam rangka Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam penanganan pemenuhan layanan di sector Air minum. Peraturan Daerah tersebut dapat di susun dengan terlebih dahulu diawali dengan

Penyusunan Naskah Akademik Penyertaan Modal Dalam Rangka Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT Air Minum Intan Banjar (PERSERODA) yang pada prinsipnya memiliki muatan mengenai latar belakang perlunya dilakukan Investasi di sektor Air Minum, kondisi eksisting sektor Air Minum serta dampak dari pelaksanaan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Banjar itu sendiri.

Kabupaten Banjar dengan perkembangan pembangunan serta pertumbuhan penduduk nya masih memiliki beberapa permasalahan di sektor pemenuhan layanan air minum antara lain dengan tingginya tingkat kebocoran air, belum meratanya keberadaan jaringan sarana dan prasarana air bersih yang menyebabkan belum maksimalnya angka capaian standar pelayanan air minum Kabupaten Banjar. Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam menangani masalah di sektor pengembangan air minum ini adalah dengan membuat regulasi sebagai payung hukum untuk menyelenggarakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banjar yang lebih baik.

Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dengan merumuskan rancangan peraturan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan diawali dengan penyusunan Naskah Akademik. Naskah Akademik menjadi penting untuk memberikan kajian terhadap rumusan masalah yang akan diatur. Maksudnya proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan bab per bab, pasal per pasal termasuk ayat yang ada pada setiap pasal tanpa kajian yang mendalam.

Pada Tahun Anggaran 2023 ini, melalui kegiatan fasilitasi pengembangan BUMD untuk dapat menyusun rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal dalam rangka Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, maka Pemerintah Kabupaten Banjar mengawali nya dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Kajian investasi serta Naskah akademik dalam rangka Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai dasar penyusunan Raperda. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, konsep Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang disusun dapat lebih aplikatif dan dapat segera diimplementasikan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Penyertaan Modal Dalam Rangka Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT Air Minum Intan Banjar (PERSERODA) ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu kajian hukum terkait upaya penyertaan modal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan air minum dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Banjar yang selanjutnya dijadikan dasar sebagai acuan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda terkait.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banjar.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Raperda tentang Penyertaan Modal Dalam Rangka Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT Air Minum Intan Banjar (PERSERODA) .
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda tentang Penyertaan Modal Dalam Rangka Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT Air Minum Intan Banjar (PERSERODA) .

1.3. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Penyertaan Modal Dalam Rangka Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT Air Minum Intan Banjar (PERSERODA) adalah :

1. Terumuskannya permasalahan yang dihadapi dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banjar.
2. Terumuskannya pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Raperda tentang Penyertaan Modal Dalam Rangka Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT Air Minum Intan Banjar (PERSERODA) .
3. Terumuskannya sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda tentang Penyertaan Modal Dalam Rangka Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT Air Minum Intan Banjar (PERSERODA) .

4. Terlaksananya rapat pembahasan sebagai upaya penyepakatan materi Naskah Akademik.

1.4. METODE

Metode yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Penyertaan Modal Dalam Rangka Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT Air Minum Intan Banjar (PERSERODA) adalah metode analisa koordinatif. Adapun lingkup dari metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Studi pustaka, menelaah data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dokumen rencana terkait.
2. Melakukan analisa perhitungan capaian SPM Air Minum untuk mendapatkan gambaran deviasi atau margin SPM yang harus di kejar.
3. Melakukan konsultasi dengan SKPD terkait atau konsultasi publik dengan mengadakan serangkaian diskusi untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun untuk menyempurnakan Laporan Kajian Investasi.
4. Melakukan berbagai rapat pembahasan yang dilakukan secara simultan :
 - a. pelaksanaan rapat pembahasan awal
 - b. pelaksanaan rapat penyepakatan



BAB II

Kajian Teoritis dan Praktis Empiris

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Pengertian dan substansi terkait

Pengertian beberapa terminologi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Air baku** untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
2. **Air minum** adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. **Penyediaan air minum** adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
4. **Sistem penyediaan air minum** yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
5. **Pengembangan SPAM** adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
6. **Penyelenggaraan pengembangan SPAM** adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
7. **Penyelenggara pengembangan SPAM** yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
8. **Pelanggan** adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari Penyelenggara.
9. **Badan usaha milik daerah** yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

- kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
10. **Masyarakat** adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
 11. **Pemerintah Daerah** adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang merumuskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 12. **Kepala Daerah** Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
 13. **Investasi Pemerintah** adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 14. **Surat Berharga** adalah saham dan/atau surat utang.
 15. **Investasi Langsung** adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.
 16. **Perjanjian Investasi** adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing.
 17. **Penyertaan Modal** adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
 18. **Perusahaan Daerah** adalah Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.
 19. Rapat Umum Penyertaan Modal yang selanjutnya disingkat **RUPM** adalah Rapat Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi terhadap tahun buku penetapan atas laba Perusahaan Daerah Air minum Intan Banjar.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat **APBD** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
 21. **Deviden** adalah bagian laba diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.
 22. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.
 23. **Daerah** adalah Kabupaten Banjar.
 24. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 25. **Perangkat Daerah** Terkait adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pengawasan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah.

26. **Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda)** yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
27. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
28. **Penyertaan Modal** adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
29. **Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah** adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan dan selanjutnya dikelola oleh PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
30. **Penyertaan Modal berupa Uang** adalah kekayaan Daerah berupa uang yang dipisahkan dan selanjutnya dikelola oleh PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
31. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.2 Definisi dari berbagai sumber

Untuk memperkaya pemahaman mengenai Investasi di bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, berikut ini dapat dilihat beberapa definisi mengenai Investasi.

1. Definisi Investasi menurut Abdul Halim yaitu :

Investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu return dan risiko. Dalam Berinvestasi berlaku hukum bahwa semakin tinggi return yang ditawarkan maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor.

2. Definisi Investasi menurut Haming dan Basalamah yaitu :

Investasi adalah pengeluaran pada masa sekarang untuk pembelian aktiva riil (properti, mobil, dan lainnya) atau juga aktiva keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan.

3. Definisi Investasi menurut Mulyadi yaitu :

Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dana dalam jangka panjang untuk mendapatkan hasil laba di masa mendatang.

4. Definisi Investasi menurut Sadono Sukirno yaitu :

Investasi adalah aktivitas pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perengkapan produksi dengan tujuan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

5. Definisi Investasi menurut Henry Simamora yaitu :

Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kekayaannya melalui distribusi hasil investasi (misal; pendapatan bunga, royalti, dividen, pendapatan sewa, dan lainnya) untuk apresiasi nilai investasi atau juga untuk manfaat lain bagi sebuah perusahaan yang melakukan investasi melalui hubungan dagang.

6. Definisi Investasi menurut Sunariyah yaitu :

Investasi adalah penanaman modal untuk satu ataupun lebih aktiva yang dimiliki yang biasanya memiliki jangka waktu lama dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.

7. Definisi Investasi menurut James C VanHorne yaitu :

Investasi adalah aktivitas memanfaatkan kas pada saat ini, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil barang di masa yang akan datang.

8. Definisi Investasi menurut Fitz Gerald yaitu :

Investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan berbagai sumber dana yang digunakan untuk pengadaan modal barang pada saat sekarang. Barang modal tersebut kemudian akan diharapkan akan menghasilkan aliran produk baru di masa mendatang.

9. Definisi Investasi menurut Salim HS dan Budi Sutrisno yaitu :

Investasi adalah aktivitas penanaman modal oleh investor, baik investor lokal maupun investor asing dalam berbagai jenis bidang usaha yang terbuka untuk investasi. Tujuan investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan laba.

Berbagai Definisi tersebut digunakan sebagai sumber referensi pengayaan, sedangkan pengertian yang digunakan adalah pengertian dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah, bahwa investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

2.1.3 Faktor Penyebab Permasalahan

Ada beberapa permasalahan dalam operasi pengelolaan air minum baik sarana dan prasarana, pendanaan, kelembagaan, aspek perundangan, peran serta masyarakat, aspek telekomunikasi dan PMJK dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Permasalahan Mendesak Air Minum

A. Aspek Teknis :	
1. Penyelenggaraan SPAM PDAM	1. Kelebihan kapasitas (over capacity) IPA Manarap di cabang II terkait suplai ke pelanggan karena kebutuhan pelanggan sebesar 120 l/s namun kapasitas yang ada hanya 85 l/s. 2. Kekurangan air baku di IPA Manarap sehingga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, PDAM beli air curah sebesar 35 l/s. 3. Suplai ke pelanggan lama di Kecamatan aluh-alun bermasalah karena air curah dari IPA Syarkawi tidak sampai ke booster tambak sirang akibat gangguan pembesasan lahan. 4. Suplai eksisting ke booster tambak sirang dari IPA Syarkawi masih menggunakan pipa distribusi yang dijadikan pipa transmisi juga sehingga tekanannya sangat rendah. 5. Masih terdapat idle capacity dari IPA Syarkawi sebesar 200 l/s yang belum dimanfaatkan. 6. Kualitas air baku di cabang III menurun sehingga perlu alternatif teknologi dalam pengolahannya. 7. Tingkat kehilangan air yang masih tinggi dikarenakan beberapa jaringan pipa distribusi berada dibawah badan jalan, tanah rawa, pipa tua, water meter masih banyak diatas 5 tahun.
1. Penyelenggaraan SPAM Lembaga Pengelola Non PDAM	1. Cakupan pelayanan PAMSIMAS yang sangat rendah di Kecamatan Cintapuri Darussalam dan Paramasan. 2. Terdapat tambahan kapasitas 500 l/s berupa air curah dari program RISPAM Banjarbakula yang belum termanfaatkan secara maksimal. 3. Masih tingginya prosentase angka kebocoran air minum (Lebih dari 20%). 4. Banyaknya penebangan pohon/alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya daerah tangkapan air 5. Kondisi air baku yang memenuhi 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan) sulit di temukan terutama di kawasan Cintapuri.
B. Aspek Non Teknis :	
	1. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. 2. Sistem informasi manajemen belum memadai.

	3. Belum memiliki ukuran kepuasan karyawan. 4. Pelayanan pengaduan dan pelatihan belum memadai. 5. Belum selesainya proses perubahan status kepemilikan aset lahan pinus dari Pemkab Banjar ke BLUD banjarbakula, yang akan mempengaruhi komposisi penyertaan modal Pemkab Banjar dan Pemrov Kalsel. 6. Masih banyak minat masyarakat yang kurang untuk berlanggan PDAM karena ada sumber air lain seperti sungai dan sumur. 7. Belum maksimalnya alokasi pendanaan dari Pemerintah 8. Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi 9. Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat 10. Terbatasnya SDM dalam upaya pengelolaan SPAM baik kuantitas maupun kualitas 11. Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan 12. Belum optimalnya peran KPSPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan 13. Masih rendahnya kesadaran sebagian aparat desa dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan 14. Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Perda/Perbup/perwali, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan. 15. Masih rendahnya kesadaran masyarakat 16. Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat 17. Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan 18. Masih rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat 19. Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monitoring evaluasi.
--	--

Sumber : RISPAM 2021

Dari table diatas dapat di Tarik kesimpulan bahwa :

1. Pada prinsipnya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana hal ini merupakan hak asasi manusia yang diakui pada skala nasional dalam konstitusi (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi landasan yuridis dalam pemisahan barang milik daerah yang akan dikelola dan inventarisasi Perusahaan Daerah guna untuk meningkatkan pelayanan air air minum kepada masyarakat serta pengembangan jaringan perpipaan dan sarana penunjang.

3. Berdasarkan kondisi capaian eksisting cakupan layanan air minum tahun 2023 di Kabupaten Banjar yang masih berada pada angka 69,21 % maka sebaiknya diperlukan rencana aksi daerah di bidang air minum dalam rangka mengakselerasi capaian kegiatan tahunan di sector air minum.
4. Terdapat deviasi capaian SPM sebesar 30,79% dari target capaian 100% cakupan layanan air minum di Kabupaten Banjar.
5. Untuk memaksimalkan rencana peningkatan capaian SPM oleh pemerintah Kabupaten Banjar, hendaknya di buat skala prioritas penanganan terutama pada kegiatan – kegiatan yang berdampak signifikan pada penambahan SR (Sambungan Rumah).
6. Skala prioritas program berdasarkan pertimbangan rencana peningkatan cakupan layanan air minum Kabupaten Banjar sebagai salah satu solusi kondisi pendanaan yang minim.
7. Konsepsi pengaturan ini adalah sebagai gagasan awal pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian teknis kebijakan pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat Kab. Banjar serta pengkajian pendalamannya.

2.1.4 Karakteristik Sistem Penyediaan Air Minum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dijelaskan bahwa Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, Sedangkan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan karakteristik penyediaan Air minum di Kabupaten Banjar, yaitu :

1. **Penyelenggaraan** SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan **sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum** kepada masyarakat.
2. **Pengembangan** SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan **sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.**
3. **Pengelolaan** SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi **operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.**

Karakteristik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

2.1.5 Tipologi Prasarana Penyediaan Air Minum

A. SPAM dengan Sistem Perpipaan

Diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.

SPAM jaringan perpipaan meliputi :

- a. **Unit air baku;** dengan bangunan – bangunanya seperti bangunan penampungan air; bangunan pengambilan/penyadapan; alat pengukuran dan peralatan pemantauan; sistem pemompaan; dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
- b. **Unit produksi;** dengan bangunan pelengkapanya seperti bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan dan bangunan penampungan Air Minum.
- c. **Unit distribusi;** dengan bangunan pelengkapanya seperti jaringan pipa distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan dan alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- d. **Unit pelayanan.** dengan bangunan pelengkapanya seperti sambungan langsung, hidran umum dan hidran kebakaran.

B. Sistem Non Perpipaan

SPAM bukan jaringan perpipaan terdiri atas :

- a. Sumur dangkal;
- b. Sumur pompa;
- c. Bak penampungan air hujan;
- d. Terminal air; dan
- e. Bangunan penangkap mata air.

2.2. KAJIAN ASAS / PRINSIP

Prinsip pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap Sistem Penyediaan Air Minum adalah untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Sedangkan azas Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi, dan akuntabilitas.

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin). Asas

kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa SPAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien. Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata. Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan. Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.3. KAJIAN PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI EKSISTING DAN PERMASALAHAN

2.3.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten banjar

Kabupaten Banjar merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang terletak pada $2^{\circ} 49' 55''$ - $3^{\circ} 43' 38''$ pada garis Lintang Selatan dan $114^{\circ} 30' 20''$ hingga $115^{\circ} 35' 37''$ pada Bujur Timur.

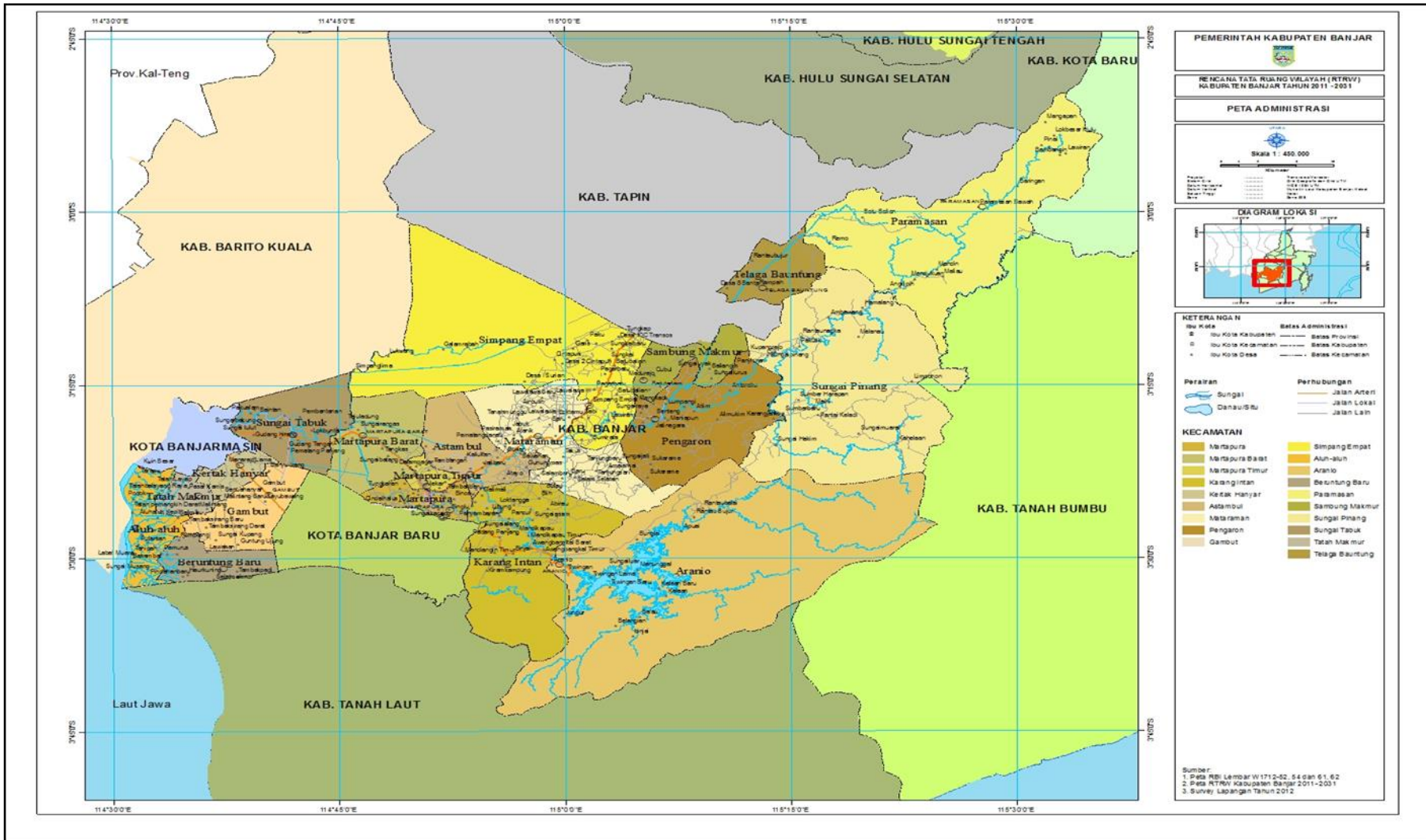
Adapun batas-batas administratif Kabupaten Banjar sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru ;

Wilayah administrasi Kabupaten Banjar beserta batas administrasinya ditunjukkan pada **Gambar**

2.1.

Luas Wilayah Kabupaten Banjar seluas $\pm 4.668,5 \text{ km}^2$. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu $1.166,35 \text{ Km}^2$ (24,98 %), dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Martapura Timur yaitu $29,99 \text{ Km}^2$ (0,64 %).

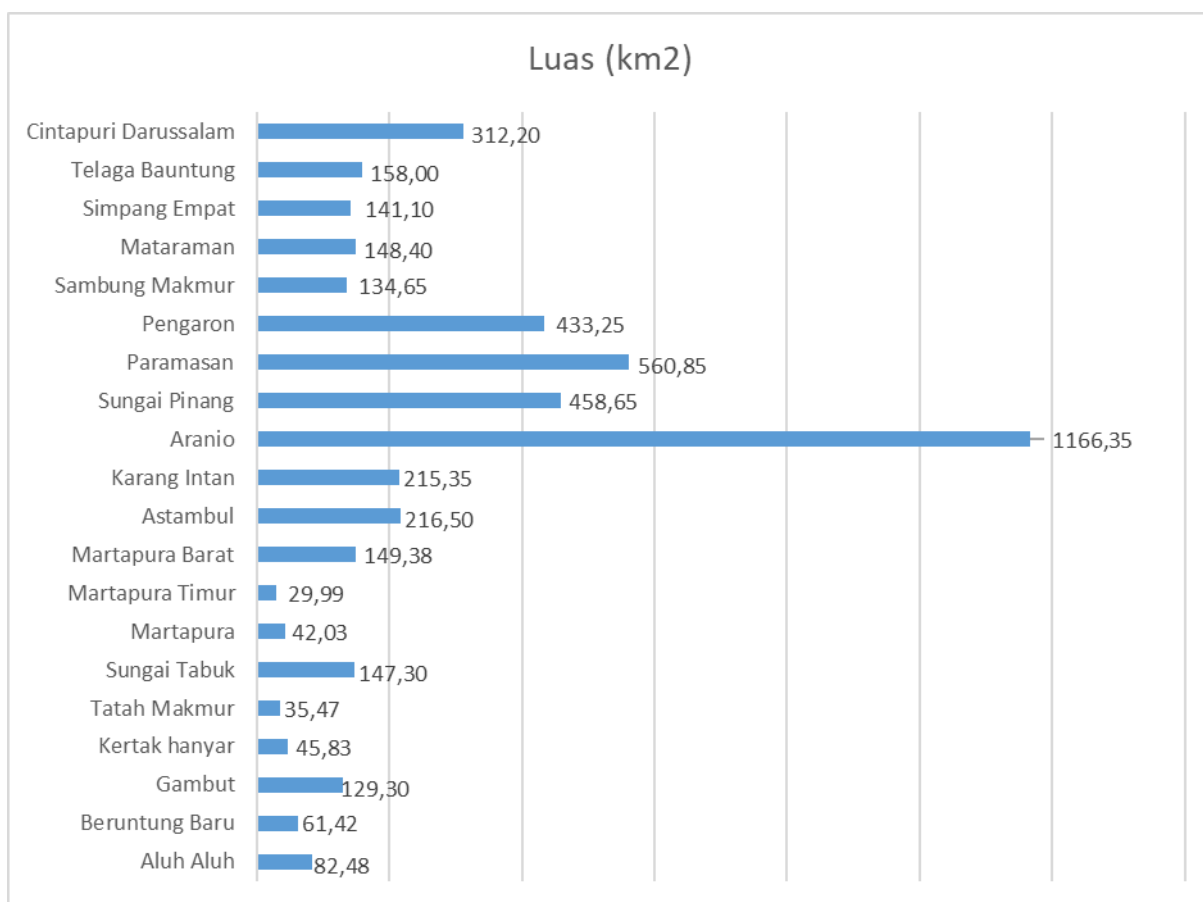


Gambar 2.1. Peta Adminitrasi Kabupaten Banjar

Tabel 2.2
Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Banjar

No	Kecamatan	Luas (km2)
1	BERUNTUNG BARU	61,42
2	KARANG INTAN	215,35
3	MARTAPURA	42,03
4	TATAH MAKMUR	35,47
5	ALUH ALUH	82,48
6	GAMPUT	129,30
7	ARANIO	1166,35
8	MARTAPURA TIMUR	29,99
9	KERTAK HANYAR	45,83
10	ASTAMBUL	216,50
11	MARTAPURA BARAT	149,38
12	MATARAMAN	148,40
13	SUNGAI TABUK	147,30
14	PENGARON	433,25
15	SAMBUNG MAKMUR	134,65
16	SIMPANG EMPAT	141,10
17	SUNGAI PINANG	458,65
18	TELAGA BAUNTUNG	158,00
19	CINTAPURI DARUSSALAM	312,20
20	PARAMASAN	560,85
Total		4.668,50

Sumber : BPS – KDA 2023



Grafik 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Banjar

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2028 Kabupaten Banjar

No.	Kecamatan	Penduduk Tahun 2022		Proyeksi Tahun 2028	
		Jumlah (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)
1	Aluh-Aluh	28.655	82,48	29.684	82,48
2	Beruntung Baru	14.511	61,42	15.431	61,42
3	Gambut	46.815	129,3	54.642	129,3
4	Kertak Hanyar	47.014	45,83	52.635	45,83
5	Tatah Makmur	12.909	35,47	14.241	35,47
6	Sungai Tabuk	66.751	147,3	73.551	147,3
7	Martapura	125.722	42,03	142.753	42,03
8	Martapura Timur	29.483	29,99	29.874	29,99
9	Martapura Barat	19.269	149,38	20.846	149,38
10	Astambul	34.929	216,5	36.335	216,5
11	Karang Intan	35.894	215,35	39.481	215,35
12	Aranio	9.157	1166,35	9.784	1166,35
13	Sungai Pinang	13.976	458,65	14.111	458,65
14	Paramasan	3.765	560,85	3.799	560,85
15	Pengaron	16.761	433,25	17.477	433,25
16	Sambung Makmur	12.139	134,65	13.218	134,65
17	Mataraman	24.837	148,4	25.714	148,4
18	Simpang Empat	23.285	141,1	24.556	141,1
19	Telaga Bauntung	3.373	158	3.553	158
20	Cintapuri Darussalam	10.665	312,2	10.768	312,2
Jumlah		579.910	4.668,50	632.455	4.668,50

Sumber : Kabupaten Dalam Angka th. 2023 serta Analisa Konsultan

Berdasarkan rincian tabel diatas Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar pada tahun 2022 sebesar 579.910 jiwa. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2028 sebesar 632.455 Jiwa.

Sistem Pelayanan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Banjar menggunakan 2 sistem pelayanan yatu Sistem Perpipaan dan sistem Non Pipipaan.

2.3.2 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar

Arahan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjar berdasarkan RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2021 dapat terlihat pada Indikasi program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam tabel pembangunan sarana dan prasarana Bidang Cipta Karya d berikut.

Tabel 2.4
Indikasi Program RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
2.4 Jaringan Sumber Daya Air																								
a. Normaliasi sungai dan pemeliharaan sempadan sungai	Sungai Martapura, Sungai Riam Kanan, sungai kecil di Kabupaten Banjar dan Sungai Riam Kiwa	4 unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, BWS KALIMANTAN II, Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbang	
b. Pemeliharaan air baku berupa mata air	Kecamatan Paramasan	1 Unit																				APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup	
c. Kawasan sempadan mata air memiliki radius 100 meter dari titik keluar air.	Kecamatan Paramasan	1 Unit																				APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	

Bersambung..

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
																							Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup	
d. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air	Kecamatan Paramasan	1 Unit																					APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup
e. Pembangunan dan Pengembangan Waduk Riam Kiwa	Kecamatan Peramasan	1 Unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang
f. Pengembangan Waduk Riam Kanan	Kecamatan Aranio	1 Unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang
g. Pengembangan dan pemeliharaan Waduk Check Dam Madurejo	Kabupaten Banjar	1 Unit																					APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang
h. Pemeliharaan dan peningkatan air tanah pada cekungan air tanah (CAT)	Palangkaraya-Banjarmasin	1 Unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementrian PUPR, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang
i. Penyusunan dokumen pengelolaan DAS antar Kabupaten	Seluruh Kabupaten Banjar	1 Dokumen																					APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
j. Pembangunan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Jaringan irigasi Pembangunan dan Peningkatan sistem irigasi primer	Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, dan Kecamatan Sungai Tabuk	1 Unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, BWS Kalimantan II, Dinas PUPR
Pembangunan dan Peningkatan sistem irigasi sekunder	Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Tatah Makmur.	1 Unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementrian PUPR, Dinas PUPR, BWS Kalimantan II

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, dan Kecamatan Gambut																							
k. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengendali banjir 1. Bendungan Ir. Pangeran Muhammad, 2. Bendungan Riam Kiwa, 3. Bendung Karang Intan, 4. Bendung Sungkai, 5. Bendung Mandiangin, dan 6. Bendung Takuti	Kecamatan Aranio, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Simpang Empat, dan Kecamatan Pengaron	6 unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementrian PUPR, Dinas PUPR, Badan Wilayah Sungai 2 Kalimantan,	
Pengembangan Daerah Irigasi dan Daerah Rawa Kewenangan Nasional	Daerah Irigasi (DI) Riam Kanan seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar dan Daerah Rawa (DR) Belanti	1 Unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang	
Pengembangan Daerah Rawa Kewenangan Provinsi	Daerah Rawa (DR)Folder Liang, Daerah Rawa (DR) Polder Tambak Hanyar, Daerah Rawa (DR) Antasan Sutun, Daerah Rawa (DR) Antasan Bawah Ringin, Daerah Rawa (DR) Antasan Kiayi, Daerah Rawa (DR) Antasan Tanipah, Daerah Rawa (DR) Tanggul Martapura	1 Unit																				APBD Prov	Dinas PUPR Prov, BWS Kalimantan II	
Pengembangan Daerah Rawa Kewenangan Kabupaten	Kabupaten Banjar																					APBD Kab	Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang	
2.5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya																								
a. Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Kabupaten Banjar	1 Unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR, BUMD	
b. Pengembangan dan Rencana Air Baku PDAM Intan Banjar	Seluruh Kabupaten Banjar	1 Unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR, BUMD	

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Kabupaten Banjar	20 Unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR, BUMD	
d. Pembangunan dan peningkatan jaringan distribusi penyediaan air minum	Kabupaten banjar	1 Unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR, BUMD	
e. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan air Limbah (SPAL) Peningkatan Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Martapura Barat	9 Unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR	
Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Aranio, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Gambut, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, dan Kecamatan Simpang Empat	21 Unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR	
f. Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar,	5 unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian PUPR, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2041

2.3.3 Arahan RPJMD Kabupaten Banjar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, RPJM Daerah dinyatakan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPIJM perlu mengacu pada rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD agar pembangunan sektor Cipta Karya dapat terpadu dengan pembangunan bidang lainnya. Oleh karena itu, ringkasan dari RPJMD perlu dikutip dalam RPIJM CK seperti visi, misi, serta arahan kebijakan bidang Cipta Karya di daerah.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi Kabupaten Banjar, Visi Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2021–2026, yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”**

Berdasarkan visi pembangunan Kabupaten Banjar ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2021–2026, yaitu:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif;
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis.

Adapun misi dalam RPJMD Kabupaten Banjar yang terkait dengan Bidang Cipta Karya yaitu misi ke-4 yaitu Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif, maka sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang (2021–2026) adalah seperti yang ditampilkan pada Tabel berikut

Tabel 2.5
Sasaran, Strategi dan Kabupaten Banjar

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat	Reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pengembangan SDM dan ekonomi kerakyatan yang berorientasi lingkungan
		Upaya pemenuhan standar pelayanan minimal	

Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

2.3.4 Arahan RISPAM Kabupaten Banjar

Rencana induk pengembangan SPAM disusun dengan memperhatikan :

1. Rencana pengelolaan sumber daya air;
2. Rencana tata ruang wilayah;
3. Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM;
4. Kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/ wilayah setempat dan sekitarnya;
5. Kondisi kota dan rencana pengembangannya.

Rencana induk pengembangan SPAM disusun oleh penyelenggara pengembangan SPAM. Sebelum ditetapkan, hasil RISPAM wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak. RISPAM yang telah ditetapkan harus diikuti izin prinsip hak guna air sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

- RISPAM ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- RISPAM yang cakupan wilayah layanannya bersifat lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah provinsi setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota terkait.
- RISPAM yang bersifat lintas provinsi ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

RISPAM paling sedikit memuat :

1. rencana umum;
2. rencana jaringan;
3. program dan kegiatan pengembangan;
4. kriteria dan standar pelayanan;
5. rencana alokasi air baku;
6. keterpaduan dengan PS Sanitasi;
7. indikasi pembiayaan dan pola investasi; serta
8. rencana pengembangan kelembagaan

A. RENCANA SISTEM PELAYANAN

Pembagian daerah pelayanan SPAM di Kabupaten Banjar ini didasari oleh daerah pelayanan SPAM Eksisting yang kemudian dilakukan pengembangan sesuai dengan kondisi topografis dan keterjangkauan baik sumber air baku maupun daerah pelayanan, dibagi kedalam 3 (tiga) kategori yaitu Daerah Pelayanan SPAM Ibu Kota Kabupaten, SPAM IKK, dan SPAM Perdesaan baik perpipaan maupun bukan perpipaan.

Tabel 2.6

Rencana Daerah Pelayanan SPAM Ibukota Kabupaten Jaringan Perpipaan di Kabupaten Banjar

No.	Daerah Pelayanan Eksisting				Rencana Daerah Pelayanan (Penambahan/Pengembangan)	
	Kecamatan	Kelurahan/Desa	IPA Eksisting	Cabang Pelayanan	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Martapura	Sungai Paring	IPA Pinus	SPAM Ibukota Kabupaten	Martapura	Tambak Baru
		Jawa				Tambak Baru Ilir
		Tanjungrema Darat				Tambak Baru Ulu
		Indera Sari				Cindai Alus
		Labuan Tabu				Sungai Sipai
		Bincau				Pesayangan Utara
		Tambak Baru				Pesayangan Selatan
		Bincau Muara				Pesayangan Barat
		Tunggul Irang				Pesayangan
		Tunggul Irang Ulu				Tungkaran
		Tanjungrema				
		Jawa Laut				
		Tunggul Irang Ilir				
		Murung Keraton				
		Keraton				
		Murung Kenanga				
		Tambak Baru Ilir				

No.	Daerah Pelayanan Eksisting				Rencana Daerah Pelayanan (Penambahan/Pengembangan)	
	Kecamatan	Kelurahan/Desa	IPA Eksisting	Cabang Pelayanan	Kecamatan	Kelurahan/Desa
		Tambak Baru Ulu				
		Sekumpul				

Sumber : RISPAM, 2021

Rencana daerah pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) ini diarahkan kepada Kelurahan/Desa yang tidak terlayani oleh SPAM Ibu Kota Kabupaten Jaringan Perpipaan. Berikut ini adalah wilayah pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Ibu Kota Kabupaten Banjar.

Tabel 2.7 Rencana Daerah Pelayanan SPAM Ibukota Kabupaten Bukan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Banjar

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Martapura	Cindai Alus
		Sungai Sipai
		Pesayangan Utara
		Pesayangan Selatan
		Pesayangan Barat
		Pesayangan
		Tungkaran

Sumber : RISPAM, 2021

Rencana daerah pelayanan SPAM Ibu kota Kecamatan Perpipaan di Kabupaten Banjar di arahkan pada Kelurahan/Desa yang belum terlayani oleh pelayanan SPAM IKK Perpipaan (PDAM) dari PDAM Intan Banjar yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Rencana daerah Pelayanan SPAM Perpipaan di Kabupaten Banjar, ditampilkan pada tabulasi sebagai berikut.

Tabel 2.8 Rencana Daerah Pelayanan SPAM Ibukota Kecamatan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Banjar

No.	Daerah Pelayanan Eksisting	Rencana Daerah Pelayanan (Penambahan/Pengembangan)
-----	----------------------------	---

	Kecamatan	Kelurahan/Desa	IPA Eksisting	Cabang Pelayanan	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Gambut	Gambut	IPA Landasan Ulin	SPAM Ibukota Kecamatan	Gambut	Gambut
		Gambut Barat				Gambut Barat
		Kayu Bawang				Kayu Bawang
2.	Kertak Hanyar	Manarap Lama	IPA Manarap	SPAM Ibukota Kecamatan	Kertak Hanyar	Manarap Lama
		Simpang Empat				Simpang Empat
		Kertak Hanyar I				Kertak Hanyar I
		Kertak Hanyar II				Kertak Hanyar II
		Manarap Tengah				Manarap Tengah
		Manarap Baru				Manarap Baru
		Mandar Sari				Mandar Sari
		Sungai Lakum				Sungai Lakum
		Mekar Raya				Mekar Raya
		Banua Hanyar				Banua Hanyar
3.	Martapura Barat	Sei Rangas Tengah	IPA Sungai Tabuk	SPAM Ibukota Kecamatan	Martapura Barat	Sei Rangas Tengah
		Sungai Rangas				Sungai Rangas
		Sungai Rangas Ulu				Sungai Rangas Ulu
		Sei Rangas Hambuku				Sei Rangas Hambuku
4.	Sungai Tabuk	Abumbun Jaya	IPA Sungai Tabuk	SPAM Ibukota Kecamatan	Sungai Tabuk	Abumbun Jaya
		Sungai Tabuk Kota				Sungai Tabuk Kota
		Pematang Panjang				Pematang Panjang
		Gudang Tengah				Gudang Tengah
		Sungai Tabuk Keramat				Sungai Tabuk Keramat
5.	Tatah Makmur	Tampang Awang	Booster Tambak Sirang	SPAM Ibukota Kecamatan	Tatah Makmur	Tatah Bangkal
		Pemangkih Baru				T. Bangkai Tengah
		T. Pemangkih Tengah				Layap Baru
		Taibah Raya				
		T. Pemangkih Darat				
		Tatah Lenyap				
		Mekar Sari				
		Pandan Sari				
		Jaruju Laut				

No.	Daerah Pelayanan Eksisting				Rencana Daerah Pelayanan (Penambahan/Pengembangan)	
	Kecamatan	Kelurahan/Desa	IPA Eksisting	Cabang Pelayanan	Kecamatan	Kelurahan/Desa
6.	Beruntung Baru	Tatah Jaruju			Beruntung Baru	Selat Makmur
		Kampung Baru				Babirik
		Lawahan				
7.	Aluh-Aluh	Aluh-Aluh Besar			Aluh-Aluh	Simp. Warga Dalam
		Simpang Warga				Pemurus
8.	Astambul	Sungai Alat	IPA Astambul	SPAM Ibukota Kecamatan	Astambul	Astambul Seberang
		Astambul				Jati
9.	Mataraman	Mataraman	IPA Mataraman	SPAM Ibukota Kecamatan	Mataraman	Mataraman
		Bawahan Selan				Bawahan Selan
		Bawahan Sebrang				Bawahan Sebrang
		Mangkalawat				Mangkalawat
10.	Simpang Empat	Lok Cantung	IPA Simpang Empat	SPAM Ibukota Kecamatan	Simpang Empat	Lok Cantung
		Batu Balian				Batu Balian
		Cabi				Cabi
11.	Pengaron	Pengaron	IPA Pengaron	SPAM Ibukota Kecamatan	Pengaron	Pengaron
		Lobang Baru				Lobang Baru
12.	Sungai Pinang	Sungai Pinang	IPA Sungai Pinang	SPAM Ibukota Kecamatan	Sungai Pinang	Sungai Pinang
13.	Sambung Makmur	Madurejo	IPA Sambung Makmur	SPAM Ibukota Kecamatan	Sambung Makmur	Madurejo

Sumber : RISPAM, 2021

Rencana daerah pelayanan SPAM Perdesaan di Kabupaten Banjar di arahkan pada Desa yang belum terlayani oleh pelayanan SPAM Ibukota Kabupaten, IKK dan perdesaan Perpipaan dari PDAM Intan Banjar dan PAMSIMAS serta desa yang masih terlayani air dengan sistem bukan jaringan perpipaan untuk dialihkan menjadi jaringan perpipaan yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Rencana daerah Pelayanan SPAM Perdesaan di Kabupaten Banjar ditampilkan pada tabulasi sebagai berikut.

Tabel 2.8 Rencana Daerah Pelayanan SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan
di Kabupaten Banjar

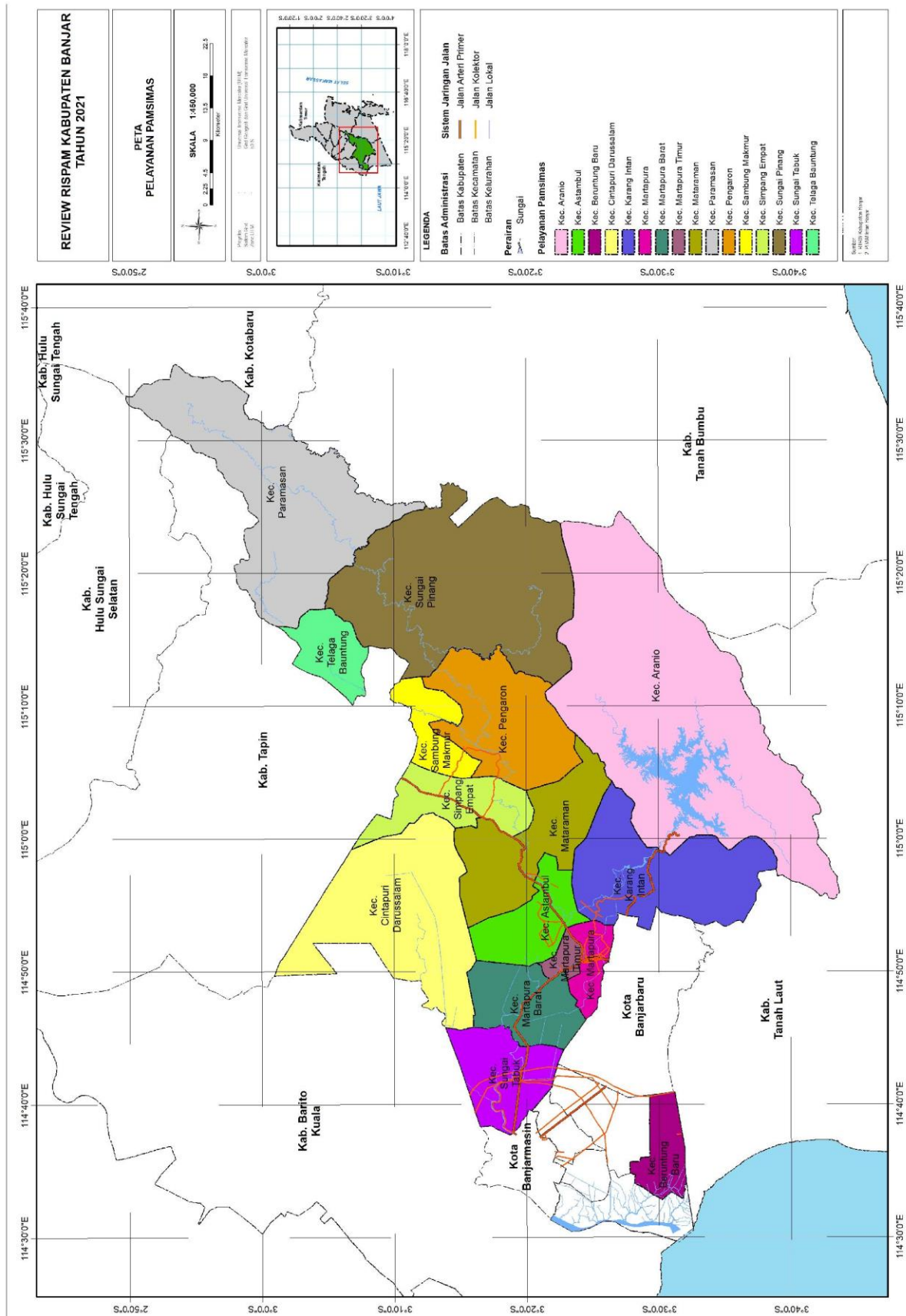
No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Aluh-Aluh	Sungai Musang	4.	Beruntung Baru	Handil Purai
		Bakambat			Muara Halayung

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
		Labat Muara			Pindahan Baru
		Tanipah			Tambak Padi
		Bunipah			Benua Anyar
2.	Aranio	Aranio	5.	Cintapuri Darussalam	Karya Makmur
		Bunglai			Simpang Lima
		Paau			Sindang Jaya
3.	Astambul	Banua Anyar ST			Surian
		Kalampaian			Alalak Padang
		Kalampaian Ulu	6.	Gambut	Malintang Baru
		Kalampaian Ilir	7.	Karang Intan	Biih
		Limamar			Kiram
		Lok Gabang			Lok Tangga
		Melayu Ulu			Mandiangan Barat
		Pingaran Ulu			Mandiangan Timur
8.	Martapura Timur	Keramat Baru			Padang Panjang
		Pematang Baru			Panyambaran
		Sungai Kitano			Pulau Nyiur
9.	Martapura Barat	Penggalaman			Sungai Alang
		Sungai Batang			Sungai Asam
		Sungai Batang Ilir			Sungai Besar
		Keliling Benteng Tengah			Sungai Landas
		Keliling Benteng Ulu			Abirau
10.	Mataraman	Sei Jati			Awang Bangkal Barat
		Simpang Tiga			Awang Bangkal Timur
		Suriam			Balau
		Takuti	11.	Paramasan	Angkipih
		Tanah Abang			Paramasan Atas
		Baru			Paramasan Bawah
		Bawahan Pasar	12.	Pengaron	Kertak Empat
		Gunung Ulin			Lok Tunggul
		Lok Tamu			Lumpangi
		Pematang Danau			Maniapun
13.	Sambung	Pasar Baru			Panyiuran

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
	Makmur	Sungai Lurus			Alimukim
		Baliangin			Antaraku
		Batu Tanam			Atiim
14.	Simpang Empat	Makmur Karya	15.	Sungai Pinang	Pakutik
		Paku			Sumber Baru
		Sei Langsat			Sumber Harapan
		Simpang Empat			Batang Banyu
		Sungkai			Belimbing Baru
		Sungkai Baru			Belimbing Lama
		Tanah Intan			Kupang Rejo
		Berkat Mulia	16.	Sungai Tabuk	Pejambuan
		Cinta Puri			Pemakuan
		Garis Hanyar			Pembantanan
		Keramat Mina			Sungai Bakung
		Lawiran			Sungai Bangkal
17.	Telaga Bauntung	Rantau Bujur			Sungai Pinang Baru
		Lok Tanah			Sungai Pinang Lama
					Sungai Tanjipah
					Tajau Landung
					Gudang Hirang
					Keliling Benteng Ilir
					Lok Baintan
					Lok Baintan Dalam
					Lok Buntar
					Paku Alam

Sumber : RISPAM, 2021

Peta 2.3 : Peta Pelayanan SPAM Perdesaan Kab. Banjar



2.3.5 Arahan Business Plan PDAM Intan Banjar

Dalam rangka menjaga konsistensi pencapaian visi dan misi, serta sinkronisasi dan sinergitas dengan sasaran yang ingin dicapai secara nasional dan regional Provinsi Kalimantan Selatan, maka secara terstruktur dirumuskan indikator makro PDAM Intan Banjar sebagai berikut :

Upaya mencapai tujuan dan sasaran setiap misi yang dirumuskan dalam Rencana Bisnis PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar tahun 2017 - 2021, dilakukan melalui strategi pencapaian sasaran, yang diuraikan sebagai berikut :

Misi kesatu : *Memantapkan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.*

Sasaran misi kesatu :

- a. Terwujudnya tata kelola keuangan dan manajemen perusahaan yang baik, akuntabel dan berbasis peraturan yang berlaku.
- b. Terwujudnya tingkat efektivitas dan efisiensi biaya-biaya, dan bidang lain dalam rasio yang wajar.

Tercapainya peningkatan kinerja perusahaan setiap tahun, melalui perbaikan indikator aspek-aspek kinerja tersebut.

- c. Terwujudnya *Good Corporate Governance* dengan membangun kerjasama pengawasan dengan instansi terkait.

Strategi Pencapaian :

- 1) Optimalisasi penyelenggaraan tata kelola keuangan dan manajemen perusahaan melalui penerapan SOP secara ketat.
- 2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi biaya-biaya disegala bidang dan tingkatan.
- 3) Peningkatan capaian indikator-indikator setiap aspek kinerja perusahaan
- 4) Peningkatan pengawasan baik internal maupun eksternal.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola keuangan dan manajemen perusahaan secara tertib dan disiplin sesuai dengan SOP.
2. Meningkatkan upaya-upaya efisiensi dan efektivitas pembiayaan di segala bidang pada semua fungsi dan tingkatan hirarki perusahaan.
3. Meningkatkan upaya pencapaian indikator-indikator setiap aspek kinerja perusahaan.
4. Meningkatkan pengawasan baik internal maupun eksternal

Tabel 2.9. Indikator Kinerja Program Misi Kesatu

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
A.Memantafkan pengelo							
laanperusahaan berda sarkan prinsip-prinsip tata kelola perusaha an yg sehat dan kom petitif (berdaya saing)	1. RKAP Tahunan disusun sesuai tahapan	%	100	100	100	100	100
	2. RKAP Tahunan disusun berbasis kinerja	%	100	100	100	100	100
	3. Laporan rutin & periodik disusun tepat waktu & berkualitas	%	100	100	100	100	100
	4. tersusunnya kajian tarif air	%	100	-	100	-	-
B. Peningkatan Efisiensi biaya-biaya	1. Efisiensi penagihan	%	94	95	96	97	98
	2. Rasio biaya oparasi thd pendapatan operasi	%	96	93	90	87	85
C. Peningkatan Kinerja Perusahaan	1. Aspek Keuangan	Satuan	30,80	30,85	30,90	31,25	31,50
	2. Aspek Opresional	Satuan	21,50	23,00	24,50	25,75	27,00
	3. Aspek Administrasi	Satuan	14,25	14,40	14,60	14,80	15,00
D. Pengawasan dan Pengendalian	1. Audit Internal terlaksana	%	50	75	100	100	100
	2. Rekomend audit terlaksana	%	100	100	100	100	100
	3. Audit dari BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Misi Kedua : Meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan pelanggan secara memuaskan, handal dan berkelanjutan.

Sasaran misi kedua :

- 1) Terwujudnya perluasan jaringan pelayanan
- 2) Terwujudnya penambahan sambungan baru & peningkatan cakupan pelayanan
- 3) Terlaksananya pengawasan secara proaktif terhadap kualitas pekerjaan jaringan dan sambungan ke rumah-rumah pelanggan.
- 4) Semakin meratanya tekanan jaringan perpipaan secara mencukupi, memenuhi kebutuhan pelanggan selama 24 jam per hari, dengan kualitas air distribusi sesuai dengan Permenkes Nomor : 492/Menkes/PER/IV/2010.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan kerja secara berkualitas terhadap penanganan gangguan pengaliran air dalam waktu 1 s/d 3 kali 24 jam.
- 6) Semakin optimalnya akurasi pembacaan meter dan turunnya komplain pelanggan atas ketidakakuratan pembacaan meter air pelanggan setiap bulan.
- 7) Berkembangnya sistem pembayaran rekening air sehingga memudahkan bagi pelanggan untuk membayar dimana saja.
- 8) Membentuk sistem kelembagaan yang bertugas menanganani NRW.
- 9) Menurunnya tingkat NRW sampai ≤ 20 %, melalui peningkatan kontrol, pembuatan sistem zona dan penanganan NRW secara cepat dan berkualitas.

Strategi Pencapaian :

- Perluasan jaringan pelayanan dan peningkatan jumlah sambungan baru secara berkualitas.
- Peningkatan pendistribusian air ke pelanggan secara kuantitas, kualitas dengan tekanan mencukupi secara berkesinambungan.
- Penurunan tingkat NRW dengan meningkatkan penanganan gangguan, kontrol, akurasi meter serta pembacaannya serta membuat sistem zona distribusi.
- Pengkajian organisasi untuk menempatkan penanganan NRW dalam lembaga tersendiri.

Arah Kebijakan :

- Memperluas jaringan pelayanan pada seluruh daerah yang terjangkau pelayanan
- Menambah jumlah sambungan baru dengan prosedur yang sederhana dan berkualitas
- Meningkatkan pendistribusian air kepada pelanggan dengan kuantitas mencukupi, kualitas memenuhi syarat kesehatan dan dengan tekanan yang memadai secara berkelanjutan
- Meningkatkan upaya-upaya penurunan tingkat NRW, dengan meningkatkan penanganan gangguan secara cepat dan berkualitas, meningkatkan kegiatan kontrol jaringan dan tekanan, meningkatkan akurasi meter air dan pembacaannya serta membangun sistem zoning daerah pelayanan.
- Meningkatkan kelembagaan penanganan NRW secara lebih efektif.

Tabel 2.10. Indikator Kinerja Program Misi Kedua

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
A. Perluasan jaringan pelayanan	Jaringan Pipa Zona Utama :						
	1. Pipa Transmisi yg dipasang	Meter	25.000	-	-	-	-
	2. Pipa distribusi yg dipasang	Meter	12.194	36.565	31.151	17.640	16.874
	Jaringan Pipa Zona Barat :						
	1. Pipa Transmisi yg dipasang	Meter	27.521	44.471	8.621	1.121	1.121
	2. Pipa Distribusi yg dipasang	Meter	27.386	17.856	29.947	35.799	14.724
B. Peningkatan Cakupan Pelayan	Jaringan Pipa Zona Timur :						
	1. Pipa Transmisi yg dipasang	Meter	7.665	26.000	14.000	--	-
	2. Pipa Distribusi yg dipasang	Meter	-	-	8.000	-	-
	1. Survei minat pelanggan terlaksana	%	100	-	-	-	-
	2. Pemasaran progresif SR terlaksana	kali	12	12	12	12	12
	3. Pembuatan SOP SR baru	SOP	1	1	1	1	1
C. Peningkatan Pendistribusian air	3. Penambahan SR (Z. Utama)	Unit	5.151	4.094	4.237	4.381	4.525
	4. Penambahan SR (Z. Barat)	Unit	5.151	6.369	4.237	4.381	2.525
	5. Penambahan SR (Z. Timur)	Unit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zona Utama :						
	1. Pompa Air baku yg dipasang	Unit (l/d)	-	-	1 (250)	-	-
	2. Pompa distr BNA yg dipasang	Unit (l/d)	1 (250)	1 (250)	1 (250)	1 (250)	1 (250)
	3. Pompa Booster Cempaka	Unit (l/d)	-	-	3 (60)	-	-
	4. Pompa Trans booster Muslimin	Unit (l/d)	1 (200)	-	-	-	-
	5. Pembebasan lahan u/booster	M2	4.000	-	-	-	-

	6. Resevoir Booster Cempaka dibangun	M3	-	-	2.000	-	-
	7. Resevoir Booster Muslimin dibangun	M3	-	2.000	-	-	-
	8. IPAL Pinus II yg dibangun.	Unit	1				
	9. Daya Listrik yg ditambah	KVA					
	Zona Barat :						
	1. Pom Intake S.Tabuk yg dipsg	Unit (l/d)	-	3 (275)	-	-	-
	2. Optimalisasi S.tabuk	Unit	1	-	-	-	-
	3. Pompa Booster Gt.Manggis	Unit (l/d)	-	2 (60)	-	-	-
	4. Pompa Booster L.Ulin+Gamb	Unit (l/d)	-	-	2 (100)	-	-
	5. Pompa Boster Lk.Utara bandr	Unit (l/d)	2 (100)	-	-	-	-
	6. Pompa BoosterTb.Sirang-Aluh	Unit (l/d)	2 (80)	-	-	-	-
	7. Pompa Kertak Hanyar	Unit (l/d)	-	-	-	2 (110)	-
	8. Pembebasan lahan	M2					
	u/booster:	M2	-	1.000	-	-	-
	• Lk.Utara -Bandara	M2	2.000	-	-	-	-
	• L.Ulin	M3	1.000	-	-	-	-
	• Tambak Sirang	M3	-	2.000	-	-	-
	9. Reservoir L.Ulin	M3	-	-	-	2.000	-
	10.Reservoir Lk.Utara	M3	-	-	2.000	-	-
	11.Reservoir Kertak Hanyar	KVA	-	1.000	-	-	-
	12.Reservoir Tambak Sirang						
	13.Daya Listrik yg ditambah						
	Zona Timur :						
	1.Penangkap air intake Simp.4	Unit	1	-	-	-	-
	2.Penangkap air intake Mataram	Unit	1	-	-	-	-
	3.Penangkap air intake Astmbul	Unit	-	1	-	-	-
	4.Penangkap air intake Pngaron	Unit (l/d)	-	1	-	-	-
	5.Penangkap air intake S.Pinang	Unit (l/d)	2(10 &15)	-	-	-	-
	6.Pompa Intake Pngaron	Unit (l/d)	-	-	2(20 & 25)	-	-
	7.Pompa Intake Mataraman	Unit (l/d)	-	-	-	2 (30)	-
	8.Pompa Intake Sb.Makmur	Unit (l/d)	-	-	-	1 (20)	-
	9.Pompa Intake S.Pinang	Unit (l/d)	-	1 (15)	-	-	-
	10.Pompa Intake Simp 4	Unit (l/d)	-	1 (20)	-	-	-
	11.Pompa Intake Astambul		-	-	1 (10)	-	-
	12.Pompa Booster Cintapuri	M2					
	13.Pembebasan lahan u/booster:	M2	-	-	1.000	-	-
	• Cintapuri	KVA	-	-	1.000	-	-
	• Astambul						
	14. Daya Listrik yg ditambah						
D. Penurunan NRW	1. Ada Studi pemetaan & Mana jemen NRW	Paket	1	-	-	-	-
	2. Terbangunnya zoning sistem :						
	• DMA (Zona Utama)	Unit	8	8	8	8	8
	• DMA Cab.1 (Zona Barat)	Unit	8	8	8	8	8
	• DMA Cab.2 (Zona Barat)	Unit	8	8	8	8	8
	• DMA (Zona Timur)	Unit	8	8	8	8	8
	3. SOP yg lebih baik	SOP	1	-	-	-	-
	4. Kehilangan air Fisik	%	21	19	17	15	14
	5. Kehilangan air non fisik	%	10	9	8	7	6
	6. Jumlah meter pelanggan yg diganti :						
	• Zona Utama	Unit	5.529	6.601	3.442	3.651	2.351
	• Zona Barat	Unit	8.571	7.299	10.258	9.849	10.949
	• Zona Timur	Unit	900	1.100	1.300	1.500	1.700
E. Pengkajian Kelembagaan NRW	1. Kajian kelembagaan NRW	Paket	1	-	-	-	-
	2. SIM GIS berbasis WEB	paket	1	1	1	1	1

Misi Ketiga : Meningkatkan profesionalisme SDM untuk mencapai kemandirian perusahaan dalam semangat transparansi.

Sasaran misi ketiga :

- 1) Terlaksananya analisis beban kerja dan analisis jabatan
- 2) Terlaksananya analisis kebutuhan diklat bagi pegawai dan Direksi
- 3) Tersusunnya rencana kebutuhan diklat berbasis analisis kebutuhan diklat
- 4) Meningkatnya rasio pegawai dan direksi yang mengikuti diklat, seminar dan workshop.
- 5) Semakin meningkatnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi kerja dan profesionalitas.
- 6) Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan pekerjaan pegawai dan direksi
- 7) Meningkatnya komitmen dan tanggungjawab pegawai dan direksi dalam pelaksanaan tugas dan jabatan
- 8) Semakin meratanya peningkatan kinerja pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- 9) Tersedianya kebutuhan anggaran bagi pengembangan kapasitas pegawai.

Strategi Pencapaian :

- a) Optimalisasi pelaksanaan tugas pegawai dan analisis beban kerja.
- b) Peningkatan perencanaan diklat SDM berbasis kebutuhan.
- c) Peningkatan kompetensi kerja dan profesionalitas SDM.
- d) Peningkatan efektivitas penilaian kinerja pegawai untuk memperbaiki kinerja.
- e) Penyediaan anggaran secara tepat bagi pengembangan kapasitas SDM.

Arah Kebijakan :

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pegawai secara komprehensif dan efektif.
- 2) Melakukan analisis beban kerja
- 3) Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan SDM, berbasis analisis kebutuhan.
- 4) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM PDAM
- 5) Meningkatkan kinerja pegawai melalui peningkatan evaluasi kinerja yang efektif.
- 6) Meningkatkan kapasitas pegawai dengan menyediakan anggaran secara tepat.

Tabel 2.11. Indikator Kinerja Program Misi Ketiga

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
A. Kajian Organisasi & Analisis beban kerja.	• Studi organisasi & beban kerja	paket	1	-	-	-	-
B. Pengembangan SDM	• Terlaksananya diklat manajemen & teknis	paket	1	1	1	1	1
C. Peningkatan Kompetensi & Profesionalisme SDM PDAM	1. Jlh pegawai yg ditingkatkan pendidikannya	Orang	2	2	2	2	2
	2. Jlh pegawai yg memiliki sertifikat kompetensi	orang	16	16	16	16	16
D. Peningkatan Efektivitas KPI	• Indikator KPI yg diperbaiki	paket	1	-	1	-	1

Misi Keempat : Membangun nilai-nilai budaya perusahaan (*Corporate Culture*) yang mengedepankan semangat melayani, kerja keras, kerja cerdas, ikhlas, sabar, jujur, ramah dan amanah.

Sasaran misi keempat :

- 1) Terwujudnya suatu rumusan budaya perusahaan (*Corporate Culture*) khas PDAM Intan Banjar tentang nilai-nilai, norma dan makna bersama, sebagai pedoman dalam berfikir, berperilaku dan bertindak dalam menjalankan tugas dan pekerjaan.
- 2) Tersosialisasikannya dengan baik nilai-nilai dan norma budaya perusahaan, sehingga dapat dipahami, dijiwai dan dilaksanakan sebagai pedoman fikir, perilaku dan bertindak bagi insan-insan PDAM Intan Banjar.
- 3) Terpeliharanya pedoman nilai-nilai & norma budaya perusahaan sebagai perilaku kerja.
- 4) Meningkatnya kinerja pegawai.

Strategi Pencapaian :

- a) Pengembangan pedoman perilaku, berfikir dan bertindak berdasarkan nilai-nilai dan norma budaya perusahaan dengan menginternalisasi nilai-nilai pelayanan.
- b) Peningkatan pemahaman dan akulturisasi nilai-nilai dan norma perilaku pelayan sebagai budaya PDAM Intan Banjar.
- c) Pemantapan pedoman perilaku kerja berdasarkan nilai-nilai dan norma budaya PDAM Intan Banjar yang melayani.
- d) Peningkatan kinerja pegawai berbasis budaya PDAM Intan Banjar.

Arah Kebijakan :

- 1) Mengembangkan nilai-nilai pelayanan sebagai nilai-nilai dan norma PDAM.
- 2) Mengembangkan pedoman perilaku, cara berfikir & bertindak dalam melaksanakan tugas

- 3) Sosialisasi dan akulturisasi nilai-nilai dan norma PDAM sebagai pedoman fikir dan berperilaku.
- 4) Mengimplementasikan pedoman berfikir & berperilaku di melaksanakan tugas pelayanan.
- 5) Meningkatkan kinerja pegawai berbasis Budaya Pelayanan PDAM.

Tabel 2.12. Indikator Kinerja Program Misi Keempat

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
A. Internalisasi Nilai-nilai pelayanan sbg budaya PDAM	• Hasil Studi pelayanan sbg budaya PDAM	paket	1	-	-	-	-
B. Penyusunan Pedoman Perilaku, Pola fikir dan Pola tindak Insan - Insan PDAM	• Terbitnya buku pedoman perilaku, pola fikir dan pola tindak insan-insan PDAM	paket	1	-	-	-	-
C. Sosialisasi & Akulturisasi Nilai-nilai pelayanan sbg budaya PDAM	• Sosialisasi & keteladanan dalam berfikir, berperilaku dan bertindak bagi insan PDAM	kali	12	12	12	12	12
D. Peningkatan kinerja Pegawai sbg implementasi budaya PDAM	• Perbaikan & penyesuaian SOP	Paket	2	2	2	2	2
	• Pelaksanaan Monev	kali	12	12	12	12	12

Misi Kelima : *Membangun iklim perusahaan yang kondusif, mendukung dan memotivasi terbukanya inovasi-inovasi, sebagai bagian penting dari kemajuan perusahaan.*

Sasaran misi kelima :

- 1) Terciptanya suasana kondusif dan mendukung serta memotivasi, bagi evaluasi- evaluasi dan perbaikan-perbaikan kerja disegala bidang.
- 2) Terciptanya fasilitasi bagi penyampaian ide-ide dan usul-usul perbaikan dan peningkatan kerja disegala bidang untuk bisa diimplementasikan.
- 3) Tersusunnya prosedur dalam penyelenggaraan riset dan penelitian teknis , manajemen dan pemasaran dibidang perairanminuman.
- 4) Tersedianya anggaran riset dan pengembangan setiap tahun.

Strategi Pencapaian :

- a) Menciptakan suasana kerja kondusif yang menimbulkan motivasi dan perbaikan kerja disegala bidang.
- b) Memfasilitasi dan memotivasi penyampaian ide-ide baru dalam rangka perbaikan kerja di segala bidang.
- c) Menciptakan prosedur dan penyelenggaraan riset bagi peningkatan kualitas kerja dan

pengembangan PDAM .

- d) Penyediaan anggaran bagi riset dan pengembangan.

Arah Kebijakan :

- 1) Menciptakan suasana kerja yang kondusif, meningkatkan motivasi dan peningkatan kinerja disegala bidang.
- 2) Membuka seluas-luasnya penyampaian ide-ide kreatif dalam rangka perbaikan
- 3) Membuat SOP untuk penyelenggaraan riset dan pengembangan PDAM.
- 4) Menyediakan anggaran bagi dukungan riset dan pengembangan.

Tabel 2.13. Indikator Kinerja Program Misi Kelima

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
A.Peningkatan Motivasi kerja	• Adanya kebijakan reward & funishment	paket	1	1	1	1	1
B.Stimulan utk terbang unnya ide-ide kreatif	• Daftar topik penelitian • Daftar masalah yg perlu ide-ide kreatif	Daftar Daftar	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
C.Pembuatan kelembagaan Riset & Pengembangan	• Hasil kajian kelembagaan R & D • Pembaharuan ISO....	paket paket	- -	- -	- -	1 -	- 1
D.Penyusunan pedoman dan SOP Riset dan Pengembangan	• Buku Pedoman R&D • Adanya SIM komprehensif	Exemplar Paket Ap	- -	- -	- 1	- -	10 -

Misi Keenam : Meningkatkan kesejahteraan SDM PDAM Intan Banjar, menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran misi keenam :

- 1) Meningkatnya kesejahteraan pegawai dan direksi, dengan menerapkan strategi perbaikan penghasilan berbasis kinerja (*merit pay*).
- 2) Meningkatnya kesalehan sosial para insan PDAM Intan Banjar, baik meteril maupaun spiritual melalui pembelajaran dan pengamalan ajaran agama dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.
- 3) Terwujudnya rencana aksi revolusi mental yang dilaksanakan bersinergi dengan pelaksanaan aksi revolusi mental Kabupaten Banjar.

Strategi Pencapaian :

- a) Peningkatan kesejahteraan pegawai dan direksi berbasis kinerja

- b) Peningkatan kesalehan sosial Direksi dan Pegawai PDAM Intan Banjar, melalui pembelajaran dan pengamalan ajaran agama.
- c) Pengembangan rencana aksi revolusi mental bersinergi dengan rencana aksi revolusi mental Pemerintah Kabupaten Banjar.

Arah Kebijakan :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan direksi berbasis kinerja
- 2) Meningkatkan aktivitas –aktivitas keagamaan sebagai perwujudan kesalehan sosial pegawai dan direksi PDAM
- 3) Mengembangkan rencana aksi revolusi mental bersinergi dengan rencana aksi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Tabel 2.14. Indikator Kinerja Program Misi Keenam

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
A.Peningkatan kesejahteraan pegawai dan direksi	• Hasil studi kelayakan gaji/tunjangan	Paket	1	1	1	1	1
	• Peningkatan kinerja Peg	Capaian	80 %	85 %	90%	95%	100%
B.Pengelolaan aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial	• Pelaksanaan ceramah / diskusi keagamaan & kemanusiaan	Kali Sholat jamaah	24 terlaksana	24 terlaksana	24 terlaksana	24 terlaksana	24 terlaksana
	• Pelaksanaan sholat berjamaah						
C.Program aksi revolusi mental	• Rencana Aksi Revolusi Mental	paket	1	1	1	1	1

Tabel 2.15 Kebutuhan Investasi Pengembangan SPAM Kabupaten Banjar

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	JASA KONSULTANSI REVIEW RISPAM TAHUN 2025	Paket	1	Rp 300.000					Rp 300.000	APBD BANJAR
2	JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DOKUMEN RPAM (RENCANA PERLINDUNGAN AIR MINUM)	Paket	1	Rp 500.000		Rp 500.000				APBD BANJAR
3	JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DOKUMEN STUDI POTENSI AIR BAKU	Paket	1	Rp 500.000		Rp 500.000				APBD BANJAR
Jumlah Jasa Konsultansi						Rp 1.000.000			Rp 300.000	
Zona Pelayanan Ibukota Kabupaten										
I	Kecamatan Martapura									
A	Unit Distribusi									
1	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 300.000					APBD BANJAR
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 315 mm (Pipa Sekunder JDU Sekumpul)	M	1700	Rp 1.725		Rp 3.020.475				APBN
3	Pembentukan DMA (Distrik Meter Area)	Unit	24	Rp 108.000	Rp 864.000	Rp 889.920	Rp 915.840			PDAM
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 4.320.000	Rp 4.449.600	Rp 4.579.200	Rp 4.687.200	Rp 4.795.200	HIBAH AM PERKOTAAN
Jumlah Zona Pelayanan Ibukota Kabupaten					Rp 5.484.000	Rp 8.359.995	Rp 5.495.040	Rp 4.687.200	Rp 4.795.200	
Zona Pelayanan IKK Prioritas PDAM										
I	Kecamatan Aluh-Aluh									
A	Unit Air Baku									
1	Pemasangan Pompa Booster Tambaksirang kap. 100 l/dt (Wil. Aluh-Aluh)	Unit	1	Rp 702.000	Rp 702.000					APBD KALSEL
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi HDPE PN 8 dia 400 mm IPA Syarkawi ke Booster Tambak Sirang	M	3200	Rp 2.752		Rp 9.070.592				APBN
3	DED Pipa Transmisi IPA Syarkawi ke Booster Tambak Sirang	Paket	1	Rp 300.000	Rp 300.000					APBD KALSEL
B	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	2000	Rp 495		Rp 509.850		Rp 537.075		APBD BANJAR
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 270.890		Rp 285.355		APBD BANJAR
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 156.045		Rp 164.378		APBD BANJAR
4	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 300.000					APBD BANJAR
C	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160		Rp 258.077	Rp 888.365	Rp 942.127	Rp 997.402	HIBAH AM PERKOTAAN
II	Kecamatan Sungai Tabuk									
A	Unit Air Baku									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Sungai Tabuk, dan sarana pendukungnya Kap. 275 l/dt	Unit	3	Rp 2.208.333			Rp 7.022.499			PDAM
2	Optimalisasi Intake Sungai Tabuk	Unit	1	Rp 21.600.000			Rp 22.896.000			APBN
B	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	1000	Rp 495		Rp 254.925		Rp 134.269	Rp 137.363	APBD BANJAR
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 270.890		Rp 142.678	Rp 145.965	APBD BANJAR
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 104.030		Rp 109.585	Rp 112.110	APBD BANJAR
4	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 300.000					APBD BANJAR
C	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 211.680	Rp 945.540	Rp 2.207.174	Rp 2.336.569	Rp 2.471.926	HIBAH AM PERKOTAAN
Jumlah Zona Pelayanan IKK Prioritas PDAM					Rp 1.813.680	Rp 11.840.839	Rp 33.014.038	Rp 4.652.035	Rp 3.864.765	
Zona Pelayanan IKK Prioritas PAMSIMAS										

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2021	2022	2023	2024	2025	
I	Kecamatan Paramasan									
A	Unit Distribusi									
1	Pekerjaan Pembangunan Reservoir Glass Steel Kapasitas 100 m3	Unit	1	Rp 1.000.000		Rp 1.030.000				APBN
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	500	Rp 263		Rp 67.723		Rp 71.339		APBD BANJAR
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	1500	Rp 101		Rp 78.023		Rp 82.189		APBD BANJAR
4	DED Reservoir dan Jaringan Perpipaan	Paket	1	Rp 400.000	Rp 400.000					APBD BANJAR
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 51.840	Rp 44.496	Rp 48.082	Rp 51.559	Rp 127.073	HIBAH AM PERDESAAN
II	Kecamatan Cintapuri Darussalam									
A	Unit Distribusi									
1	Pekerjaan Pembangunan Reservoir Glass Steel Kapasitas 100 m3	Unit	1	Rp 1.000.000			Rp 1.060.000			APBN
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 270.890		Rp 285.355		APBD BANJAR
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 156.045		Rp 164.378		APBD BANJAR
4	DED Reservoir dan Jaringan Perpipaan	Paket	1	Rp 400.000	Rp 400.000					APBD BANJAR
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 97.200	Rp 129.038	Rp 137.376	Rp 145.303	Rp 362.038	HIBAH AM PERDESAAN
Jumlah Zona Pelayanan IKK Prioritas PAMSIMAS					Rp 949.040	Rp 1.776.214	Rp 1.245.458	Rp 800.122	Rp 489.110	
Zona Pelayanan PDAM Wilayah Barat										
A	Unit Distribusi									
1	Pembentukan DMA (Distrik Meter Area) Cab 1	Unit	24	Rp 108.000	Rp 864.000	Rp 889.920	Rp 915.840			
2	Pembentukan DMA (Distrik Meter Area) Cab 2	Unit	24	Rp 108.000	Rp 864.000	Rp 889.920	Rp 915.840			PDAM
3	Pemasangan jaringan pipa Distribusi pipa HDPE Ø 500 mm IPA Syarkawi s.d A. Yani KM 17	M	7200	Rp 4.899		Rp 36.330.984				APBN
4	Pemasangan jaringan Pipa HDPE Diameter 400 mm dengan panjang 10.000 m di Jl. Pemajatan Desa Gambut Kec. Gambut - Jl. A. Yani	M	5000	Rp 2.752		Rp 14.172.800				APBN
5	Pemasangan jaringan pipa HDPE dia. 160 - 50 mm dari Desa Jambu Burung Kec. Beruntung Baru menuju Desa Sungai Musang Kec. Aluh-Aluh	M	12000	Rp 495		Rp 6.118.200				APBD BANJAR
6	Pemasangan jaringan pipa HDPE dia. 315 mm - 5.000 m Jl. Syarkawi Desa Sei Pinang Lama. Kec. Sei Tabuk	M	5000	Rp 1.725		Rp 8.883.750				APBN
7	Pemasangan jaringan pipa HDPE dia. 160 mm - 3500 m Jl. Pasar arba - Jl. Tatah jaruju	M	3500	Rp 495		Rp 1.784.475				APBD BANJAR
8	Pemasangan jaringan pipa HDPE dia. 200 mm - 5000 m Jl. Tambak sirang Darat - Keladan Baru	M	5000	Rp 748		Rp 3.852.200				APBD BANJAR
9	Pemasangan jaringan pipa HDPE dia. 160 mm - 3650 m Jl. handil Asang	M	1800	Rp 495		Rp 917.730				APBD BANJAR
10	Pemasangan jaringan pipa HDPE dia. 200 mm - 7000 m Jl. Tatah Amuntai - Jl. Tatah Cina	M	7000	Rp 748		Rp 5.393.080				APBD BANJAR
11	Pemasangan jaringan pipa Distribusi pipa HDPE Ø 300 mm (Pemajatan - Manarap)	M	18535	Rp 1.725	Rp 6.394.575	Rp 6.586.412	Rp 6.778.250	Rp 6.938.114	Rp 7.097.978	APBN
12	Pemasangan jaringan pipa Distribusi pipa HDPE Ø 200 mm (Irigasi)	M	10705	Rp 748	Rp 1.601.468	Rp 1.649.512	Rp 1.697.556	Rp 1.737.593	Rp 1.777.629	APBN
13	Pemasangan jaringan pipa Distribusi pipa HDPE Ø 160 mm (Tatah Cina)	M	16000	Rp 495		Rp 3.148.200	Rp 2.685.375	Rp 2.747.250	Rp 2.747.250	APBD BANJAR
14	Pemasangan jaringan pipa Distribusi pipa HDPE Ø 110 mm (Tembangkar)	M	4788	Rp 263	Rp 188.834	Rp 146.010	Rp 388.898	Rp 516.207	Rp 92.542	APBD BANJAR
15	Pemasangan jaringan pipa Distribusi pipa HDPE Ø 90 mm (Beruntung Baru)	M	8957	Rp 175	Rp 235.550	Rp 182.053	Rp 485.083	Rp 644.056	Rp 115.385	APBD BANJAR
16	Pemasangan jaringan pipa Distribusi pipa HDPE Ø 63 mm (Tatah Makmur)	M	53737	Rp 101	Rp 815.474	Rp 630.318	Rp 1.679.664	Rp 2.230.055	Rp 399.672	APBD BANJAR
17	Penggantian jaringan pipa ACP menjadi HDPE dia 250 mm Banjarbaru & Martapura	M	22000	Rp 1.121	Rp 4.932.400	Rp 5.080.372	Rp 5.228.344	Rp 5.351.654	Rp 5.474.964	APBD BANJAR & BANJARBARU
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 7.620.480	Rp 8.116.070	Rp 8.352.461			HIBAH AM PERKOTAAN
Jumlah Zona Pelayanan PDAM Wilayah Barat					Rp 22.652.781	Rp 100.733.886	Rp 28.674.295			
Zona Pelayanan PDAM Wilayah Timur										

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2021	2022	2023	2024	2025	
A	Unit Air Baku									
1	Bangunan penangkap air di Intake Simp. 4	Unit	1	Rp 324.000			Rp 343.440			APBD BANJAR
2	Bangunan penangkap air di Intake Mataraman	Unit	1	Rp 324.000		Rp 333.720				APBD BANJAR
3	Bangunan penangkap air di Intake Astambul	Unit	1	Rp 324.000		Rp 333.720				APBD BANJAR
4	Bangunan penangkap air di Intake Sungai Pinang	Unit	1	Rp 324.000			Rp 343.440			APBD BANJAR
5	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Mataraman 20 l/dt	Unit	1	Rp 129.600		Rp 133.488				PDAM
6	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Mataraman 25 l/dt	Unit	1	Rp 162.000		Rp 166.860				PDAM
7	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Sambung Makmur 30 l/dt	Unit	2	Rp 194.400			Rp 412.128			PDAM
8	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Sungai Pinang 20 l/dt	Unit	1	Rp 129.600			Rp 137.376			PDAM
9	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Simp.4 15 l/dt	Unit	1	Rp 97.200			Rp 103.032			PDAM
10	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Astambul 20 l/dt	Unit	1	Rp 129.600		Rp 133.488				PDAM
B	Unit Distribusi			Rp 100.000						
1	Pembangunan Reservoir Matraman 1000 m3	M3	1000	Rp 3.888			Rp 4.121.280			APBN
2	Pembangunan Reservoir Astambul 1000 m3	M3	1000	Rp 3.888		Rp 4.004.640				APBN
3	Pembangunan Reservoir Simpang Empat 500 M3	M3	500	Rp 3.888		Rp 2.002.320				APBN
4	Pemasangan Pipa HDPE Dia. 200 mm, Reservoir Sambung Makmur - Jl A.Yani.	M	5500	Rp 748		Rp 4.237.420				APBD BANJAR
5	Pembentukan DMA (Distrik Meter Area)	Unit	15	Rp 108.000	Rp 540.000	Rp 556.200	Rp 572.400			PDAM
C	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 1.524.960	Rp 1.624.104	Rp 1.726.358			HIBAH AM PERKOTAAN
Jumlah Zona Pelayanan PDAM Wilayah Timur					Rp 2.064.960	Rp 13.525.960	Rp 7.759.454			
Zona Pelayanan Wilayah PAMSIMAS										
A	Unit Distribusi									
1	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Alalak Padang Kec. Cintapuri Darussalam	Paket	1	178.752	Rp 178.752					APBD BANJAR/HAMP
2	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungai Batang Kec. Martapura Barat	Paket	1	139.650	Rp 139.650					APBD BANJAR/HAMP
3	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat	Paket	1	37.240	Rp 37.240					APBD BANJAR/HAMP
4	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Rantau Balai Kec. Aranio	Paket	1	145.236	Rp 145.236					APBD BANJAR/HAMP
5	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Artain Kec. Aranio	Paket	1	81.928	Rp 81.928					APBD BANJAR/HAMP
6	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Lawiran Kec. Simpang Empat	Paket	1	107.996	Rp 107.996					APBD BANJAR/HAMP
7	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungai Pinang Baru Kec. Sungai Tabuk	Paket	1	186.200	Rp 186.200					APBD BANJAR/HAMP
8	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Benua Riam Kec. Aranio	Paket	1	55.860	Rp 55.860					APBD BANJAR/HAMP
9	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Lok Tunggul Kec. Pengaron	Paket	1	147.098	Rp 147.098					APBD BANJAR/HAMP
10	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Ali Mukim Kec. Pengaron	Paket	1	74.480	Rp 74.480					APBD BANJAR/HAMP
11	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Lok Buntar Kec. Sungai Tabuk	Paket	1	93.100	Rp 93.100					APBD BANJAR/HAMP
12	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungkai Kec. Simpang Empat	Paket	1	139.650	Rp 139.650					APBD BANJAR/HAMP
13	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Apuai Kec. Aranio	Paket	1	114.030	Rp 114.030					APBD BANJAR/HAMP
14	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Berkat Mulya Kec. Simpang Empat	Paket	1	93.100	Rp 93.100					APBD BANJAR/HAMP
15	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Kalaan Kec. Aranio	Paket	1	93.100	Rp 93.100					APBD BANJAR/HAMP
16	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Tambak Baru Ulu Kec. Martapura	Paket	1	152.684	Rp 152.684					APBD BANJAR/HAMP
17	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungai Rangas Kec. Martapura Barat	Paket	1	186.200	Rp 186.200					APBD BANJAR/HAMP
18	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Handil Purai Kec. Beruntung Baru	Paket	1	93.100	Rp 93.100					APBD BANJAR/HAMP
19	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat	Paket	1	48.412	Rp 48.412					APBD BANJAR/HAMP
20	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Kahelaan Kec. Sungai Pinang	Paket	1	111.720	Rp 111.720					APBD BANJAR/HAMP

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2021	2022	2023	2024	2025	
21	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Lok Baintan Kec. Sungai Tabuk	Paket	1	186.200	Rp 186.200					APBD BANJAR/HAMP
22	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungai Bangkal Kec. Sungai Tabuk	Paket	1	186.200	Rp 186.200					APBD BANJAR/HAMP
23	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Awang Bangkal Timur Kec. Karang Intan	Paket	1	134.064	Rp 134.064					APBD BANJAR/HAMP
24	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Kelampaian Tengah Kec. Astambul	Paket	1	194.000		Rp 194.000				APBD BANJAR/HAMP
25	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Kelampaian Ilir Kec. Astambul	Paket	1	96.000		Rp 96.000				APBD BANJAR/HAMP
26	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan	Paket	1	114.000		Rp 114.000				APBD BANJAR/HAMP
27	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Keramat Mina Kec. Cintapuri Darussalam	Paket	1	96.000		Rp 96.000				APBD BANJAR/HAMP
28	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk	Paket	1	122.000		Rp 122.000				APBD BANJAR/HAMP
29	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Paku Kec. Simpang Empat	Paket	1	96.000		Rp 96.000				APBD BANJAR/HAMP
30	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Pingaran Ilir Kec. Astambul	Paket	1	48.000		Rp 48.000				APBD BANJAR/HAMP
31	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungkai Baru Kec. Simpang Empat	Paket	1	194.000		Rp 194.000				APBD BANJAR/HAMP
32	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Tambak Baru Ilir dan Tambak Baru Ulu Kec. Martapura	Paket	1	136.000		Rp 136.000				APBD BANJAR/HAMP
33	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Tiwingan Lama Kec. Aranio	Paket	1	194.000		Rp 194.000				APBD BANJAR/HAMP
34	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Paku Alam Kec. Sungai Tabuk	Paket	1	110.000		Rp 110.000				APBD BANJAR/HAMP
35	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Tambak Baru Kec. Martapura	Paket	1	194.000		Rp 194.000				APBD BANJAR/HAMP
36	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungai Batang Ilir Kec. Martapura Barat	Paket	1	194.000		Rp 194.000				APBD BANJAR/HAMP
37	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Maniapun Kec. Pengaron	Paket	1	96.000		Rp 96.000				APBD BANJAR/HAMP
38	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Loktamu Kec. Mataraman	Paket	1	96.000		Rp 96.000				APBD BANJAR/HAMP
39	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Loktanggah Kec. Karang Intan	Paket	1	58.000		Rp 58.000				APBD BANJAR/HAMP
40	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa dist. 200 dari Jl. Tambak Sirang - Keladan Baru	Paket	1	5.000.000			Rp 5.000.000			APBN
41	Pemasangan jaringan pipa HDPE dia. 200 mm - 3500 m Jl. Pasar arba - Jl. Tatah jaruju	Paket	1	3.274.689			Rp 3.274.689			APBN
42	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa dist. 250 mm di Jl. Irigasi	Paket	1	4.700.000			Rp 4.700.000			APBN
43	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa dist. 160 dari Jl. PM. Noor ke Karang Intan	Paket	1	4.000.000			Rp 4.000.000			APBN
44	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kaw. Sekumpul	Paket	1	4.623.992			Rp 4.623.992			APBN
45	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Sambung Makmur untuk Kawasan Baliangin, Kab. Banjar	Paket	1	6.600.000			Rp 6.600.000			APBN
46	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Syarkawi untuk Kawasan Syarkawi, Kab. Banjar	Paket	1	24.000.000			Rp 24.000.000			APBN
47	Pengembangan jaringan pipa distribusi utama dia. 400 mm sepanjang 5700 meter. Dari Jl. A. Yani KM. 17.000 menuju Jl. G. Soebardjo	Paket	1	18.000.000			Rp 18.000.000			APBN
B Unit Pelayanan										
1	Peningkatan SPAM Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat	Paket	1	350.000	Rp 350.000					APBN/DAK
2	Peningkatan SPAM Desa Abirau Kec. Karang Intan	Paket	1	420.000	Rp 420.000					APBN/DAK
3	Peningkatan SPAM Desa Sungai Kitano Kec. Martapura Timur	Paket	1	490.000	Rp 490.000					APBN/DAK
4	Peningkatan SPAM Desa Belimbing Lama Kec. Sungai Pinang	Paket	1	840.000	Rp 840.000					APBN/DAK
5	Peningkatan SPAM Desa Sungai Batang Ilir Kec. Martapura Barat	Paket	1	490.000	Rp 490.000					APBN/DAK
6	Peningkatan SPAM Desa Kelling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat	Paket	1	560.000	Rp 560.000					APBN/DAK
7	Peningkatan SPAM Desa Tiwingan Lama Kec. Aranio	Paket	1	497.000	Rp 497.000					APBN/DAK
8	Peningkatan SPAM Desa Karya Makmur Kec. Cintapuri Darussalam	Paket	1	350.000	Rp 350.000					APBN/DAK
9	Peningkatan SPAM Desa Tambak Padi Kec. Beruntung Baru	Paket	1	490.000	Rp 490.000					APBN/DAK
10	Perluasan SPAM Desa Bincau Kec. Martapura	Paket	1	375.000	Rp 375.000					APBN/DAK

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2021	2022	2023	2024	2025	
11	Perluasan SPAM Desa Sekumpul Kec. Martapura	Paket	1	375.000	Rp 375.000					APBN/DAK
12	Perluasan SPAM Desa Cindai Alus Kec. Martapura	Paket	1	250.000	Rp 250.000					APBN/DAK
13	Perluasan SPAM Desa Garis Hanyar Kec. Cintapuri Darussalam	Paket	1	400.000	Rp 400.000					APBN/DAK
14	Perluasan SPAM Desa Awang Bangkal Timur Kec. Karang Intan	Paket	1	400.000	Rp 400.000					APBN/DAK
15	Perluasan SPAM Desa Pasar Lama Kec. Simpang Empat	Paket	1	360.000	Rp 360.000					APBN/DAK
16	Perluasan SPAM Desa Tanah Intan Kec. Simpang Empat	Paket	1	450.000	Rp 450.000					APBN/DAK
17	Perluasan SPAM Desa Pasar Kemis Kec. Kertak hanyar	Paket	1	500.000	Rp 500.000					APBN/DAK
18	Perluasan SPAM Desa Pingaran Ulu Kec. Astambul	Paket	1	250.000	Rp 250.000					APBN/DAK
19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kel. Keraton Kec. Martapura	Paket	1	441.308		Rp 441.308				APBD BANJAR
20	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kel.Pasayangan Kec. Martapura	Paket	1	165.000		Rp 165.000				APBD BANJAR/HAMP
21	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jingah Habang Ulu Kec. Karang Intan	Paket	1	900.000		Rp 900.000				APBN/DAK
22	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bincau Kec. Martapura	Paket	1	250.000		Rp 250.000				APBN/DAK
23	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cindai Alus Kec. Martapura	Paket	1	500.000		Rp 500.000				APBN/DAK
24	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang	Paket	1	500.000		Rp 500.000				APBN/DAK
25	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kayu Bawang Kec. Gambut	Paket	1	1.092.000		Rp 1.092.000				APBN/DAK
26	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Malintang Baru Kec. Gambut	Paket	1	480.000		Rp 480.000				APBN/DAK
27	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Makmur Kec. Gambut	Paket	1	364.000		Rp 364.000				APBN/DAK
28	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat	Paket	1	150.000		Rp 150.000				APBN/DAK
29	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sungkai Kec. Simpang Empat	Paket	1	750.000		Rp 750.000				APBN/DAK
30	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sungai Jati Kec. Mataraman	Paket	1	750.000		Rp 750.000				APBN/DAK
31	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kelling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat	Paket	1	532.000		Rp 532.000				APBN/DAK
32	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Simpang Tiga Kec. Mataraman	Paket	1	525.000		Rp 525.000				APBN/DAK
33	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pematang Baru Kec. Martapura Timur	Paket	1	350.000		Rp 350.000				APBN/DAK
34	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lok Baintan Dalam Kec. Sungai Tabuk	Paket	1	700.000		Rp 700.000				APBN/DAK
Jumlah Zona Pelayanan Wilayah PAMSIMAS					Rp 10.633.000	Rp 10.487.308	Rp 70.198.681			
Peningkatan Kinerja Kelembagaan										
1	Pelatihan SDM	ls	1	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.779.840	Rp 1.831.680	Rp 1.874.880	Rp 1.918.080	PDAM
2	Study Penelitian dan Pengembangan pada struktur organisasi	ls	1	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 556.200	Rp 572.400	Rp 585.900	Rp 599.400	PDAM
3	Sertifikasi Standar Management Lingkungan (ISO 14001)	Ls	1	Rp 324.000	Rp 324.000					PDAM
4	Sertifikasi Standar Management Kualitas/Mutu (ISO 9001)	Ls	1	Rp 324.000		Rp 333.720				PDAM
Jumlah Peningkatan Kinerja Kelembagaan					Rp 2.592.000	Rp 2.669.760	Rp 2.404.080	Rp 2.460.780	Rp 2.517.480	PDAM
Jumlah Total Kebutuhan Dana Periode 2021-2025					Rp 46.189.461	Rp 150.393.962	Rp 148.791.046	Rp 12.600.138	Rp 11.966.555	

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	REVIEW RISPAM TAHUN 2030	Paket	1	Rp 300.000					Rp 300.000	APBD
Zona Pelayanan Ibukota Kabupaten										
I	Kecamatan Martapura									
A	Unit Distribusi									
1	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 200 mm	M	2000	Rp 748		Rp 467.500	Rp 531.080	Rp 605.880	Rp 691.900	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	4000	Rp 495		Rp 618.750	Rp 702.900	Rp 801.900	Rp 915.750	APBD
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	4000	Rp 263		Rp 328.750	Rp 373.460	Rp 426.060	Rp 486.550	APBD
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 90 mm	M	10000	Rp 175		Rp 546.875	Rp 621.250	Rp 708.750	Rp 809.375	APBD
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	20000	Rp 101		Rp 631.250	Rp 717.100	Rp 818.100	Rp 934.250	APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 4.795.200	Rp 5.400.000	Rp 6.134.400	Rp 6.998.400	Rp 7.992.000	APBD
Jumlah Zona Pelayanan Ibukota Kabupaten					Rp 5.128.200	Rp 7.993.125	Rp 9.080.190	Rp 10.359.090	Rp 11.829.825	
Zona Pelayanan IKK Prioritas PDAM										
I	Kecamatan Aluh-Aluh									
A	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	Rp 243.275	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 94.688	Rp 107.565	Rp 122.715	Rp 140.138	APBD
3	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 1.409.789	Rp 1.644.300	Rp 1.935.403	Rp 2.284.978	Rp 2.697.300	APBD
II	Kecamatan Sungai Tabuk									
A	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	4000	Rp 263		Rp 328.750	Rp 373.460	Rp 426.060	Rp 486.550	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	6000	Rp 101		Rp 189.375	Rp 215.130	Rp 245.430	Rp 280.275	APBD
3	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 4.723.272	Rp 5.502.600	Rp 6.468.725	Rp 7.635.254	Rp 9.014.976	APBD
Jumlah Zona Pelayanan IKK Prioritas PDAM					Rp 6.799.061	Rp 7.924.088	Rp 9.287.013	Rp 10.927.467	Rp 12.862.514	
Zona Pelayanan IKK Prioritas PAMSIMAS										

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2026	2027	2028	2029	2030	
I	Kecamatan Paramasan									
A	Unit Produksi									
1	Pembangunan IPA Kapasitas 10 l/dtk	Unit	1	Rp 832.000					Rp 1.539.200	APBN
2	FS dan DED Pembangunan IPA Kap. 10 l/dtk	Paket	1	Rp 500.000				Rp 810.000		APBN
B	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	500	Rp 263		Rp 41.094	Rp 46.683	Rp 53.258	Rp 60.819	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	1500	Rp 101		Rp 47.344	Rp 53.783	Rp 61.358	Rp 70.069	APBD
3	DED Jaringan Perpipaan	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
C	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 131.868	Rp 153.900	Rp 180.965	Rp 213.451	Rp 251.748	APBD
II	Kecamatan Cintapuri Darussalam									
A	Unit Produksi									
1	Pembangunan IPA Kapasitas 5 l/dtk	Unit	2	Rp 432.000					Rp 1.598.400	APBN
2	FS dan DED Pembangunan IPA Kap. 5 l/dtk	Paket	2	Rp 500.000				Rp 1.620.000		APBN
B	Unit Distribusi									
1	Pekerjaan Pembangunan Reservoir Glass Steel Kapasitas 200 m3	Unit	1	Rp 1.500.000					Rp 2.775.000	
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	Rp 243.275	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 94.688	Rp 107.565	Rp 122.715	Rp 140.138	APBD
4	DED Jaringan Perpipaan	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
C	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 376.423	Rp 437.400	Rp 515.290	Rp 608.861	Rp 719.280	APBD
Jumlah Zona Pelayanan IKK Prioritas PAMSIMAS					Rp 1.174.291	Rp 938.800	Rp 1.091.014	Rp 3.702.672	Rp 7.397.928	
Zona Pelayanan PDAM Wilayah Barat										

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2026	2027	2028	2029	2030	
I	Kecamatan Paramasan									
A	Unit Produksi									
1	Pembangunan IPA Kapasitas 10 l/dtk	Unit	1	Rp 832.000					Rp 1.539.200	APBN
2	FS dan DED Pembangunan IPA Kap. 10 l/dtk	Paket	1	Rp 500.000				Rp 810.000		APBN
B	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	500	Rp 263		Rp 41.094	Rp 46.683	Rp 53.258	Rp 60.819	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	1500	Rp 101		Rp 47.344	Rp 53.783	Rp 61.358	Rp 70.069	APBD
3	DED Jaringan Perpipaan	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
C	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 131.868	Rp 153.900	Rp 180.965	Rp 213.451	Rp 251.748	APBD
II	Kecamatan Cintapuri Darussalam									
A	Unit Produksi									
1	Pembangunan IPA Kapasitas 5 l/dtk	Unit	2	Rp 432.000					Rp 1.598.400	APBN
2	FS dan DED Pembangunan IPA Kap. 5 l/dtk	Paket	2	Rp 500.000				Rp 1.620.000		APBN
B	Unit Distribusi									
1	Pekerjaan Pembangunan Reservoir Glass Steel Kapasitas 200 m3	Unit	1	Rp 1.500.000					Rp 2.775.000	
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	Rp 243.275	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 94.688	Rp 107.565	Rp 122.715	Rp 140.138	APBD
4	DED Jaringan Perpipaan	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
C	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 376.423	Rp 437.400	Rp 515.290	Rp 608.861	Rp 719.280	APBD
Jumlah Zona Pelayanan IKK Prioritas PAMSIMAS					Rp 1.174.291	Rp 938.800	Rp 1.091.014	Rp 3.702.672	Rp 7.397.928	
Zona Pelayanan PDAM Wilayah Barat										

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2026	2027	2028	2029	2030	
A	Unit Distribusi									
1	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 200 mm	M	4000	Rp 748		Rp 935.000	Rp 1.062.160	Rp 1.211.760	Rp 1.383.800	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	6000	Rp 495		Rp 928.125	Rp 1.054.350	Rp 1.202.850	Rp 1.373.625	APBD
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	8000	Rp 263		Rp 657.500	Rp 746.920	Rp 852.120	Rp 973.100	APBD
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 90 mm	M	10000	Rp 175		Rp 546.875	Rp 621.250	Rp 708.750	Rp 809.375	APBD
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	20000	Rp 101		Rp 631.250	Rp 717.100	Rp 818.100	Rp 934.250	APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 4.795.200	Rp 5.400.000	Rp 6.134.400	Rp 6.998.400	Rp 7.992.000	APBD
Jumlah Zona Pelayanan PDAM Wilayah Barat					Rp 5.128.200	Rp 9.098.750	Rp 10.336.180			
Zona Pelayanan PDAM Wilayah Timur										
A	Unit Distribusi									
1	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 200 mm	M	4000	Rp 748		Rp 935.000	Rp 1.062.160	Rp 1.211.760	Rp 1.383.800	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	6000	Rp 495		Rp 928.125	Rp 1.054.350	Rp 1.202.850	Rp 1.373.625	APBD
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	8000	Rp 263		Rp 657.500	Rp 746.920	Rp 852.120	Rp 973.100	APBD
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 90 mm	M	10000	Rp 175		Rp 546.875	Rp 621.250	Rp 708.750	Rp 809.375	APBD
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	20000	Rp 101		Rp 631.250	Rp 717.100	Rp 818.100	Rp 934.250	APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 4.795.200	Rp 5.400.000	Rp 6.134.400	Rp 6.998.400	Rp 7.992.000	APBD
Jumlah Zona Pelayanan PDAM Wilayah Timur					Rp 5.128.200	Rp 9.098.750	Rp 10.336.180			
Zona Pelayanan Wilayah PAMSIMAS										

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2026	2027	2028	2029	2030	
A	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 200 mm	M	1000	Rp 748		Rp 207.570	Rp 233.750	Rp 265.540	Rp 302.940	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	2000	Rp 495		Rp 274.725	Rp 309.375	Rp 351.450	Rp 400.950	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 145.965	Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	APBD
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 90 mm	M	3000	Rp 175		Rp 145.688	Rp 164.063	Rp 186.375	Rp 212.625	APBD
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	4000	Rp 101		Rp 112.110	Rp 126.250	Rp 143.420	Rp 163.620	APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 1.198.800	Rp 1.350.000	Rp 1.533.600	Rp 1.749.600	Rp 1.998.000	APBD
Jumlah Zona Pelayanan Wilayah PAMSIMAS					Rp 1.198.800	Rp 2.236.058	Rp 2.531.413	Rp 2.883.115	Rp 3.291.165	
Jumlah Total Kebutuhan Dana Periode 2026-2030					Rp 24.556.752	Rp 37.289.570	Rp 42.661.990	Rp 27.872.344	Rp 35.381.432	
					Rp 167.762.087					

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2031	2032	2033	2034	2035	
1	PENYUSUNAN RISPAM TAHUN 2036-2055	Paket	1	Rp 800.000					Rp 800.000	APBD
	Zona Pelayanan Ibukota Kabupaten									
I	Kecamatan Martapura									
A	Unit Distribusi									
1	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 200 mm	M	2000	Rp 748		Rp 467.500	Rp 531.080	Rp 605.880	Rp 691.900	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	4000	Rp 495		Rp 618.750	Rp 702.900	Rp 801.900	Rp 915.750	APBD
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	4000	Rp 263		Rp 328.750	Rp 373.460	Rp 426.060	Rp 486.550	APBD
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 90 mm	M	10000	Rp 175		Rp 546.875	Rp 621.250	Rp 708.750	Rp 809.375	APBD
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	20000	Rp 101		Rp 631.250	Rp 717.100	Rp 818.100	Rp 934.250	APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 4.795.200	Rp 5.400.000	Rp 6.134.400	Rp 6.998.400	Rp 7.992.000	APBD
Jumlah Zona Pelayanan Ibukota Kabupaten					Rp 5.128.200	Rp 7.993.125	Rp 9.080.190	Rp 10.359.090	Rp 11.829.825	
	Zona Pelayanan IKK Prioritas PDAM									

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2031	2032	2033	2034	2035	
I	Kecamatan Paramasan									
A	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	Rp 243.275	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 94.688	Rp 107.565	Rp 122.715	Rp 140.138	APBD
3	DED Jaringan Perpipaan	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 431.568	Rp 504.900	Rp 591.970	Rp 657.850	Rp 327.672	APBD
II	Kecamatan Cintapuri Darussalam									
A	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	Rp 243.275	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 94.688	Rp 107.565	Rp 122.715	Rp 140.138	APBD
3	DED Jaringan Perpipaan	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 834.365	Rp 972.000	Rp 1.144.066	Rp 1.350.691	Rp 1.594.404	APBD
Jumlah Zona Pelayanan IKK Prioritas PAMSIMAS					Rp 1.931.933	Rp 1.995.025	Rp 2.324.625	Rp 2.680.031	Rp 2.688.901	
Zona Pelayanan PDAM Wilayah Barat										
I	Kecamatan Aluh-Aluh									
A	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	Rp 243.275	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 94.688	Rp 107.565	Rp 122.715	Rp 140.138	APBD
3	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 2.296.901	Rp 2.675.700	Rp 3.143.880	Rp 3.709.152	Rp 639.360	APBD
II	Kecamatan Sungai Tabuk									
A	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	Rp 243.275	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 94.688	Rp 107.565	Rp 122.715	Rp 140.138	APBD
3	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 848.750	Rp 974.700	Rp 1.125.662	Rp 1.308.701	Rp 1.522.476	APBD
Jumlah Zona Pelayanan IKK Prioritas PDAM					Rp 3.811.651	Rp 4.168.525	Rp 4.858.132	Rp 5.689.343	Rp 2.928.661	
Zona Pelayanan IKK Prioritas PAMSIMAS										

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2031	2032	2033	2034	2035	
A	Unit Distribusi									
1	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 200 mm	M	4000	Rp 748		Rp 935.000	Rp 1.062.160	Rp 1.211.760	Rp 1.383.800	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	6000	Rp 495		Rp 928.125	Rp 1.054.350	Rp 1.202.850	Rp 1.373.625	APBD
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	8000	Rp 263		Rp 657.500	Rp 746.920	Rp 852.120	Rp 973.100	APBD
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 90 mm	M	10000	Rp 175		Rp 546.875	Rp 621.250	Rp 708.750	Rp 809.375	APBD
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	20000	Rp 101		Rp 631.250	Rp 717.100	Rp 818.100	Rp 934.250	APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 4.795.200	Rp 5.400.000	Rp 6.134.400	Rp 6.998.400	Rp 7.992.000	APBD
Jumlah Zona Pelayanan PDAM Wilayah Barat					Rp 5.128.200	Rp 9.098.750	Rp 10.336.180			
Zona Pelayanan PDAM Wilayah Timur										
A	Unit Distribusi									
1	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 200 mm	M	4000	Rp 748		Rp 935.000	Rp 1.062.160	Rp 1.211.760	Rp 1.383.800	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	6000	Rp 495		Rp 928.125	Rp 1.054.350	Rp 1.202.850	Rp 1.373.625	APBD
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	8000	Rp 263		Rp 657.500	Rp 746.920	Rp 852.120	Rp 973.100	APBD
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 90 mm	M	10000	Rp 175		Rp 546.875	Rp 621.250	Rp 708.750	Rp 809.375	APBD
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	20000	Rp 101		Rp 631.250	Rp 717.100	Rp 818.100	Rp 934.250	APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 4.795.200	Rp 5.400.000	Rp 6.134.400	Rp 6.998.400	Rp 7.992.000	APBD
Jumlah Zona Pelayanan PDAM Wilayah Timur					Rp 5.128.200	Rp 9.098.750	Rp 10.336.180			
Zona Pelayanan Wilayah PAMSIMAS										
A	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 200 mm	M	1000	Rp 748		Rp 207.570	Rp 233.750	Rp 265.540	Rp 302.940	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	2000	Rp 495		Rp 274.725	Rp 309.375	Rp 351.450	Rp 400.950	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 145.965	Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	APBD
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 90 mm	M	3000	Rp 175		Rp 145.688	Rp 164.063	Rp 186.375	Rp 212.625	APBD
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	4000	Rp 101		Rp 112.110	Rp 126.250	Rp 143.420	Rp 163.620	APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 1.198.800	Rp 1.350.000	Rp 1.533.600	Rp 1.749.600	Rp 1.998.000	APBD
Jumlah Zona Pelayanan Wilayah PAMSIMAS					Rp 1.198.800	Rp 2.236.058	Rp 2.531.413	Rp 2.883.115	Rp 3.291.165	
Jumlah Total Kebutuhan Dana Periode 2031-2035					Rp 22.326.984	Rp 34.590.233	Rp 39.466.720	Rp 21.611.579	Rp 20.738.552	
					Rp 138.734.067					



BAB III

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundangan Terkait

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

3.1 TINJAUAN DASAR HUKUM

3.1.1 UUD 1945

Landasan fundamental untuk peningkatan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Banjar adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang mengamanatkan bahwa: *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan Peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*

Sesuai tata perundangan yang berlakuk di Indonesia, maka Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) merupakan amanat tertinggi yang yang harus dijabarkan atau diterapkan melalui perundangan yang lain.

3.1.2 Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

Daerah dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya, antara lain:

- a. menyusun dan menyelenggarakan Sekretariat Daerah serta pembagiannya menurut yang diperlukan;
- b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan miliknya serta lain-lain hal untuk melancarkan jalannya pekerjaan-pekerjaan Pemerintah Daerah.

3.1.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Hak dan kewajiban Pejabat Pemerintahan

- a. pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan / atau tindakan.
- b. hak sebagaimana dimaksud meliputi :
 - melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan AUPB
 - menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki
 - menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
 - menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;
 - mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
 - menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
 - memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;

- menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
 - menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan m. menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- C. Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
- D. Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
- membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
 - memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
 - memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
 - menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
 - menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
 - melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
 - mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3.1.4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah, karena mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dapat dipahami bahwa urusan terkait permukiman, yaitu bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman, serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Lebih jauh dalam Pasal 13 ayat (4) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota adalah urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten / kota.

Terkait dengan urusan konkuren bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan permukiman menurut pembagian kewenangan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat
 - a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional.
 - b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional
2. Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota.

Sementara urusan konkuren bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman menurut pembagian kewenangan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat
 - a. Penetapan sistem kawasan permukiman.
 - b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.
2. Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.

- b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

Selanjutnya di dalam Pasal 236, dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda, yang memuat materi muatan:

- Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan di atas, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.5 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

3.1.6 UU No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara. Pemerintah berwenang untuk :

- a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
- b. Menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
- c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
- d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
- e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air;

Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.

Segala pembiayaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka Tata Pengaturan Air dan Pembangunan Pengairan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Masyarakat yang mendapat manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri dapat diikuti sertakan menanggung pembiayaan sebagai pengganti jasa pengelolaan.

Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang mendapat manfaat dari adanya bangunan-bangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri, wajib ikut menanggung pembiayaan dalam bentuk iuran yang diberikan kepada Pemerintah.

3.1.7 UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumberdaya Air

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten,/ kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan . kabupaten/ kota sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten / kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- f. Menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada kabupaten/kota;
- g. Menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. Mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/ atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- i. Memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten / kota;
- j. Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- k. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/ kota;
- l. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- m. Memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
- n. Memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam .satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya'Air.

3.1.8 UU No. 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP) merupakan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah terkait dengan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Terdapat 2 (dua) pasal yang melandasi peraturan daerah tersebut, yaitu pasal 94 ayat 3 dan pasal 98 ayat 3.

Pasal 94 ayat 3 mengamanatkan kepada daerah untuk melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas, terdapat berbagai substansi meliputi: pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan peningkatan kualitas, serta pengelolaan yang harus dirumuskan dalam suatu lingkup pengaturan.

Lebih jauh dalam Pasal 98 ayat 3 juga telah dirumuskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. Pasal ini jelas mengamanatkan bahwa proses serta berbagai komponen pendukung dalam penetapan lokasi harus dimuat di dalam suatu Peraturan Daerah.

Tujuan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR.
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
4. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
5. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, dan
6. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dengan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu :

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.

2. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota bersama DPRD.
3. Menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota, dan
4. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota.

3.1.9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan / atau ditugaskan kepada Daerah.

3.1.10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

3.1.11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Asas Umum APBD :

- a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- b. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- d. APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

3.1.12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan :

- a. Barang Milik Negara/Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
- b. Barang Milik Negara/Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

3.1.13 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Merupakan bentuk pemenuhan tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk :

- a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
- b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
- d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. unit air baku;
- b. unit produksi;

- c. unit distribusi; dan
- d. unit pelayanan.

Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku. Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. bangunan penampungan air;
- b. bangunan pengambilan/penyadapan;
- c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
- d. sistem pemompaan; dan/atau
- e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.

Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
- b. perangkat operasional;
- c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
- d. bangunan penampungan Air Minum.

Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum. Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan. Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
- b. bangunan penampungan; dan
- c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.

Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan titik pengambilan air. (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. sambungan langsung;
- b. hidran umum; dan/atau
- c. hidran kebakaran.

Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :

- a. sumur dangkal;

Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum. Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

- b. sumur pompa;

Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu. Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa. Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

- c. bak penampungan air hujan;

- d. Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku. Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran. Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara individual atau komunal.

- e. terminal air; dan Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan

dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air. Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.

- f. Penempatan terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
- e. bangunan penangkap mata air.

Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran. Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. pengembangan SPAM; dan
- b. pengelolaan SPAM.

Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri.

Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlandaskan :

- a. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan
- b. Rencana Induk SPAM.

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. operasi dan pemeliharaan;
- b. perbaikan;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengembangan kelembagaan.

Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya.

Dalam hal Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar jangkauan pelayanan BUMN dan/atau BUMD, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya.

Pembentukan UPT atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi :

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- d. membentuk BUMD dan/atau UPTD;
- e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
- f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah provinsi;
- j. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh :

- a. BUMN/BUMD;
- b. UPT/UPTD;
- c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- d. Badan Usaha.

3.1.14 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan / atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan / atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan / atau manfaat lainnya.

Investasi pemerintah di laksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Responsibilitas
- d. Independensi
- e. Kewajaran dan kesetaraan
- f. Profesionalisme dan
- g. Kehatihatian

Sumber investasi pemerintah berasal dari :

- a. APBN
- b. Imbal hasil
- c. Pendapatan dari layanan / usaha
- d. Hibah; dan / atau
- e. Sumber lain yang sah

Investasi pemerintah dilakukan dalam bentuk :

- a. Saham
- b. Surat utang; dan / atau
- c. Investasi langsung

Investasi langsung dilakukan melalui :

- a. Pemberian pinjaman
- b. Kerjasama investasi; dan / atau
- c. Bentuk investasi langsung lainnya

Kewenangan pengelolaan / penatausahaan investasi pemerintah meliputi :

- a. Kewenangan regulasi
- b. Kewenangan supervisi
- c. Kewenangan operasional

3.1.15 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah.

Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud meliputi;

- a. regulasi;
- b. operasional; dan
- c. supervisi.

Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi :

- a. investasi surat berharga; dan/atau
- b. investasi langsung.

Investasi langsung sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
- b. pemberian pinjaman

Pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi :

- a. perencanaan investasi;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah;
- d. divestasi; dan
- e. pengawasan.

Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3.1.16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi :

- a. penyertaan modal;
- b. subsidi;
- c. penugasan;
- d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada :

- a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
- b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan aset tetap;
- c. kerja sarna;
- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi

- cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - 1. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
 - (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
 - (2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. (3) BUMD terdiri atas :
 - a. perusahaan umum Daerah; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah.
 - (4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
 - (5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Karakteristik BUMD meliputi :

- a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - 4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
- c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
- e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).

Sumber modal BUMD terdiri atas :

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modallainnya.

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :

- a. APBD; dan/ atau
- b. konversi dari pinjaman.

Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan Zatau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan Zatau
- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kapitalisasi cadangan;
- b. keuntungan revaluasi aset; dan
- c. agio saham.

Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk :

- a. pendirian BUMD;
- b. penambahan modal BUMD; dan
- c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.

Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan; dan

Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

3.1.17 PP No. 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kebijakan pengelolaan sumber daya air mencakup aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi sumber daya air yang disusun dengan memperhatikan kondisi wilayah masing-masing.

3.1.18 PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah

Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

(1) Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk:

- a. investasi Surat Berharga; dan/atau
- b. Investasi Langsung.

(2) Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau
- b. investasi dengan cara pembelian surat utang.

(3) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Penyertaan Modal; dan/atau
- b. Pemberian Pinjaman.

(4) Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Investasi Pemerintah.

(5) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi bidang

infrastruktur dan bidang lainnya.

- (6) Investasi Langsung pada bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sumber dana Investasi Pemerintah dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. keuntungan investasi terdahulu;
- c. dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah; dan/atau
- d. sumber-sumber lainnya yang sah.

3.1.19 Peraturan Presiden No 185 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi

Penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan prinsip :

- a. non diskriminatif;
- b. terjangkau;
- c. perlindungan lingkungan;
- d. berkelanjutan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. keterpaduan.

Untuk mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi pemerintah menyusun kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem air minum dan sanitasi.

Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang -
kurangnya memuat :

- a. isu strategis;
- b. tujuan; psasaran; dan
- c. kebijakan dan strategi.

Pemerintah kabupaten/kota menyusun :

- a. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM.
- b. Strategi Sanitasi Kabupaterr/Kota yang selanjutnya disingkat SSK.

- (1) Implementasi penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan sesuai dengan rencana pembangunan yang mengacu pada RISPAM dan SSK.
- (2) Implementasi penyediaan air minum dan sanitasi meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur baru: danj atau
 - b. rehabilitasi.
- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan badan usaha dalam rangka percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.1.20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- a. perda;
- b. perkada;
- c. PB KDH; dan
- d. peraturan DPRD.

Perda memuat materi muatan :

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian

lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

3.1.21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah meliputi :

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi :

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau

- b. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa :

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
- c. selain tanah dan/atau bangunan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, sesuai batas kewenangannya.

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah pada pengelola Barang

(1) Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan:

- a. Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, untuk tanah dan / atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal;
- b. Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat melibatkan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, untuk selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.

(2) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

(3) Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap:

- a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku;

- c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411.
- (4) Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau SKPD terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.
- (5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan, maka calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari barang milik daerah.
- (6) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

3.1.22 Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

SPM Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. penerima Pelayanan Dasar.

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum.

SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota**Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa**

Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

No.	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain: a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. b. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya. c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.

Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemenuhan Standar

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di kabupaten-kota}} \times 100\%$$

Pembilang: adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.

Penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.2
Klasifikasi Pelayanan Air Minum

Jenis Sumber Air Minum	Jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah	Layak	Tidak Layak
Sumur bor/pompa	>10 meter	V	
Sumur terlindung		V	
Mata air terlindung		V	
Sumur bor/pompa	<10 meter		V
Sumur terlindung			V
Mata air terlindung			V
Sumur tak terlindung	-		V
Mata air tak terlindung	-		V
Air Permukaan	-		V
Lainnya	-		V
Air Hujan	-	V	
Jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah	-	V	

Jenis Data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota yang dikumpulkan, meliputi :

- Data kondisi sarana dan prasarana SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi dikelompokkan berdasarkan sumber air utama untuk minum yang digunakan pada setiap rumah tangga di wilayah administrasi kabupaten/kota ditunjukkan Tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Kondisi Sarana dan Prasarana SPAM Jaringan Perpipaan

No.	Kabupaten/Kota		Unit Air Baku			Unit Produksi		Unit Distribusi			Unit Pelayanan	
		Jenis Sumber Air	Nama Sumber Air (L/d)	Lokasi Unit Air Baku (L/d)	Kapasitas Intake (L/d)	Kapasitas Unit Produksi (L/d)	Kapasitas Idle (L/d)	Jenis Pipa	Dimensi		Jumlah Sambungan Rumah	Jumlah Hidran Umum
									Panjang (m)	Diameter (mm)		
-1	-2		-3	-4								
1	Kabupaten/Kota A			... L/d								
2	Kabupaten/Kota B			... L/d								
3	Kabupaten/kota C			... L/d								
Dst.												

- Data jarak sumber air yang digunakan pada setiap rumah tangga (SPAM Bukan Jaringan Perpipaan) terhadap sumber pencemar).
- Data akses pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum melalui SPAM Jaringan

Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi yang digunakan pada setiap rumah tangga di wilayah administrasi kabupaten/kota ditunjukkan Tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Akses Pelayanan SPAM

No.	Responden	sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum	Sumber air utama digunakan rumah tangga untuk memasak/ mandi/cuci/ dll	Jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah	
				Lebih dari (>) 10 meter	Kurang dari (<) 10 meter
1					
2					
3					
4					

Tabel 3.5 Perhitungan Kebutuhan Pelayanan Dasar

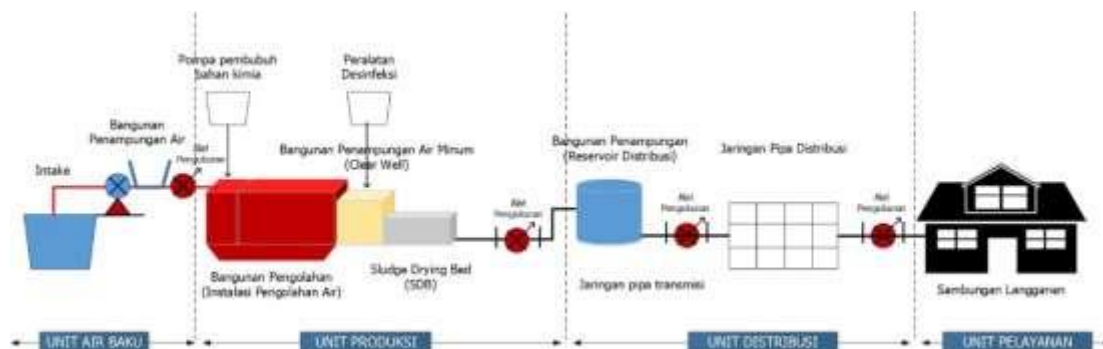
No	Kabupaten/ Kota	Total Rumah Tangga dalam Wilayah	Total Penduduk dalam wilayah (Total Rumah Tangga dalam wilayah x 5 jiwa)	Pelayanan Air Minum				GAP pelayanan dasar air minum
				Mendapat Pelayanan Air Minum Layak	Perse ntase	Tidak Mendapat Pelayanan Air Minum Layak	Perse ntase	
1.								
2.								
3.								
dst.								

Tabel 3.6 Kegiatan Pelayanan SPAM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Keterangan
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari SPAM Jaringan Perpipaan	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan SPAM Jaringan
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Perpipaan dilakukan oleh unit kerja BUMD,
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	UPT/UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri
2.	Pemenuhan kebutuhan pokok	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan, dan

air minum sehari-hari SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan skala individu dilakukan oleh perorangan dan skala komunal dilakukan oleh Kelompok Masyarakat.
	Perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	

Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan merupakan kesatuan sistem, yaitu unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan ditunjukkan Gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Skema Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan

3.1.23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

Mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
- 2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

- 4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
 - a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.
- 5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
- 6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
- 7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
- 8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- 9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- 10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- 11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan
- 12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.
- 15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
- 16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada.
- 17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- 18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.
- 20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- 21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah.
- 22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
- 23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
- 24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
- 25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

3.1.2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar

Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar yang selanjutnya disebut PDAM Intan Banjar adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Modal PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) bersumber dari:

- a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Bagian laba kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun modal Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Banjar telah termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Berupa Aset Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Banjar dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun

2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa Uang Dan Barang Milik Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar.

3.1.25 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah meliputi :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Dalam hal pengelolaan investasi daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk :

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan :

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan :

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal Daerah bersangkutan.
- (3) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas :

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar Piutang Daerah;
- h. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- l. daftar Dana Cadangan; dan
- m. daftar Pinjaman Daerah.

3.1.26 Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Produk hukum daerah berbentuk :

- a. peraturan;
- b. penetapan.

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- a. perda;

- b. perkara;
- c. PB KDH; dan
- d. peraturan DPRD.

Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :

- a. perda provinsi; dan
- b. perda kabupaten/kota.

Perda memuat materi muatan :

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (1) Rancangan perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

3.1.27 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar

Lapangan usaha perusahaan adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang per air minuman.

- (1) Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat, dan membantu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Untuk memberikan pelayanan dan mengusahakan penyediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

- (1) Modal dasar PDAM adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal dasar yang setor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal perusahaan terdiri dari :
 - a. Kekayaan Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota, Provinsi, Pusat yang dipisahkan.
 - b. Penyertaan modal dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, provinsi, pusat, pihak ketiga, luar negeri dan masyarakat lainnya.
 - c. Hibah pemerintah kabupaten, pemerintah kota, provinsi, pusat, pihak ketiga, luar negeri dan masyarakat lainnya.
- (4) Penambahan modal selanjutnya diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
 - a. Penggunaan dana cadangan ditetapkan dalam rapat pertanggungjawaban Direksi dan dinyatakan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Bupati memberikan persetujuan terhadap penerbitan saham/penyertaan modal, obligasi dan penerimaan pinjaman-pinjaman jangka panjang oleh perusahaan.
 - c. Bupati memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

- (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk PAD Pemerintah Kabupaten Banjar dan penyerta modal lainnya sebesar 55 %.
 - b. Untuk dana sosial dan pendidikan sebesar 5 %.

- c. Untuk jasa produksi sebesar 20 %
 - d. Untuk dana pensiun dan pesangon sebesar 10 %
 - e. Untuk dana cadangan umum sebesar 5 %
 - f. Untuk community development sebesar 5 %
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- (3) Perusahaan dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba kepada pemerintah daerah yang selanjutnya diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah sampai cakupan pelayanan mencapai 80 % (delapan puluh per seratus).

3.1.28 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar berupa Aset pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar

Penyertaan Modal untuk tahun 2012 adalah yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 3.953.635.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri :

- a Jaringan sarana dan prasarana air bersih tahun 2004 senilai Rp.646.866.000,- (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- b Tanah dan bangunan gedung eks Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Banjar di Banjarbaru senilai Rp 3.306.769.000,- (tiga milyar tiga ratus enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- c Besarnya penyertaan modal sebagaimana tersebut diatas bersifat sementara, menunggu hasil penilaian pada saat proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah tersebut;
- d Proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana huruf a dan b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penentuan hasil usaha penyertaan modal untuk Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebesar 55% dari laba bersih setelah diaudit dikalikan bagian (*share*) Penyertaan Modal.

3.1.29 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar dilaksanakan dengan cara melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah Hutan Pinus II .
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan dicatat dalam pos

"Penyertaan Modal Pemerintah" dalam Neraca kekayaan Perusahaan Daerah.

- (1) Penyertaan modal untuk tahun 2011 adalah berupa tanah Hutan Pinus II seluas 199,518 m² dengan nilai sebesar Rp. 10.375.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa uang dan aset yang terdiri dari :
 - a. penyertaan modal berupa uang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2006 sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah);
 - b. penyertaan modal berupa uang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); dan
 - c. Penyertaan modal berupa aset-aset yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar yang hingga Desember Tahun 2009 nilainya berjumlah sebesar Rp 23.294.342.613,51 (dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah lima puluh satu sen).
- (3) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) menjadi Rp 82.669.342.613,51 (Delapan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah Lima Puluh Satu Sen).

Tanah Hutan Pinus II yang menjadi objek Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk pohon pinus dan atau tanaman yang ada di atasnya.

Penentuan hasil usaha penyertaan modal untuk Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebesar 55 % dari laba bersih setelah diaudit dikalikan bagian (*share*) Penyertaan Modal.

3.1.30 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kabupaten Banjar

- (1) Penyertaan Modal pada PDAM dimaksudkan sebagai investasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan cakupan pelayanan air bersih di wilayah Kabupaten Banjar.
- (2) Tujuan penyertaan modal pada PDAM adalah sebagai investasi dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat berupa pelayanan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berupa sambungan rumah (SR) baru di wilayah Kabupaten Banjar.

- (3) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.
- (4) Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar adalah yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) terdiri dari :
- Penyertaan Modal untuk Program MBR sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 - Penyertaan Modal untuk investasi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (5) Penyertaan Modal untuk program MBR pada PDAM Intan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ditetapkan terbilang adalah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 dengan besaran setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Penyertaan Modal untuk investasi pada PDAM Intan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 dengan besaran setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Air Minum Intan Banjar dilaksanakan dengan cara melakukan penyertaan modal berupa dana milik pemerintah Daerah.
- (8) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui APBD.
- (9) Penyertaan Modal sebagaimana ayat (1) pasal ini, akan dicatat dalam pos “Penyertaan Modal Pemerintah” dalam Neraca kekayaan Perusahaan Daerah.
- (10) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dari APBD Kabupaten Banjar yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk diserahkan kepada PDAM sebagai penyertaan modal.
- (11) Sebagai konsekuensi atas penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai penyerta modal pada PDAM yang mempunyai hak :
- Menyampaikan pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan PDAM,

- serta melakukan pembinaan umum dan teknis operasional PDAM;
- b. Memperoleh manfaat ekonomi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai tercapai cakupan pelayanan PDAM Intan Banjar mencapai 80% (delapan puluh per seratus);
 - c. PDAM Intan Banjar ditargetkan program MBR terpenuhi sampai tahun 2016.
- (12) Penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk PAD Pemerintah Kabupaten Banjar dan penyerta modal lainnya, sebesar 55%;
 - b. Untuk Dana Sosial dan Pendidikan, sebesar 5%;
 - c. Untuk Jasa Produksi, sebesar 20%;
 - d. Untuk Dana Pensiun dan Pesangon, sebesar 10%;
 - e. Untuk Dana Cadangan Umum, sebesar 5%;
 - f. Untuk Community Development, sebesar 5%.
- (13) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- (13) Perusahaan dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah daerah yang selanjutnya diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai cakupan pelayanan mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dan tercatat secara akuitas.

3.1.31 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat melalui pembangunan instalasi pengolahan air dan pengembangan jaringan dalam rangka menyelenggarakan tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip *social oriented* menuju *profit oriented*.

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, akan dicatat dalam pos "Penyertaan Modal Pemerintah" dalam Neraca kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3) Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar kepada PDAM Intan Banjar sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan melalui penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 dengan besaran setiap Tahun Anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Dengan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) maka jumlah penyertaan modal berupa uang seluruhnya berjumlah Rp 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) yang terdiri dari :
 - a. penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2006 sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah); dan
 - b. penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- (6) Disamping penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (1), juga dilakukan penyertaan modal berupa aset-aset yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar yang hingga Desember Tahun 2009 nilainya berjumlah sebesar Rp 23.294.342.613,51 (dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah lima puluh satu sen).
- (7) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi Rp 72.294.342.613,51 (tujuh puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah lima puluh satu sen).
- (8) Penentuan hasil usaha penyertaan modal untuk Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebesar 55 % dari laba bersih setelah diaudit dikalikan bagian (*share*) Penyertaan Modal.

3.1.32 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar berupa Uang dan Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah berupa uang dan barang milik daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih/ air minum kepada masyarakat serta pengembangan jaringan perpipaan dan sarana penunjang.

Penyertaan Modal Berupa Uang

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang sebesar Rp 83.000.000.000,- (*delapan puluh tiga milyar rupiah*), selama 3 tahun mulai tahun 2016 sampai tahun 2018.
- (2) Besarnya penyertaan modal daerah setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2016 sebesar Rp 35.000.000.000,- (*tiga puluh lima miliar rupiah*);
- b. Tahun 2017 sebesar Rp 24.000.000.000,- (*dua puluh empat miliar rupiah*); dan
- c. Tahun 2018 sebesar Rp 24.000.000.000,- (*dua puluh empat miliar rupiah*);

(3) Penyertaan modal daerah merupakan penambahan atas penyertaan modal daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa uang :

- a. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 sebesar Rp 24.000.000.000,- (*dua puluh empat milyar rupiah*);
 - b. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 sebesar Rp 25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*); dan
 - c. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 sebesar Rp 25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*)
- (4) Jumlah Penyertaan Modal Daerah berupa uang per tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf c berjumlah sebesar Rp 74.000.000.000,- (*tujuh puluh empat milyar rupiah*)
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dicatat dalam Neraca Kekayaan Perusahaan Daerah.
- (6) Realisasi penambahan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah

- (1) Penyertaan Modal berupa barang milik daerah yang perolehannya bersumber dari APBD Tahun 2010 adalah sebesar Rp 1.506.665.000,- (*satu miliar lima ratus enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*), berupa pengadaan dan pemasangan sarana dan prasarana air bersih dan air minum di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar.
- (2) Penyertaan Modal berupa barang milik daerah yang perolehannya bersumber dari APBD Tahun 2011 adalah sebesar Rp 2.091.993.000,- (*dua miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*), berupa pengadaan dan pemasangan sarana dan prasarana air bersih dan air minum di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar.
- (3) Jumlah Penyertaan Modal berupa barang milik daerah yang perolehannya bersumber dari APBD Tahun 2010 dan Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah sebesar Rp 3.598.658.000,- (*tiga milyar lima ratus sembilan puluh delapan*

juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- (4) Penyertaan modal berupa barang milik daerah merupakan penambahan atas penyertaan modal berupa barang milik daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah :
- a. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 sebesar Rp 33.669.342.613,51,- (*tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga belas koma lima puluh satu rupiah*); dan
 - b. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 sebesar Rp 3.953.635.000,- (*tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), dan berdasarkan berita acara serah terima aset tahun 2014 menjadi sebesar Rp 5.831.944.000,- (*lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah*);
- (5) Jumlah penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah per tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b berjumlah sebesar Rp 39.501.286.613,51,- (*tiga puluh sembilan milyar lima ratus satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga belas koma lima puluh satu rupiah*).
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dicatat dalam Neraca Kekayaan Perusahaan Daerah.
- (7) Proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Bagian laba usaha atau hasil usaha Penyertaan Modal menjadi Hak Daerah yang diperoleh selama tahun buku Perusahaan Daerah yang berupa deviden Pemerintah Daerah dengan perhitungan 55% dari laba bersih dikalikan dengan *share* Penyertaan Modal.
- (9) Hasil usaha/deviden bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Pemerintah Daerah.

3.1.33 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (PERSERODA)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah berupa uang dan barang milik daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih/ air minum kepada masyarakat serta pengembangan jaringan perpipaan dan sarana penunjang.

Penyertaan Modal Berupa Uang

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang sebesar Rp 4.281.282.000,- (*Empat milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*), selama 1 tahun 2023.

(2) Penyertaan modal daerah merupakan penambahan atas penyertaan modal daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa uang :

- a. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2006 tentang penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 3, tambahan lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 3) sebesar Rp 24.000.000.000,- (*dua puluh empat milyar rupiah*);
- b. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2010 tentang penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 7, tambahan lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 7) sebesar Rp 25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*);
- c. berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2013 tentang penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar program masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 11, tambahan lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) sebesar Rp 25.000.000.000,- (*dua puluh lima milyar rupiah*); dan
- d. berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2015 tentang penyertaan modal berupa uang pada barang milik daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 9, tambahan lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 7) sebesar Rp 35.000.000.000,- (*tiga puluh lima milyar rupiah*)
- e. berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2022 tentang penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (PERSERODA)

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 8, tambahan lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 7) sebesar Rp 30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar rupiah*)

- (4) Jumlah Penyertaan Modal Daerah berupa uang per tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e berjumlah sebesar Rp 139.000.000.000,- (*seratus tiga puluh sembilan milyar rupiah*)
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dicatat dalam Neraca Kekayaan Perusahaan Daerah.
- (6) Realisasi penambahan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah

- (1) Penyertaan Modal berupa barang milik daerah yang perolehannya bersumber dari APBD Tahun 2010 adalah sebesar Rp 1.506.665.000,- (*satu miliar lima ratus enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*), berupa pengadaan dan pemasangan sarana dan prasarana air bersih dan air minum di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar.
- (2) Penyertaan Modal berupa barang milik daerah yang perolehannya bersumber dari APBD Tahun 2011 adalah sebesar Rp 2.091.993.000,- (*dua miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*), berupa pengadaan dan pemasangan sarana dan prasarana air bersih dan air minum di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar.
- (3) Jumlah Penyertaan Modal berupa barang milik daerah yang perolehannya bersumber dari APBD Tahun 2010 dan Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah sebesar Rp 3.598.658.000,- (*tiga milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Penyertaan modal berupa barang milik daerah merupakan penambahan atas penyertaan modal berupa barang milik daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah :
 - a. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 sebesar Rp 33.669.342.613,51,- (*tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga belas koma lima puluh satu rupiah*); dan
 - b. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 sebesar Rp 3.953.635.000,- (*tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*),

dan berdasarkan berita acara serah terima aset tahun 2014 menjadi sebesar Rp 5.831.944.000,- (*lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah*);

- (5) Jumlah penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah per tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b berjumlah sebesar Rp 39.501.286.613,51,- (*tiga puluh sembilan milyar lima ratus satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga belas koma lima puluh satu rupiah*).
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dicatat dalam Neraca Kekayaan Perusahaan Daerah.
- (7) Proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Bagian laba usaha atau hasil usaha Penyertaan Modal menjadi Hak Daerah yang diperoleh selama tahun buku Perusahaan Daerah yang berupa deviden Pemerintah Daerah dengan perhitungan 55% dari laba bersih dikalikan dengan *share* Penyertaan Modal.
- (9) Hasil usaha/deviden bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Pemerintah Daerah.

3.2 TINJAUAN KEBIJAKAN TERKAIT

3.2.1 RPJMD Kabupaten Banjar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, RPJM Daerah dinyatakan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPIJM perlu mengacu pada rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD agar pembangunan sektor Cipta Karya dapat terpadu dengan pembangunan bidang lainnya. Oleh karena itu, ringkasan dari RPJMD perlu dikutip dalam RPIJM CK seperti visi, misi, serta arahan kebijakan bidang Cipta Karya di daerah.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi Kabupaten Banjar, Visi Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2021–2026, yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”**

Berdasarkan visi pembangunan Kabupaten Banjar ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2021–2026, yaitu:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif;
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis.

Adapun misi dalam RPJMD Kabupaten Banjar yang terkait dengan Bidang Cipta Karya yaitu misi ke-4 yaitu Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif, maka sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang (2021–2026) adalah seperti yang ditampilkan pada Tabel berikut

Tabel 3.7
Sasaran, Strategi dan Kabupaten Banjar

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat	Reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pengembangan SDM dan ekonomi kerakyatan yang berorientasi lingkungan
		Upaya pemenuhan standar pelayanan minimal	

Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

3.2.2 JAKSTRADA Air Minum Kabupaten Banjar

Kebijakan dalam upaya percepatan layanan air minum dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) yang menegaskan setiap daerah harus memiliki strategi pengembangan air minum. Keberadaan KSDP-SPAM merupakan arah pengembangan system penyediaan air minum dalam 5 (lima) tahun

mendatang, dan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan dan pengembangan SPAM sesuai dengan amanat PP No.16 Tahun 2005.

Visi pengembangan SPAM Kabupaten Banjar :

“Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”

Sedangkan Visi pengembangan SPAM nya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banjar yang Maju, layak, Aman dan Berkelanjutan”

3.2.3 RTRW Kabupaten Banjar

RTRW Kabupaten Banjar disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Banjar dan penyalaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. RTRW Kabupaten Banjar menjadi pedoman untuk Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Acuan dalam pemanfaatan ruang; Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan; Acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang; Dasar pengendalian pemanfaatan ruang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan; dan Pedoman pelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati. Kebijakan Penataan Ruang pada RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 meliputi :

1. Pemerataan usaha pembangunan di seluruh kecamatan;
2. Pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional;
3. Pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan;
4. Perlindungan lahan pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
5. Pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan lingkungan binaan;
6. Pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian;
7. Pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap;
8. Perlindungan dan konservasi kawasan lindung pesisir berupa ekosistem mangrove;
9. Pengelolaan kawasan hutan (konservasi, lindung dan produksi) dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal, dan ;
10. Pembukaan permukiman perdesaan baru ;

Tabel 3 .8 Kebijakan Strategi dan Rencana Pembangunan Wilayah Kab. Banjar

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
2.4 Jaringan Sumber Daya Air																								
a. Normaliasi sungai dan pemeliharaan sempadan sungai	Sungai Martapura, Sungai Riam Kanan, sungai kecil di Kabupaten Banjar dan Sungai Riam Kiwa	4 unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, BWS KALIMANTAN II Kalimantan II, Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbang	
b. Pemeliharaan air baku berupa mata air	Kecamatan Paramasan	1 Unit																				APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup	
c. Kawasan sempadan mata air memiliki radius 100 meter dari titik keluar air.	Kecamatan Paramasan	1 Unit																				APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
																							Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup	
d. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air	Kecamatan Paramasan	1 Unit																				APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup	
e. Pembangunan dan Pengembangan Waduk Riam Kiwa	Kecamatan Peramasan	1 Unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang	
f. Pengembangan Waduk Riam Kanan	Kecamatan Aranio	1 Unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang	
g. Pengembangan dan pemeliharaan Waduk Check Dam Madurejo	Kabupaten Banjar	1 Unit																				APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang	
h. Pemeliharaan dan peningkatan air tanah pada cekungan air tanah (CAT)	Palangkaraya-Banjarmasin	1 Unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementrian PUPR, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang	
i. Penyusunan dokumen pengelolaan DAS antar Kabupaten	Seluruh Kabupaten Banjar	1 Dokumen																				APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
j. Pembangunan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Jaringan irigasi Pembangunan dan Peningkatan sistem irigasi primer	Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, dan Kecamatan Sungai Tabuk	1 Unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, BWS Kalimantan II, Dinas PUPR	
Pembangunan dan Peningkatan sistem irigasi sekunder	Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Tatah Makmur.	1 Unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementrian PUPR, Dinas PUPR, BWS Kalimantan II	

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, dan Kecamatan Gambut																							
k. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengendali banjir 1. Bendungan Ir. Pangeran Muhammad, 2. Bendungan Riam Kiwa, 3. Bendung Karang Intan, 4. Bendung Sungkai, 5. Bendung Mandiingin, dan 6. Bendung Takuti	Kecamatan Aranio, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Simpang Empat, dan Kecamatan Pengaron	6 unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementrian PUPR, Dinas PUPR, Badan Wilayah Sungai 2 Kalimantan,
Pengembangan Daerah Irigasi dan Daerah Rawa Kewenangan Nasional	Daerah Irigasi (DI) Riam Kanan seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar dan Daerah Rawa (DR) Belanti	1 Unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang
Pengembangan Daerah Rawa Kewenangan Provinsi	Daerah Rawa (DR)Folder Liang, Daerah Rawa (DR) Polder Tambak Hanyar, Daerah Rawa (DR) Antasan Sutun, Daerah Rawa (DR) Antasan Bawah Ringin, Daerah Rawa (DR) Antasan Kiayi, Daerah Rawa (DR) Antasan Tanipah, Daerah Rawa (DR) Tanggul Martapura	1 Unit																					APBD Prov	Dinas PUPR Prov, BWS Kalimantan II
Pengembangan Daerah Rawa Kewenangan Kabupaten	Kabupaten Banjar																						APBD Kab	Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang
2.5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya																								
a. Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Kabupaten Banjar	1 Unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR, BUMD
b. Pengembangan dan Rencana Air Baku PDAM Intan Banjar	Seluruh Kabupaten Banjar	1 Unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR, BUMD

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Kabupaten Banjar	20 Unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR, BUMD	
d. Pembangunan dan peningkatan jaringan distribusi penyediaan air minum	Kabupaten banjar	1 Unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR, BUMD	
e. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan air Limbah (SPAL) • Peningkatan Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Martapura Barat	9 Unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR	
• Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Aranio, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Gambut, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, dan Kecamatan Simpang Empat	21 Unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR	
f. Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanvar,	5 unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian PUPR, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	

3.2.4 RISPAM Kabupaten Banjar

Rencana induk pengembangan SPAM disusun dengan memperhatikan :

1. Rencana pengelolaan sumber daya air;
2. Rencana tata ruang wilayah;
3. Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM;
4. Kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/ wilayah setempat dan sekitarnya;
5. Kondisi kota dan rencana pengembangannya.

Rencana induk pengembangan SPAM disusun oleh penyelenggara pengembangan SPAM. Sebelum ditetapkan, hasil RISPAM wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjaring masukan dan tanggapan masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak. RISPAM yang telah ditetapkan harus diikuti izin prinsip hak guna air sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

- RISPAM ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- RISPAM yang cakupan wilayah layanannya bersifat lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah provinsi setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota terkait.
- RISPAM yang bersifat lintas provinsi ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

RISPAM paling sedikit memuat :

1. rencana umum;
2. rencana jaringan;
3. program dan kegiatan pengembangan;
4. kriteria dan standar pelayanan;
5. rencana alokasi air baku;
6. keterpaduan dengan PS Sanitasi;
7. indikasi pembiayaan dan pola investasi; serta
8. rencana pengembangan kelembagaan

A. RENCANA SISTEM PELAYANAN

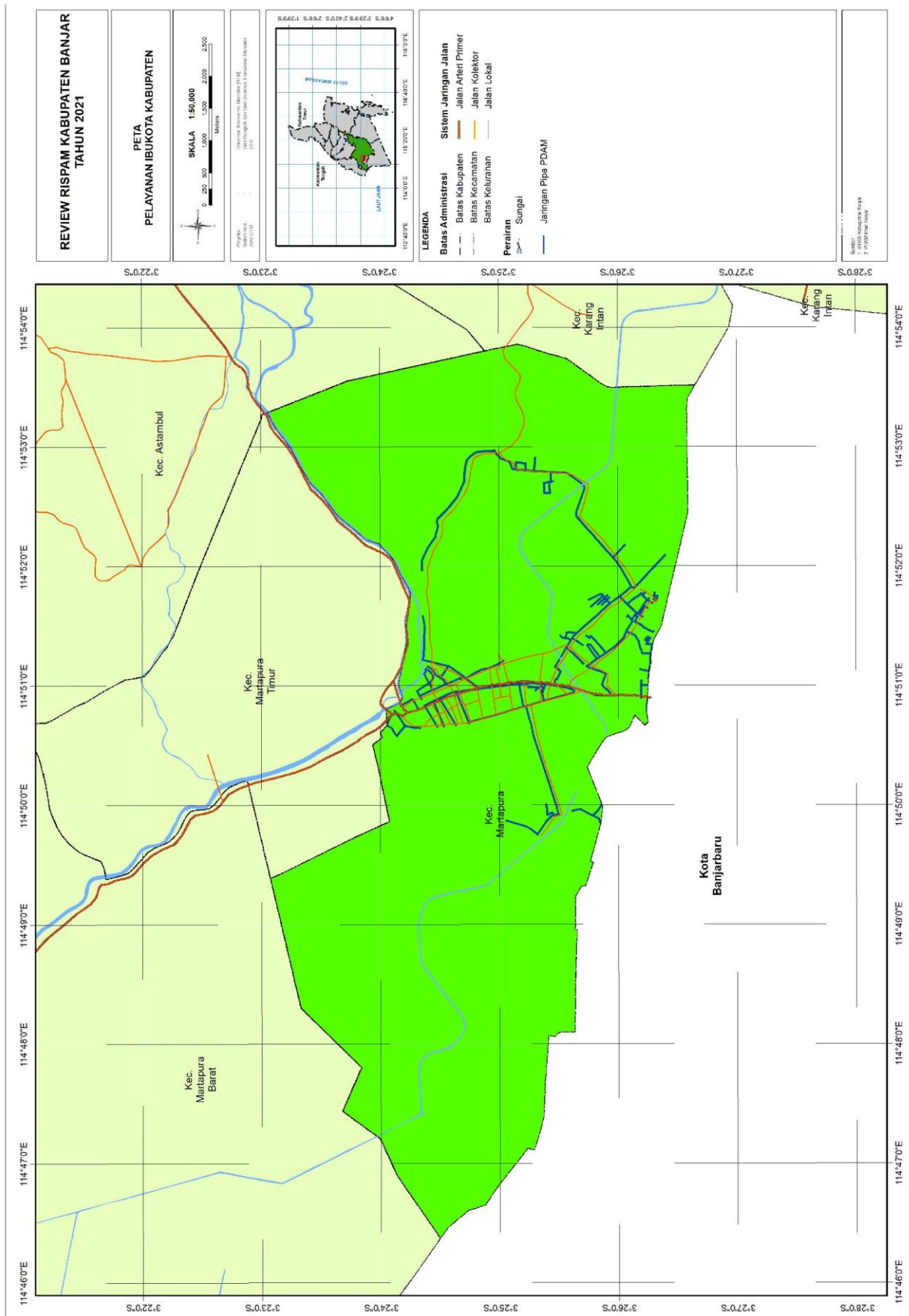
Pembagian daerah pelayanan SPAM di Kabupaten Banjar ini didasari oleh daerah pelayanan SPAM Eksisting yang kemudian dilakukan pengembangan sesuai dengan kondisi topografis dan keterjangkauan baik sumber air baku maupun daerah pelayanan, dibagi kedalam 3 (tiga) kategori yaitu Daerah Pelayanan SPAM Ibu Kota Kabupaten, SPAM IKK, dan SPAM Perdesaan baik perpipaan maupun bukan perpipaan.

Tabel 3.9
Rencana Daerah Pelayanan SPAM Ibukota Kabupaten Jaringan Perpipaan di Kabupaten Banjar

No.	Daerah Pelayanan Eksisting				Rencana Daerah Pelayanan (Penambahan/Pengembangan)	
	Kecamatan	Kelurahan/Desa	IPA Eksisting	Cabang Pelayanan	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Martapura	Sungai Paring	IPA Pinus	SPAM Ibukota Kabupaten	Martapura	Tambak Baru
		Jawa				Tambak Baru Ilir
		Tanjungrema Darat				Tambak Baru Ulu
		Indera Sari				Cindai Alus
		Labuan Tabu				Sungai Sipai
		Bincau				Pesayangan Utara
		Tambak Baru				Pesayangan Selatan
		Bincau Muara				Pesayangan Barat
		Tunggul Irang				Pesayangan
		Tunggul Irang Ulu				Tungkaran
		Tangjungrema				
		Jawa Laut				
		Tunggul Irang Ilir				
		Murung Keraton				
		Keraton				
		Murung Kenanga				
		Tambak Baru Ilir				
		Tambak Baru Ulu				
		Sekumpul				

Sumber : RISPAM, 2021

Gambar 3.2 Peta Pelayanan SPAM Ibukota Kabupaten Jaringan Perpipaan



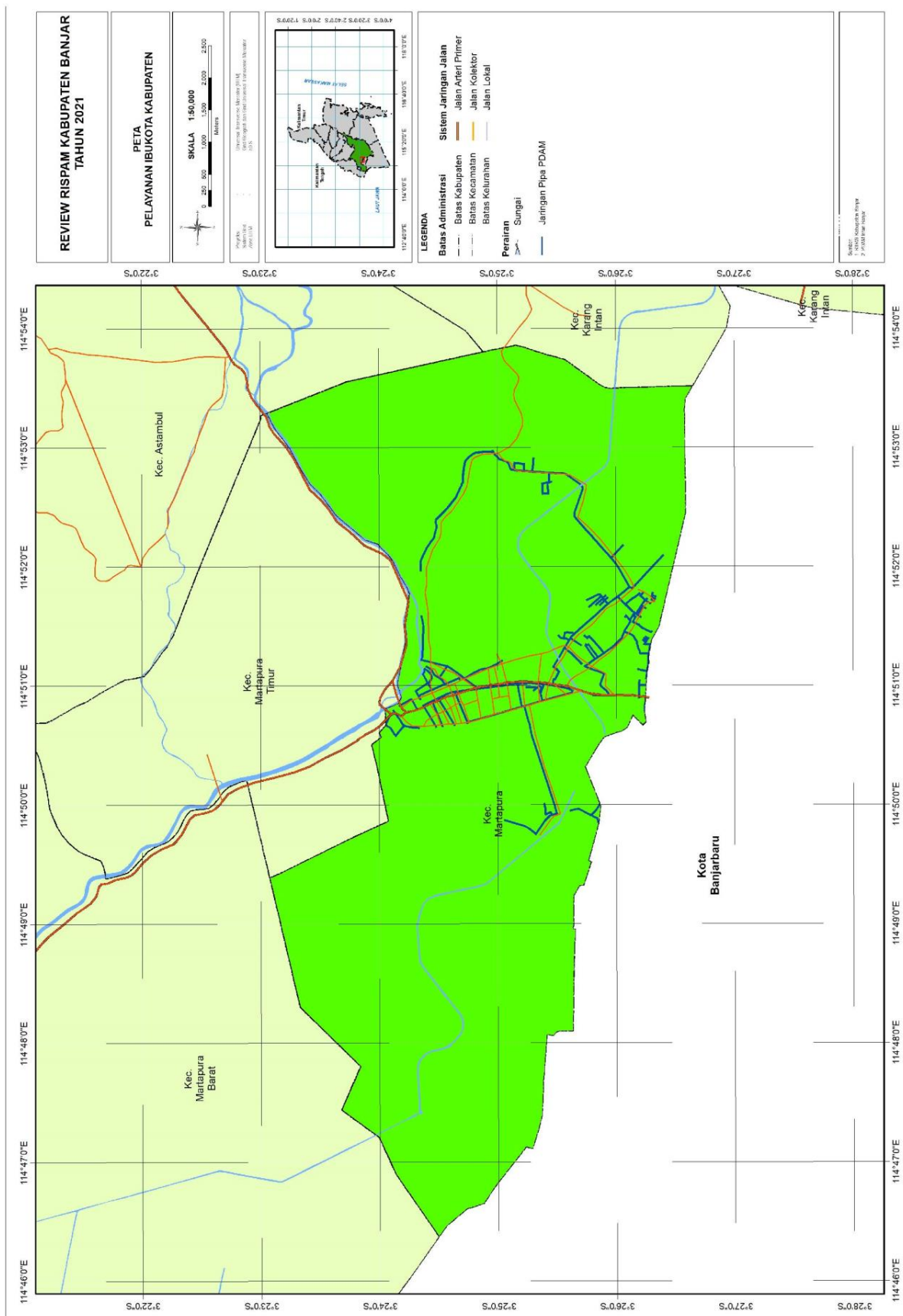
Rencana daerah pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) ini diarahkan kepada Kelurahan/Desa yang tidak terlayani oleh SPAM Ibu Kota Kabupaten Jaringan Perpipaan. Berikut ini adalah wilayah pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang ada di Ibu Kota Kabupaten Banjar.

Tabel 3.10
Rencana Daerah Pelayanan SPAM Ibukota Kabupaten
Bukan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Banjar

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Martapura	Cindai Alus
		Sungai Sipai
		Pesayangan Utara
		Pesayangan Selatan
		Pesayangan Barat
		Pesayangan
		Tungkaran

Sumber : RISPAM, 2021

Gambar 3.3 Peta Pelayanan SPAM Ibukota Kabupaten Jaringan Perpipaan



Rencana daerah pelayanan SPAM Ibu kota Kecamatan Perpipaan di Kabupaten Banjar di arahkan pada Kelurahan/Desa yang belum terlayani oleh pelayanan SPAM IKK Perpipaan (PDAM) dari PDAM Intan Banjar yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Rencana daerah Pelayanan SPAM Perpipaan di Kabupaten Banjar, ditampilkan pada tabulasi sebagai berikut.

**Tabel 3.11 Rencana Daerah Pelayanan SPAM Ibukota Kecamatan Jaringan Perpipaan di
Kabupaten Banjar**

No.	Daerah Pelayanan Eksisting				Rencana Daerah Pelayanan (Penambahan/Pengembangan)	
	Kecamatan	Kelurahan/Desa	IPA Eksisting	Cabang Pelayanan	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Gambut	Gambut	IPA Landasan Ulin	SPAM Ibukota Kecamatan	Gambut	Gambut
		Gambut Barat				Gambut Barat
		Kayu Bawang				Kayu Bawang
2.	Kertak Hanyar	Manarap Lama	IPA Manarap	SPAM Ibukota Kecamatan	Kertak Hanyar	Manarap Lama
		Simpang Empat				Simpang Empat
		Kertak Hanyar I				Kertak Hanyar I
		Kertak Hanyar II				Kertak Hanyar II
		Manarap Tengah				Manarap Tengah
		Manarap Baru				Manarap Baru
		Mandar Sari				Mandar Sari
		Sungai Lakum				Sungai Lakum
		Mekar Raya				Mekar Raya
		Banua Hanyar				Banua Hanyar
3.	Martapura Barat	Sei Rangas Tengah	IPA Sungai Tabuk	SPAM Ibukota Kecamatan	Martapura Barat	Sei Rangas Tengah
		Sungai Rangas				Sungai Rangas
		Sungai Rangas Ulu				Sungai Rangas Ulu
		Sei Rangas Hambuku				Sei Rangas Hambuku
4.	Sungai Tabuk	Abumbun Jaya	IPA Sungai Tabuk	SPAM Ibukota Kecamatan	Sungai Tabuk	Abumbun Jaya
		Sungai Tabuk Kota				Sungai Tabuk Kota
		Pematang Panjang				Pematang Panjang
		Gudang Tengah				Gudang Tengah
		Sungai Tabuk Keramat				Sungai Tabuk Keramat
5.	Tatah Makmur	Tampang Awang	Booster Tambak	SPAM Ibukota	Tatah Makmur	Tatah Bangkal
		Pemangkih Baru				T. Bangkai

No.	Daerah Pelayanan Eksisting				Rencana Daerah Pelayanan (Penambahan/Pengembangan)	
	Kecamatan	Kelurahan/Desa	IPA Eksisting	Cabang Pelayanan	Kecamatan	Kelurahan/Desa
			Sirang	Kecamatan		Tengah
		T. Pemangkih Tengah				Layap Baru
		Taibah Raya				
		T. Pemangkih Darat				
		Tatah Lenyap				
		Mekar Sari				
		Pandan Sari				
		Jaruju Laut				
		Tatah Jaruju				
6.	Beruntung Baru	Kampung Baru	Sirang	Kecamatan	Beruntung Baru	Selat Makmur
		Lawahan				Babirik
7.	Aluh-Aluh	Aluh-Aluh Besar			Aluh-Aluh	Simp. Warga Dalam
		Simpang Warga				Pemurus
8.	Astambul	Sungai Alat	IPA Astambul	SPAM Ibukota Kecamatan	Astambul	Astambul Seberang
		Astambul				Jati
9.	Mataraman	Mataraman	IPA Mataraman	SPAM Ibukota Kecamatan	Mataraman	Mataraman
		Bawahan Selan				Bawahan Selan
		Bawahan Sebrang				Bawahan Sebrang
		Mangkalawat				Mangkalawat
10.	Simpang Empat	Lok Cantung	IPA Simpang Empat	SPAM Ibukota Kecamatan	Simpang Empat	Lok Cantung
		Batu Balian				Batu Balian
		Cabi				Cabi
11.	Pengaron	Pengaron	IPA Pengaron	SPAM Ibukota Kecamatan	Pengaron	Pengaron
		Lobang Baru				Lobang Baru
12.	Sungai Pinang	Sungai Pinang	IPA Sungai Pinang	SPAM Ibukota Kecamatan	Sungai Pinang	Sungai Pinang
13.	Sambung Makmur	Madurejo	IPA Sambung Makmur	SPAM Ibukota Kecamatan	Sambung Makmur	Madurejo

Sumber : RISPAM, 2021



Rencana daerah pelayanan SPAM Perdesaan di Kabupaten Banjar di arahkan pada Desa yang belum terlayani oleh pelayanan SPAM Ibukota Kabupaten, IKK dan perdesaan Perpipaan dari PDAM Intan Banjar dan PAMSIMAS serta desa yang masih terlayani air dengan sistem bukan jaringan perpipaan untuk dialihkan menjadi jaringan perpipaan yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Rencana daerah Pelayanan SPAM Perdesaan di Kabupaten Banjar ditampilkan pada tabulasi sebagai berikut.

**Tabel 3.12 Rencana Daerah Pelayanan SPAM Perdesaan Jaringan Perpipaan
di Kabupaten Banjar**

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Aluh-Aluh	Sungai Musang	4.	Beruntung Baru	Handil Purai
		Bakambat			Muara Halayung
		Labat Muara			Pindahan Baru
		Tanipah			Tambak Padi
		Bunipah			Benua Anyar
2.	Aranio	Aranio	5.	Cintapuri Darussalam	Karya Makmur
		Bunglai			Simpang Lima
		Paau			Sindang Jaya
3.	Astambul	Banua Anyar ST			Surian
		Kalampaian			Alalak Padang
		Kalampaian Ulu	6.	Gambut	Malintang Baru
		Kalampaian Ilir	7.	Karang Intan	Biih
		Limamar			Kiram
		Lok Gabang			Lok Tangga
		Melayu Ulu			Mandiangan Barat
		Pingaran Ulu			Mandiangan Timur
8.	Martapura Timur	Keramat Baru			Padang Panjang
		Pematang Baru			Panyambaran
		Sungai Kitano			Pulau Nyiur
9.	Martapura Barat	Penggalaman			Sungai Alang
		Sungai Batang			Sungai Asam
		Sungai Batang Ilir			Sungai Besar
		Keliling Benteng Tengah			Sungai Landas
		Keliling Benteng Ulu			Abirau
					Awang Bangkal Barat
10.	Mataraman	Sei Jati			

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
		Simpang Tiga	11.	Paramasan	Awang Bangkal Timur
		Suriam			Balau
		Takuti			Angkipih
		Tanah Abang			Paramasan Atas
		Baru			Paramasan Bawah
		Bawahan Pasar	12.	Pengaron	Kertak Empat
		Gunung Ulin			Lok Tunggul
		Lok Tamu			Lumpangi
		Pematang Danau			Maniapun
13.	Sambung Makmur	Pasar Baru			Panyiuran
		Sungai Lurus			Alimukim
		Baliangin			Antaraku
		Batu Tanam			Atiim
14.	Simpang Empat	Makmur Karya	15.	Sungai Pinang	Pakutik
		Paku			Sumber Baru
		Sei Langsung			Sumber Harapan
		Simpang Empat			Batang Banyu
		Sungkai			Belimbing Baru
		Sungkai Baru			Belimbing Lama
		Tanah Intan			Kupang Rejo
		Berkat Mulia	16.	Sungai Tabuk	Pejambuan
		Cinta Puri			Pemakuan
		Garis Hanyar			Pembantanan
		Keramat Mina			Sungai Bakung
		Lawiran			Sungai Bangkal
17.	Telaga Bauntung	Rantau Bujur			Sungai Pinang Baru
		Lok Tanah			Sungai Pinang Lama
					Sungai Tanjipah
					Tajau Landung
					Gudang Hirang
					Keliling Benteng Ilir
					Lok Baintan
					Lok Baintan Dalam

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
					Lok Buntar
					Paku Alam

Sumber : RISPAM, 2021



3.2.5 Bussines Plan PDAM Intan Banjar

Dalam rangka menjaga konsistensi pencapaian visi dan misi, serta sinkronisasi dan sinergitas dengan sasaran yang ingin dicapai secara nasional dan regional Provinsi Kalimantan Selatan, maka secara terstruktur dirumuskan indikator makro PDAM Intan Banjar sebagai berikut :

Upaya mencapai tujuan dan sasaran setiap misi yang dirumuskan dalam Rencana Bisnis PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar tahun 2017 - 2021, dilakukan melalui strategi pencapaian sasaran, yang diuraikan sebagai berikut :

Misi kesatu : *Memantapkan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.*

Sasaran misi kesatu :

- a. Terwujudnya tata kelola keuangan dan manajemen perusahaan yang baik, akuntabel dan berbasis peraturan yang berlaku.
- b. Terwujudnya tingkat efektivitas dan efisiensi biaya-biaya, dan bidang lain dalam rasio yang wajar.

Tercapainya peningkatan kinerja perusahaan setiap tahun, melalui perbaikan indikator aspek-aspek kinerja tersebut.

- c. Terwujudnya *Good Corporate Governance* dengan membangun kerjasama pengawasan dengan instansi terkait.

Strategi Pencapaian :

- 1) Optimalisasi penyelenggaraan tata kelola keuangan dan manajemen perusahaan melalui penerapan SOP secara ketat.
- 2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi biaya-biaya disegala bidang dan tingkatan.
- 3) Peningkatan capaian indikator-indikator setiap aspek kinerja perusahaan
- 4) Peningkatan pengawasan baik internal maupun eksternal.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola keuangan dan manajemen perusahaan secara tertib dan disiplin sesuai dengan SOP.
2. Meningkatkan upaya-upaya efisiensi dan efektivitas pembiayaan di segala bidang pada semua fungsi dan tingkatan hirarki perusahaan.
3. Meningkatkan upaya pencapaian indikator-indikator setiap aspek kinerja perusahaan.
4. Meningkatkan pengawasan baik internal maupun eksternal

Tabel 3.13. Indikator Kinerja Program Misi Kesatu

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
A.Memantafkan pengelo							
laanperusahaan berda sarkan prinsip-prinsip tata kelola perusaha an yg sehat dan kom petitif (berdaya saing)	1. RKAP Tahunan disusun sesuai tahapan	%	100	100	100	100	100
	2. RKAP Tahunan disusun berbasis kinerja	%	100	100	100	100	100
	3. Laporan rutin & periodik disusun tepat waktu & berkualitas	%	100	100	100	100	100
	4. tersusunnya kajian tarif air	%	100	-	100	-	-
B. Peningkatan Efisiensi biaya-biaya	1. Efisiensi penagihan	%	94	95	96	97	98
	2. Rasio biaya oparasi thd pendapatan operasi	%	96	93	90	87	85
C. Peningkatan Kinerja Perusahaan	1. Aspek Keuangan	Satuan	30,80	30,85	30,90	31,25	31,50
	2. Aspek Opresional	Satuan	21,50	23,00	24,50	25,75	27,00
	3. Aspek Administrasi	Satuan	14,25	14,40	14,60	14,80	15,00
D. Pengawasan dan Pengendalian	1. Audit Internal terlaksana	%	50	75	100	100	100
	2. Rekomend audit terlaksana	%	100	100	100	100	100
	3. Audit dari BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Misi Kedua : *Meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan pelanggan secara memuaskan, handal dan berkelanjutan.*

Sasaran misi kedua :

- 1) Terwujudnya perluasan jaringan pelayanan
- 2) Terwujudnya penambahan sambungan baru & peningkatan cakupan pelayanan
- 3) Terlaksananya pengawasan secara proaktif terhadap kualitas pekerjaan jaringan dan sambungan ke rumah-rumah pelanggan.
- 4) Semakin meratanya tekanan jaringan perpipaan secara mencukupi, memenuhi kebutuhan pelanggan selama 24 jam per hari, dengan kualitas air distribusi sesuai dengan Permenkes Nomor : 492/Menkes/PER/IV/2010.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan kerja secara berkualitas terhadap penanganan gangguan pengaliran air dalam waktu 1 s/d 3 kali 24 jam.
- 6) Semakin optimalnya akurasi pembacaan meter dan turunnya komplain pelanggan atas ketidak akuratan pembacaan meter air pelanggan setiap bulan.
- 7) Berkembangnya sistem pembayaran rekening air sehingga memudahkan bagi pelanggan untuk membayar dimana saja.
- 8) Membentuk sistem kelembagaan yang bertugas menanganani NRW.
- 9) Menurunnya tingkat NRW sampai ≤ 20 %, melalui peningkatan kontrol, pembuatan sistem zona dan penanganan NRW secara cepat dan berkualitas.

Strategi Pencapaian :

- a) Perluasan jaringan pelayanan dan peningkatan jumlah sambungan baru secara berkualitas.
- b) Peningkatan pendistribusian air kepelanggan secara kuantitas, kualitas dengan tekanan mencukupi secara berkesinambungan.
- c) Penurunan tingkat NRW dengan meningkatkan penanganan gangguan, kontrol , akurasi meter serta pembacaannya serta membuat sistem zona distribusi.
- d) Pengakajian organisasi untuk menempatkan penanganan NRW dalam lembaga tersendiri.

Arah Kebijakan :

- 1) Memperluas jaringan pelayanan pada seluruh daerah yang terjangkau pelayanan
- 2) Menambah jumlah sambungan baru dengan prosedur yang sederhana dan berkualitas
- 3) Meningkatkan pendistribusian air kepada pelanggan dengan kuantitas mencukupi, kualitas memenuhi syarat kesehatan dan dengan tekanan yang memadai secara berkelanjutan
- 4) Meningkatkan upaya-upaya penurunan tingkat NRW, dengan meningkatkan penanganan gangguan secara cepat dan berkualitas, meningkatkan kegiatan kontrol jaringan dan tekanan, meningkatkan akurasi meter air dan pembacaannya serta membangun sistem zoning daerah pelayanan.
- 5) Meningkatkan kelembagaan penanganan NRW secara lebih efektif.

Tabel 3.14. Indikator Kinerja Program Misi Kedua

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
A. Perluasan jaringan pelayanan	Jaringan Pipa Zona Utama :						
	1. Pipa Transmisi yg dipasang	Meter	25.000	-	-	-	-
	2. Pipa distribusi yg dipasang	Meter	12.194	36.565	31.151	17.640	16.874
	Jaringan Pipa Zona Barat :						
	1. Pipa Transmisi yg dipasang	Meter	27.521	44.471	8.621	1.121	1.121
	2. Pipa Distribusi yg dipasang	Meter	27.386	17.856	29.947	35.799	14.724
B. Peningkatan Cakupan Pelayan	Jaringan Pipa Zona Timur :						
	1. Pipa Transmisi yg dipasang	Meter	7.665	26.000	14.000	--	-
	2. Pipa Distribusi yg dipasang	Meter	-	-	8.000	-	-
	1. Survei minat pelanggan terlaksana	%	100	-	-	-	-
	2. Pemasaran progresif SR terlaksana	kali	12	12	12	12	12
	3. Pembuatan SOP SR baru	SOP	1	1	1	1	1
C. Peningkatan Pendistribusian air	3. Penambahan SR (Z. Utama)	Unit	5.151	4.094	4.237	4.381	4.525
	4. Penambahan SR (Z. Barat)	Unit	5.151	6.369	4.237	4.381	2.525
	5. Penambahan SR (Z. Timur)	Unit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zona Utama :						
	1. Pompa Air baku yg dipasang	Unit (l/d)	-	-	1 (250)	-	-
	2. Pompa distr BNA yg dipasang	Unit (l/d)	1 (250)	1 (250)	1 (250)	1 (250)	1 (250)
	3. Pompa Booster Cempaka	Unit (l/d)	-	-	3 (60)	-	-
	4. Pompa Trans boster Muslimin	Unit (l/d)	1 (200)	-	-	-	-
	5. Pembebasan lahan u/booster	M2	4.000	-	-	-	-

	6. Resevoir Booster Cempaka dibangun	M3	-	-	2.000	-	-
	7. Resevoir Booster Muslimin dibangun	M3	-	2.000	-	-	-
	8. IPAL Pinus II yg dibangun.	Unit	1				
	9. Daya Listrik yg ditambah	KVA					
	Zona Barat :						
	1. Pom Intake S.Tabuk yg dipsg	Unit (l/d)	-	3 (275)	-	-	-
	2. Optimalisasi S.tabuk	Unit	1	-	-	-	-
	3. Pompa Booster Gt.Manggis	Unit (l/d)	-	2 (60)	-	-	-
	4. Pompa Booster L.Ulin+Gamb	Unit (l/d)	-	-	2 (100)	-	-
	5. Pompa Boster Lk.Utara bandr	Unit (l/d)	2 (100)	-	-	-	-
	6. Pompa BoosterTb.Sirang-Aluh	Unit (l/d)	2 (80)	-	-	-	-
	7. Pompa Kertak Hanyar	Unit (l/d)	-	-	-	2 (110)	-
	8. Pembebasan lahan	M2					
	u/booster:	M2	-	1.000	-	-	-
	• Lk.Utara -Bandara	M2	2.000	-	-	-	-
	• L.Ulin	M3	1.000	-	-	-	-
	• Tambak Sirang	M3	-	2.000	-	-	-
	9. Reservoir L.Ulin	M3	-	-	-	2.000	-
	10.Reservoir Lk.Utara	M3	-	-	2.000	-	-
	11.Reservoir Kertak Hanyar	KVA	-	1.000	-	-	-
	12.Reservoir Tambak Sirang						
	13.Daya Listrik yg ditambah						
	Zona Timur :						
	1.Penangkap air intake Simp.4	Unit	1	-	-	-	-
	2.Penangkap air intake Mataram	Unit	1	-	-	-	-
	3.Penangkap air intake Astmbul	Unit	-	1	-	-	-
	4.Penangkap air intake Pngaron	Unit (l/d)	-	1	-	-	-
	5.Penangkap air intake S.Pinang	Unit (l/d)	2(10 &15)	-	-	-	-
	6.Pompa Intake Pngaron	Unit (l/d)	-	-	2(20 & 25)	-	-
	7.Pompa Intake Mataraman	Unit (l/d)	-	-	-	2 (30)	-
	8.Pompa Intake Sb.Makmur	Unit (l/d)	-	-	-	1 (20)	-
	9.Pompa Intake S.Pinang	Unit (l/d)	-	1 (15)	-	-	-
	10.Pompa Intake Simp 4	Unit (l/d)	-	1 (20)	-	-	-
	11.Pompa Intake Astambul		-	-	1 (10)	-	-
	12.Pompa Booster Cintapuri	M2					
	13.Pembebasan lahan u/booster:	M2	-	-	1.000	-	-
	• Cintapuri	KVA	-	-	1.000	-	-
	• Astambul						
	14. Daya Listrik yg ditambah						
D. Penurunan NRW	1. Ada Studi pemetaan & Mana jemen NRW	Paket	1	-	-	-	-
	2. Terbangunnya zoning sistem :						
	• DMA (Zona Utama)	Unit	8	8	8	8	8
	• DMA Cab.1 (Zona Barat)	Unit	8	8	8	8	8
	• DMA Cab.2 (Zona Barat)	Unit	8	8	8	8	8
	• DMA (Zona Timur)	Unit	8	8	8	8	8
	3. SOP yg lebih baik	SOP	1	-	-	-	-
	4. Kehilangan air Fisik	%	21	19	17	15	14
	5. Kehilangan air non fisik	%	10	9	8	7	6
	6. Jumlah meter pelanggan yg diganti :						
	• Zona Utama	Unit	5.529	6.601	3.442	3.651	2.351
	• Zona Barat	Unit	8.571	7.299	10.258	9.849	10.949
	• Zona Timur	Unit	900	1.100	1.300	1.500	1.700
E. Pengkajian Kelembagaan NRW	1. Kajian kelembagaan NRW	Paket	1	-	-	-	-
	2. SIM GIS berbasis WEB	paket	1	1	1	1	1

Misi Ketiga : Meningkatkan profesionalisme SDM untuk mencapai kemandirian perusahaan dalam semangat transparansi.

Sasaran misi ketiga :

- 1) Terlaksananya analisis beban kerja dan analisis jabatan
- 2) Terlaksananya analisis kebutuhan diklat bagi pegawai dan Direksi
- 3) Tersusunnya rencana kebutuhan diklat berbasis analisis kebutuhan diklat
- 4) Meningkatnya rasio pegawai dan direksi yang mengikuti diklat, seminar dan workshop.
- 5) Semakin meningkatnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi kerja dan profesionalitas.
- 6) Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan pekerjaan pegawai dan direksi
- 7) Meningkatnya komitmen dan tanggungjawab pegawai dan direksi dalam pelaksanaan tugas dan jabatan
- 8) Semakin meratanya peningkatan kinerja pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- 9) Tersedianya kebutuhan anggaran bagi pengembangan kapasitas pegawai.

Strategi Pencapaian :

- a) Optimalisasi pelaksanaan tugas pegawai dan analisis beban kerja.
- b) Peningkatan perencanaan diklat SDM berbasis kebutuhan.
- c) Peningkatan kompetensi kerja dan profesionalitas SDM.
- d) Peningkatan efektivitas penilaian kinerja pegawai untuk memperbaiki kinerja.
- e) Penyediaan anggaran secara tepat bagi pengembangan kapasitas SDM.

Arah Kebijakan :

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pegawai secara komprehensif dan efektif.
- 2) Melakukan analisis beban kerja
- 3) Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan SDM, berbasis analisis kebutuhan.
- 4) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM PDAM
- 5) Meningkatkan kinerja pegawai melalui peningkatan evaluasi kinerja yang efektif.
- 6) Meningkatkan kapasitas pegawai dengan menyediakan anggaran secara tepat.

Tabel 3.15. Indikator Kinerja Program Misi Ketiga

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
A. Kajian Organisasi & Analisis beban kerja.	• Studi organisasi & beban kerja	paket	1	-	-	-	-
B. Pengembangan SDM	• Terlaksananya diklat manajemen & teknis	paket	1	1	1	1	1
C. Peningkatan Kompetensi & Profesionalisme SDM PDAM	1. Jlh pegawai yg ditingkatkan pendidikannya	Orang	2	2	2	2	2
	2. Jlh pegawai yg memiliki sertifikat kompetensi	orang	16	16	16	16	16
D. Peningkatan Efektivitas KPI	• Indikator KPI yg diperbaiki	paket	1	-	1	-	1

Misi Keempat : Membangun nilai-nilai budaya perusahaan (*Corporate Culture*) yang mengedepankan semangat melayani, kerja keras, kerja cerdas, ikhlas, sabar, jujur, ramah dan amanah.

Sasaran misi keempat :

- 1) Terwujudnya suatu rumusan budaya perusahaan (*Corporate Culture*) khas PDAM Intan Banjar tentang nilai-nilai, norma dan makna bersama, sebagai pedoman dalam berfikir, berperilaku dan bertindak dalam menjalankan tugas dan pekerjaan.
- 2) Tersosialisasikannya dengan baik nilai-nilai dan norma budaya perusahaan, sehingga dapat dipahami, dijiwai dan dilaksanakan sebagai pedoman fikir, perilaku dan bertindak bagi insan-insan PDAM Intan Banjar.
- 3) Terpeliharanya pedoman nilai-nilai & norma budaya perusahaan sebagai perilaku kerja.
- 4) Meningkatnya kinerja pegawai.

Strategi Pencapaian :

- a) Pengembangan pedoman perilaku, berfikir dan bertindak berdasarkan nilai-nilai dan norma budaya perusahaan dengan menginternalisasi nilai-nilai pelayanan.
- b) Peningkatan pemahaman dan akulturisasi nilai-nilai dan norma perilaku pelayan sebagai budaya PDAM Intan Banjar.
- c) Pemantapan pedoman perilaku kerja berdasarkan nilai-nilai dan norma budaya PDAM Intan Banjar yang melayani.
- d) Peningkatan kinerja pegawai berbasis budaya PDAM Intan Banjar.

Arah Kebijakan :

- 1) Mengembangkan nilai-nilai pelayanan sebagai nilai-nilai dan norma PDAM.
- 2) Mengembangkan pedoman perilaku, cara berfikir & bertindak dalam melaksanakan tugas

- 3) Sosialisasi dan akulturisasi nilai-nilai dan norma PDAM sebagai pedoman fikir dan berperilaku.
- 4) Mengimplementasikan pedoman berfikir & berperilaku di melaksanakan tugas pelayanan.
- 5) Meningkatkan kinerja pegawai berbasis Budaya Pelayanan PDAM.

Tabel 3.16. Indikator Kinerja Program Misi Keempat

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
A. Internalisasi Nilai-nilai pelayanan sbg budaya PDAM	• Hasil Studi pelayanan sbg budaya PDAM	paket	1	-	-	-	-
B. Penyusunan Pedoman Perilaku, Pola fikir dan Pola tindak Insan - Insan PDAM	• Terbitnya buku pedoman perilaku, pola fikir dan pola tindak insan-insan PDAM	paket	1	-	-	-	-
C. Sosialisasi & Akulturisasi Nilai-nilai pelayanan sbg budaya PDAM	• Sosialisasi & keteladanan dalam berfikir, berperilaku dan bertindak bagi insan PDAM	kali	12	12	12	12	12
D. Peningkatan kinerja Pegawai sbg implementasi budaya PDAM	• Perbaikan & penyesuaian SOP	Paket	2	2	2	2	2
	• Pelaksanaan Monev	kali	12	12	12	12	12

Misi Kelima : *Membangun iklim perusahaan yang kondusif, mendukung dan memotivasi terbukanya inovasi-inovasi, sebagai bagian penting dari kemajuan perusahaan.*

Sasaran misi kelima :

- 1) Terciptanya suasana kondusif dan mendukung serta memotivasi, bagi evaluasi- evaluasi dan perbaikan-perbaikan kerja disegala bidang.
- 2) Terciptanya fasilitasi bagi penyampaian ide-ide dan usul-usul perbaikan dan peningkatan kerja disegala bidang untuk bisa diimplementasikan.
- 3) Tersusunnya prosedur dalam penyelenggaraan riset dan penelitian teknis , manajemen dan pemasaran dibidang perairanminuman.
- 4) Tersedianya anggaran riset dan pengembangan setiap tahun.

Strategi Pencapaian :

- a) Menciptakan suasana kerja kondusif yang menimbulkan motivasi dan perbaikan kerja disegala bidang.
- b) Memfasilitasi dan memotivasi penyampaian ide-ide baru dalam rangka perbaikan kerja di segala bidang.
- c) Menciptakan prosedur dan penyelenggaraan riset bagi peningkatan kualitas kerja dan

pengembangan PDAM .

- d) Penyediaan anggaran bagi riset dan pengembangan.

Arah Kebijakan :

- 1) Menciptakan suasana kerja yang kondusif, meningkatkan motivasi dan peningkatan kinerja disegala bidang.
- 2) Membuka seluas-luasnya penyampaian ide-ide kreatif dalam rangka perbaikan
- 3) Membuat SOP untuk penyelenggaraan riset dan pengembangan PDAM.
- 4) Menyediakan anggaran bagi dukungan riset dan pengembangan.

Tabel 3.17. Indikator Kinerja Program Misi Kelima

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
A.Peningkatan Motivasi kerja	• Adanya kebijakan reward & funishment	paket	1	1	1	1	1
B.Stimulan utk terbang unnya ide-ide kreatif	• Daftar topik penelitian • Daftar masalah yg perlu ide-ide kreatif	Daftar Daftar	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
C.Pembuatan kelembagaan Riset & Pengembangan	• Hasil kajian kelembagaan R & D • Pembaharuan ISO....	paket paket	- -	- -	- -	1 -	- 1
D.Penyusunan pedoman dan SOP Riset dan Pengembangan	• Buku Pedoman R&D • Adanya SIM komprehensif	Exemplar Paket Ap	- -	- -	- 1	- -	10 -

Misi Keenam : *Meningkatkan kesejahteraan SDM PDAM Intan Banjar, menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.*

Sasaran misi keenam :

- 1) Meningkatnya kesejahteraan pegawai dan direksi, dengan menerapkan strategi perbaikan penghasilan berbasis kinerja (*merit pay*).
- 2) Meningkatnya kesalehan sosial para insan PDAM Intan Banjar, baik meteril maupaun spiritual melalui pembelajaran dan pengamalan ajaran agama dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.
- 3) Terwujudnya rencana aksi revolusi mental yang dilaksanakan bersinergi dengan pelaksanaan aksi revolusi mental Kabupaten Banjar.

Strategi Pencapaian :

- a) Peningkatan kesejahteraan pegawai dan direksi berbasis kinerja

- b) Peningkatan kesalehan sosial Direksi dan Pegawai PDAM Intan Banjar, melalui pembelajaran dan pengamalan ajaran agama.
- c) Pengembangan rencana aksi revolusi mental bersinergi dengan rencana aksi revolusi mental Pemerintah Kabupaten Banjar.

Arah Kebijakan :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan direksi berbasis kinerja
- 2) Meningkatkan aktivitas –aktivitas keagamaan sebagai perwujudan kesalehan sosial pegawai dan direksi PDAM
- 3) Mengembangkan rencana aksi revolusi mental bersinergi dengan rencana aksi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Tabel 3.18. Indikator Kinerja Program Misi Keenam

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
A.Peningkatan kesejahteraan pegawai dan direksi	• Hasil studi kelayakan gaji/tunjangan	Paket	1	1	1	1	1
	• Peningkatan kinerja Peg	Capaian	80 %	85 %	90%	95%	100%
B.Pengelolaan aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial	• Pelaksanaan ceramah / diskusi keagamaan & kemanusiaan	Kali Sholat jamaah	24 terlaksana	24 terlaksana	24 terlaksana	24 terlaksana	24 terlaksana
	• Pelaksanaan sholat berjamaah						
C.Program aksi revolusi mental	• Rencana Aksi Revolusi Mental	paket	1	1	1	1	1

**KAJIAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PDAM INTAN BANJAR**

Tabel 3.19 Kebutuhan Investasi Pengembangan SPAM Kabupaten Banjar

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	JASA KONSULTANSI REVIEW RISPAM TAHUN 2025	Paket	1	Rp 300.000					Rp 300.000	APBD BANJAR
2	JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DOKUMEN RPAM (RENCANA PERLINDUNGAN AIR MINUM)	Paket	1	Rp 500.000		Rp 500.000				APBD BANJAR
3	JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DOKUMEN STUDI POTENSI AIR BAKU	Paket	1	Rp 500.000		Rp 500.000				APBD BANJAR
Jumlah Jasa Konsultansi						Rp 1.000.000			Rp 300.000	
Zona Pelayanan Ibukota Kabupaten										
I Kecamatan Martapura										
A Unit Distribusi										
1	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 300.000					APBD BANJAR
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 315 mm (Pipa Sekunder JDU Sekumpul)	M	1700	Rp 1.725		Rp 3.020.475				APBN
3	Pembentukan DMA (Distrik Meter Area)	Unit	24	Rp 108.000	Rp 864.000	Rp 889.920	Rp 915.840			PDAM
B Unit Pelayanan										
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 4.320.000	Rp 4.449.600	Rp 4.579.200	Rp 4.687.200	Rp 4.795.200	HIBAH AM PERKOTAAN
Jumlah Zona Pelayanan Ibukota Kabupaten					Rp 5.484.000	Rp 8.359.995	Rp 5.495.040	Rp 4.687.200	Rp 4.795.200	
Zona Pelayanan IKK Prioritas PDAM										
I Kecamatan Aluh-Aluh										
A Unit Air Baku										
1	Pemasangan Pompa Booster Tambaksirang kap. 100 l/dt (Wil. Aluh-Aluh)	Unit	1	Rp 702.000	Rp 702.000					APBD KALSEL
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi HDPE PN 8 dia 400 mm IPA Syarkawi ke Booster Tambak Sirang	M	3200	Rp 2.752		Rp 9.070.592				APBN
3	DED Pipa Transmisi IPA Syarkawi ke Booster Tambak Sirang	Paket	1	Rp 300.000	Rp 300.000					APBD KALSEL
B Unit Distribusi										
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	2000	Rp 495		Rp 509.850		Rp 537.075		APBD BANJAR
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 270.890		Rp 285.355		APBD BANJAR
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 156.045		Rp 164.378		APBD BANJAR
4	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 300.000					APBD BANJAR
C Unit Pelayanan										
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160		Rp 258.077	Rp 888.365	Rp 942.127	Rp 997.402	HIBAH AM PERKOTAAN
II Kecamatan Sungai Tabuk										
A Unit Air Baku										
1	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Sungai Tabuk, dan sarana pendukungnya Kap. 275 l/dt	Unit	3	Rp 2.208.333			Rp 7.022.499			PDAM
2	Optimalisasi Intake Sungai Tabuk	Unit	1	Rp 21.600.000			Rp 22.896.000			APBN
B Unit Distribusi										
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	1000	Rp 495		Rp 254.925		Rp 134.269	Rp 137.363	APBD BANJAR
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 270.890		Rp 142.678	Rp 145.965	APBD BANJAR
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 104.030		Rp 109.585	Rp 112.110	APBD BANJAR
4	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 300.000					APBD BANJAR
C Unit Pelayanan										
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 211.680	Rp 945.540	Rp 2.207.174	Rp 2.336.569	Rp 2.471.926	HIBAH AM PERKOTAAN
Jumlah Zona Pelayanan IKK Prioritas PDAM					Rp 1.813.680	Rp 11.840.839	Rp 33.014.038	Rp 4.652.035	Rp 3.864.765	
Zona Pelayanan IKK Prioritas PAMSIMAS										

**KAJIAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PDAM INTAN BANJAR**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2021	2022	2023	2024	2025	
I	Kecamatan Paramasan									
A	Unit Distribusi									
1	Pekerjaan Pembangunan Reservoir Glass Steel Kapasitas 100 m3	Unit	1	Rp 1.000.000		Rp 1.030.000				APBN
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	500	Rp 263		Rp 67.723		Rp 71.339		APBD BANJAR
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	1500	Rp 101		Rp 78.023		Rp 82.189		APBD BANJAR
4	DED Reservoir dan Jaringan Perpipaan	Paket	1	Rp 400.000	Rp 400.000					APBD BANJAR
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 51.840	Rp 44.496	Rp 48.082	Rp 51.559	Rp 127.073	HIBAH AM PERDESAAN
II	Kecamatan Cintapuri Darussalam									
A	Unit Distribusi									
1	Pekerjaan Pembangunan Reservoir Glass Steel Kapasitas 100 m3	Unit	1	Rp 1.000.000			Rp 1.060.000			APBN
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 270.890		Rp 285.355		APBD BANJAR
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 156.045		Rp 164.378		APBD BANJAR
4	DED Reservoir dan Jaringan Perpipaan	Paket	1	Rp 400.000	Rp 400.000					APBD BANJAR
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 97.200	Rp 129.038	Rp 137.376	Rp 145.303	Rp 362.038	HIBAH AM PERDESAAN
Jumlah Zona Pelayanan IKK Prioritas PAMSIMAS					Rp 949.040	Rp 1.776.214	Rp 1.245.458	Rp 800.122	Rp 489.110	
Zona Pelayanan PDAM Wilayah Barat										
A	Unit Distribusi									
1	Pembentukan DMA (Distrik Meter Area) Cab 1	Unit	24	Rp 108.000	Rp 864.000	Rp 889.920	Rp 915.840			
2	Pembentukan DMA (Distrik Meter Area) Cab 2	Unit	24	Rp 108.000	Rp 864.000	Rp 889.920	Rp 915.840			PDAM
3	Pemasangan jaringan pipa Distribusi pipa HDPE Ø 500 mm IPA Syarkawi s.d A. Yani KM 17	M	7200	Rp 4.899		Rp 36.330.984				APBN
4	Pemasangan jaringan Pipa HDPE Diameter 400 mm dengan panjang 10.000 m di Jl. Pemajatan Desa Gambut Kec. Gambut - Jl. A. Yani	M	5000	Rp 2.752		Rp 14.172.800				APBN
5	Pemasangan jaringan pipa HDPE dia. 160 - 50 mm dari Desa Jambu Burung Kec. Beruntung Baru menuju Desa Sungai Musang Kec. Aluh-Aluh	M	12000	Rp 495		Rp 6.118.200				APBD BANJAR
6	Pemasangan jaringan pipa HDPE dia. 315 mm - 5.000 m Jl. Syarkawi Desa Sei Pinang Lama. Kec. Sei Tabuk	M	5000	Rp 1.725		Rp 8.883.750				APBN
7	Pemasangan jaringan pipa HDPE dia. 160 mm - 3500 m Jl. Pasar arba - Jl. Tatah jaruju	M	3500	Rp 495		Rp 1.784.475				APBD BANJAR
8	Pemasangan jaringan pipa HDPE dia. 200 mm - 5000 m Jl. Tambak sirang Darat - Keladan Baru	M	5000	Rp 748		Rp 3.852.200				APBD BANJAR
9	Pemasangan jaringan pipa HDPE dia. 160 mm - 3650 m Jl.handil Asang	M	1800	Rp 495		Rp 917.730				APBD BANJAR
10	Pemasangan jaringan pipa HDPE dia. 200 mm - 7000 m Jl. Tatah Amuntai - Jl. Tatah Cina	M	7000	Rp 748		Rp 5.393.080				APBD BANJAR
11	Pemasangan jaringan pipa Distribusi pipa HDPE Ø 300 mm (Pemajatan - Manarap)	M	18535	Rp 1.725	Rp 6.394.575	Rp 6.586.412	Rp 6.778.250	Rp 6.938.114	Rp 7.097.978	APBN
12	Pemasangan jaringan pipa Distribusi pipa HDPE Ø 200 mm (Irigasi)	M	10705	Rp 748	Rp 1.601.468	Rp 1.649.512	Rp 1.697.556	Rp 1.737.593	Rp 1.777.629	APBN
13	Pemasangan jaringan pipa Distribusi pipa HDPE Ø 160 mm (Tatah Cina)	M	16000	Rp 495		Rp 3.148.200	Rp 2.685.375	Rp 2.747.250	Rp 2.747.250	APBD BANJAR
14	Pemasangan jaringan pipa Distribusi pipa HDPE Ø 110 mm (Tembangkar)	M	4788	Rp 263	Rp 188.834	Rp 146.010	Rp 388.898	Rp 516.207	Rp 92.542	APBD BANJAR
15	Pemasangan jaringan pipa Distribusi pipa HDPE Ø 90 mm (Beruntung Baru)	M	8957	Rp 175	Rp 235.550	Rp 182.053	Rp 485.083	Rp 644.056	Rp 115.385	APBD BANJAR
16	Pemasangan jaringan pipa Distribusi pipa HDPE Ø 63 mm (Tatah Makmur)	M	53737	Rp 101	Rp 815.474	Rp 630.318	Rp 1.679.664	Rp 2.230.055	Rp 399.672	APBD BANJAR
17	Penggantian jaringan pipa ACP menjadi HDPE dia 250 mm Banjarbaru & Martapura	M	22000	Rp 1.121	Rp 4.932.400	Rp 5.080.372	Rp 5.228.344	Rp 5.351.654	Rp 5.474.964	APBD BANJAR & BANJARBARU
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 7.620.480	Rp 8.116.070	Rp 8.352.461			HIBAH AM PERKOTAAN
Jumlah Zona Pelayanan PDAM Wilayah Barat					Rp 22.652.781	Rp 100.733.886	Rp 28.674.295			
Zona Pelayanan PDAM Wilayah Timur										

**KAJIAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PDAM INTAN BANJAR**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2021	2022	2023	2024	2025	
A	Unit Air Baku									
1	Bangunan penangkap air di Intake Simp. 4	Unit	1	Rp 324.000			Rp 343.440			APBD BANJAR
2	Bangunan penangkap air di Intake Mataraman	Unit	1	Rp 324.000		Rp 333.720				APBD BANJAR
3	Bangunan penangkap air di Intake Astambul	Unit	1	Rp 324.000		Rp 333.720				APBD BANJAR
4	Bangunan penangkap air di Intake Sungai Pinang	Unit	1	Rp 324.000			Rp 343.440			APBD BANJAR
5	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Mataraman 20 l/dt	Unit	1	Rp 129.600		Rp 133.488				PDAM
6	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Mataraman 25 l/dt	Unit	1	Rp 162.000		Rp 166.860				PDAM
7	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Sambung Makmur 30 l/dt	Unit	2	Rp 194.400			Rp 412.128			PDAM
8	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Sungai Pinang 20 l/dt	Unit	1	Rp 129.600			Rp 137.376			PDAM
9	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Simp.4 15 l/dt	Unit	1	Rp 97.200			Rp 103.032			PDAM
10	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake Astambul 20 l/dt	Unit	1	Rp 129.600		Rp 133.488				PDAM
B	Unit Distribusi			Rp 100.000						
1	Pembangunan Reservoir Matraman 1000 m3	M3	1000	Rp 3.888			Rp 4.121.280			APBN
2	Pembangunan Reservoir Astambul 1000 m3	M3	1000	Rp 3.888		Rp 4.004.640				APBN
3	Pembangunan Reservoir Simpang Empat 500 M3	M3	500	Rp 3.888		Rp 2.002.320				APBN
4	Pemasangan Pipa HDPE Dia. 200 mm, Reservoir Sambung Makmur - Jl A.Yani.	M	5500	Rp 748		Rp 4.237.420				APBD BANJAR
5	Pembentukan DMA (Distrik Meter Area)	Unit	15	Rp 108.000	Rp 540.000	Rp 556.200	Rp 572.400			PDAM
C	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 1.524.960	Rp 1.624.104	Rp 1.726.358			HIBAH AM PERKOTAAN
	Jumlah Zona Pelayanan PDAM Wilayah Timur				Rp 2.064.960	Rp 13.525.960	Rp 7.759.454			
	Zona Pelayanan Wilayah PAMSIMAS									
A	Unit Distribusi									
1	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Alalak Padang Kec. Cintapuri Darussalam	Paket	1	178.752	Rp 178.752					APBD BANJAR/HAMP
2	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungai Batang Kec. Martapura Barat	Paket	1	139.650	Rp 139.650					APBD BANJAR/HAMP
3	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Keilling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat	Paket	1	37.240	Rp 37.240					APBD BANJAR/HAMP
4	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Rantau Balai Kec. Aranio	Paket	1	145.236	Rp 145.236					APBD BANJAR/HAMP
5	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Artain Kec. Aranio	Paket	1	81.928	Rp 81.928					APBD BANJAR/HAMP
6	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Lawiran Kec. Simpang Empat	Paket	1	107.996	Rp 107.996					APBD BANJAR/HAMP
7	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungai Pinang Baru Kec. Sungai Tabuk	Paket	1	186.200	Rp 186.200					APBD BANJAR/HAMP
8	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Benua Riam Kec. Aranio	Paket	1	55.860	Rp 55.860					APBD BANJAR/HAMP
9	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Lok Tunggul Kec. Pengaron	Paket	1	147.098	Rp 147.098					APBD BANJAR/HAMP
10	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Ali Mukim Kec. Pengaron	Paket	1	74.480	Rp 74.480					APBD BANJAR/HAMP
11	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Lok Buntar Kec. Sungai Tabuk	Paket	1	93.100	Rp 93.100					APBD BANJAR/HAMP
12	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungkai Kec. Simpang Empat	Paket	1	139.650	Rp 139.650					APBD BANJAR/HAMP
13	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Apuai Kec. Aranio	Paket	1	114.030	Rp 114.030					APBD BANJAR/HAMP
14	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Berkat Mulya Kec. Simpang Empat	Paket	1	93.100	Rp 93.100					APBD BANJAR/HAMP
15	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Kalaan Kec. Aranio	Paket	1	93.100	Rp 93.100					APBD BANJAR/HAMP
16	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Tambak Baru Ulu Kec. Martapura	Paket	1	152.684	Rp 152.684					APBD BANJAR/HAMP
17	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungai Rangas Kec. Martapura Barat	Paket	1	186.200	Rp 186.200					APBD BANJAR/HAMP
18	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Handil Purai Kec. Beruntung Baru	Paket	1	93.100	Rp 93.100					APBD BANJAR/HAMP
19	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat	Paket	1	48.412	Rp 48.412					APBD BANJAR/HAMP
20	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Kahelaan Kec. Sungai Pinang	Paket	1	111.720	Rp 111.720					APBD BANJAR/HAMP

**KAJIAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PDAM INTAN BANJAR**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2021	2022	2023	2024	2025	
21	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Lok Baintan Kec. Sungai Tabuk	Paket	1	186.200	Rp 186.200					APBD BANJAR/HAMP
22	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungai Bangkal Kec. Sungai Tabuk	Paket	1	186.200	Rp 186.200					APBD BANJAR/HAMP
23	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Awang Bangkal Timur Kec. Karang Intan	Paket	1	134.064	Rp 134.064					APBD BANJAR/HAMP
24	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Kelampaian Tengah Kec. Astambul	Paket	1	194.000		Rp 194.000				APBD BANJAR/HAMP
25	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Kelampaian Ilir Kec. Astambul	Paket	1	96.000		Rp 96.000				APBD BANJAR/HAMP
26	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan	Paket	1	114.000		Rp 114.000				APBD BANJAR/HAMP
27	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Keramat Mina Kec. Cintapuri Darussalam	Paket	1	96.000		Rp 96.000				APBD BANJAR/HAMP
28	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk	Paket	1	122.000		Rp 122.000				APBD BANJAR/HAMP
29	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Paku Kec. Simpang Empat	Paket	1	96.000		Rp 96.000				APBD BANJAR/HAMP
30	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Pingaran Ilir Kec. Astambul	Paket	1	48.000		Rp 48.000				APBD BANJAR/HAMP
31	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungkai Baru Kec. Simpang Empat	Paket	1	194.000		Rp 194.000				APBD BANJAR/HAMP
32	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Tambak Baru Ilir dan Tambak Baru Ulu Kec. Martapura	Paket	1	136.000		Rp 136.000				APBD BANJAR/HAMP
33	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Tiwingan Lama Kec. Aranio	Paket	1	194.000		Rp 194.000				APBD BANJAR/HAMP
34	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Paku Alam Kec. Sungai Tabuk	Paket	1	110.000		Rp 110.000				APBD BANJAR/HAMP
35	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Tambak Baru Kec. Martapura	Paket	1	194.000		Rp 194.000				APBD BANJAR/HAMP
36	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungai Batang Ilir Kec. Martapura Barat	Paket	1	194.000		Rp 194.000				APBD BANJAR/HAMP
37	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Maniapun Kec. Pengaron	Paket	1	96.000		Rp 96.000				APBD BANJAR/HAMP
38	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Loktamu Kec. Mataraman	Paket	1	96.000		Rp 96.000				APBD BANJAR/HAMP
39	Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Loktangga Kec. Karang Intan	Paket	1	58.000		Rp 58.000				APBD BANJAR/HAMP
40	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa dist. 200 dari Jl. Tambak Sirang - Keladan Baru	Paket	1	5.000.000			Rp 5.000.000			APBN
41	Pemasangan jaringan pipa HDPE dia. 200 mm - 3500 m Jl. Pasar arba - Jl. Tatah jaruju	Paket	1	3.274.689			Rp 3.274.689			APBN
42	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa dist. 250 mm di Jl. Irigasi	Paket	1	4.700.000			Rp 4.700.000			APBN
43	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa dist. 160 dari Jl. PM. Noor ke Karang Intan	Paket	1	4.000.000			Rp 4.000.000			APBN
44	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Kaw. Sekumpul	Paket	1	4.623.992			Rp 4.623.992			APBN
45	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Sambung Makmur untuk Kawasan Baliangin, Kab. Banjar	Paket	1	6.600.000			Rp 6.600.000			APBN
46	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Syarkawi untuk Kawasan Syarkawi, Kab. Banjar	Paket	1	24.000.000			Rp 24.000.000			APBN
47	Pengembangan jaringan pipa distribusi utama dia. 400 mm sepanjang 5700 meter. Dari Jl. A. Yani KM. 17.000 menuju Jl. G. Soebardjo	Paket	1	18.000.000			Rp 18.000.000			APBN
B Unit Pelayanan										
1	Peningkatan SPAM Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat	Paket	1	350.000	Rp 350.000					APBN/DAK
2	Peningkatan SPAM Desa Abirau Kec. Karang Intan	Paket	1	420.000	Rp 420.000					APBN/DAK
3	Peningkatan SPAM Desa Sungai Kitano Kec. Martapura Timur	Paket	1	490.000	Rp 490.000					APBN/DAK
4	Peningkatan SPAM Desa Belimbing Lama Kec. Sungai Pinang	Paket	1	840.000	Rp 840.000					APBN/DAK
5	Peningkatan SPAM Desa Sungai Batang Ilir Kec. Martapura Barat	Paket	1	490.000	Rp 490.000					APBN/DAK
6	Peningkatan SPAM Desa Kelling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat	Paket	1	560.000	Rp 560.000					APBN/DAK
7	Peningkatan SPAM Desa Tiwingan Lama Kec. Aranio	Paket	1	497.000	Rp 497.000					APBN/DAK
8	Peningkatan SPAM Desa Karya Makmur Kec. Cintapuri Darussalam	Paket	1	350.000	Rp 350.000					APBN/DAK
9	Peningkatan SPAM Desa Tambak Padi Kec. Beruntung Baru	Paket	1	490.000	Rp 490.000					APBN/DAK
10	Perluasan SPAM Desa Bincau Kec. Martapura	Paket	1	375.000	Rp 375.000					APBN/DAK

**KAJIAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PDAM INTAN BANJAR**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2021	2022	2023	2024	2025	
11	Perluasan SPAM Desa Sekumpul Kec. Martapura	Paket	1	375.000	Rp 375.000					APBN/DAK
12	Perluasan SPAM Desa Cindai Alus Kec. Martapura	Paket	1	250.000	Rp 250.000					APBN/DAK
13	Perluasan SPAM Desa Garis Hanyar Kec. Cintapuri Darussalam	Paket	1	400.000	Rp 400.000					APBN/DAK
14	Perluasan SPAM Desa Awang Bangkal Timur Kec. Karang Intan	Paket	1	400.000	Rp 400.000					APBN/DAK
15	Perluasan SPAM Desa Pasar Lama Kec. Simpang Empat	Paket	1	360.000	Rp 360.000					APBN/DAK
16	Perluasan SPAM Desa Tanah Intan Kec. Simpang Empat	Paket	1	450.000	Rp 450.000					APBN/DAK
17	Perluasan SPAM Desa Pasar Kemis Kec. Kertak hanyar	Paket	1	500.000	Rp 500.000					APBN/DAK
18	Perluasan SPAM Desa Pingaran Ulu Kec. Astambul	Paket	1	250.000	Rp 250.000					APBN/DAK
19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kel. Keraton Kec. Martapura	Paket	1	441.308		Rp 441.308				APBD BANJAR
20	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kel.Pasayangan Kec. Martapura	Paket	1	165.000		Rp 165.000				APBD BANJAR/HAMP
21	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jingah Habang Ulu Kec. Karang Intan	Paket	1	900.000		Rp 900.000				APBN/DAK
22	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bincau Kec. Martapura	Paket	1	250.000		Rp 250.000				APBN/DAK
23	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cindai Alus Kec. Martapura	Paket	1	500.000		Rp 500.000				APBN/DAK
24	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang	Paket	1	500.000		Rp 500.000				APBN/DAK
25	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kayu Bawang Kec. Gambut	Paket	1	1.092.000		Rp 1.092.000				APBN/DAK
26	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Malintang Baru Kec. Gambut	Paket	1	480.000		Rp 480.000				APBN/DAK
27	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Makmur Kec. Gambut	Paket	1	364.000		Rp 364.000				APBN/DAK
28	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat	Paket	1	150.000		Rp 150.000				APBN/DAK
29	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sungkai Kec. Simpang Empat	Paket	1	750.000		Rp 750.000				APBN/DAK
30	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sungai Jati Kec. Mataraman	Paket	1	750.000		Rp 750.000				APBN/DAK
31	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kelling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat	Paket	1	532.000		Rp 532.000				APBN/DAK
32	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Simpang Tiga Kec. Mataraman	Paket	1	525.000		Rp 525.000				APBN/DAK
33	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pematang Baru Kec. Martapura Timur	Paket	1	350.000		Rp 350.000				APBN/DAK
34	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lok Baintan Dalam Kec. Sungai Tabuk	Paket	1	700.000		Rp 700.000				APBN/DAK
Jumlah Zona Pelayanan Wilayah PAMSIMAS					Rp 10.633.000	Rp 10.487.308	Rp 70.198.681			
Peningkatan Kinerja Kelembagaan										
1	Pelatihan SDM	ls	1	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.779.840	Rp 1.831.680	Rp 1.874.880	Rp 1.918.080	PDAM
2	Study Penelitian dan Pengembangan pada struktur organisasi	ls	1	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 556.200	Rp 572.400	Rp 585.900	Rp 599.400	PDAM
3	Sertifikasi Standar Management Lingkungan (ISO 14001)	Ls	1	Rp 324.000	Rp 324.000					PDAM
4	Sertifikasi Standar Management Kualitas/Mutu (ISO 9001)	Ls	1	Rp 324.000		Rp 333.720				PDAM
Jumlah Peningkatan Kinerja Kelembagaan					Rp 2.592.000	Rp 2.669.760	Rp 2.404.080	Rp 2.460.780	Rp 2.517.480	PDAM
Jumlah Total Kebutuhan Dana Periode 2021-2025					Rp 46.189.461	Rp 150.393.962	Rp 148.791.046	Rp 12.600.138	Rp 11.966.555	

**KAJIAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PDAM INTAN BANJAR**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	REVIEW RISPAM TAHUN 2030	Paket	1	Rp 300.000					Rp 300.000	APBD
	Zona Pelayanan Ibukota Kabupaten									
I	Kecamatan Martapura									
A	Unit Distribusi									
1	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 200 mm	M	2000	Rp 748		Rp 467.500	Rp 531.080	Rp 605.880	Rp 691.900	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	4000	Rp 495		Rp 618.750	Rp 702.900	Rp 801.900	Rp 915.750	APBD
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	4000	Rp 263		Rp 328.750	Rp 373.460	Rp 426.060	Rp 486.550	APBD
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 90 mm	M	10000	Rp 175		Rp 546.875	Rp 621.250	Rp 708.750	Rp 809.375	APBD
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	20000	Rp 101		Rp 631.250	Rp 717.100	Rp 818.100	Rp 934.250	APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 4.795.200	Rp 5.400.000	Rp 6.134.400	Rp 6.998.400	Rp 7.992.000	APBD
	Jumlah Zona Pelayanan Ibukota Kabupaten				Rp 5.128.200	Rp 7.993.125	Rp 9.080.190	Rp 10.359.090	Rp 11.829.825	
	Zona Pelayanan IKK Prioritas PDAM									
I	Kecamatan Aluh-Aluh									
A	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	Rp 243.275	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 94.688	Rp 107.565	Rp 122.715	Rp 140.138	APBD
3	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 1.409.789	Rp 1.644.300	Rp 1.935.403	Rp 2.284.978	Rp 2.697.300	APBD
II	Kecamatan Sungai Tabuk									
A	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	4000	Rp 263		Rp 328.750	Rp 373.460	Rp 426.060	Rp 486.550	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	6000	Rp 101		Rp 189.375	Rp 215.130	Rp 245.430	Rp 280.275	APBD
3	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 4.723.272	Rp 5.502.600	Rp 6.468.725	Rp 7.635.254	Rp 9.014.976	APBD
	Jumlah Zona Pelayanan IKK Prioritas PDAM				Rp 6.799.061	Rp 7.924.088	Rp 9.287.013	Rp 10.927.467	Rp 12.862.514	
	Zona Pelayanan IKK Prioritas PAMSIMAS									

**KAJIAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PDAM INTAN BANJAR**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2026	2027	2028	2029	2030	
I	Kecamatan Paramasan									
A	Unit Produksi									
1	Pembangunan IPA Kapasitas 10 l/dtk	Unit	1	Rp 832.000					Rp 1.539.200	APBN
2	FS dan DED Pembangunan IPA Kap. 10 l/dtk	Paket	1	Rp 500.000				Rp 810.000		APBN
B	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	500	Rp 263		Rp 41.094	Rp 46.683	Rp 53.258	Rp 60.819	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	1500	Rp 101		Rp 47.344	Rp 53.783	Rp 61.358	Rp 70.069	APBD
3	DED Jaringan Perpipaan	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
C	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 131.868	Rp 153.900	Rp 180.965	Rp 213.451	Rp 251.748	APBD
II	Kecamatan Cintapuri Darussalam									
A	Unit Produksi									
1	Pembangunan IPA Kapasitas 5 l/dtk	Unit	2	Rp 432.000					Rp 1.598.400	APBN
2	FS dan DED Pembangunan IPA Kap. 5 l/dtk	Paket	2	Rp 500.000				Rp 1.620.000		APBN
B	Unit Distribusi									
1	Pekerjaan Pembangunan Reservoir Glass Steel Kapasitas 200 m3	Unit	1	Rp 1.500.000					Rp 2.775.000	
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	Rp 243.275	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 94.688	Rp 107.565	Rp 122.715	Rp 140.138	APBD
4	DED Jaringan Perpipaan	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
C	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 376.423	Rp 437.400	Rp 515.290	Rp 608.861	Rp 719.280	APBD
Jumlah Zona Pelayanan IKK Prioritas PAMSIMAS					Rp 1.174.291	Rp 938.800	Rp 1.091.014	Rp 3.702.672	Rp 7.397.928	
Zona Pelayanan PDAM Wilayah Barat										

**KAJIAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PDAM INTAN BANJAR**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2026	2027	2028	2029	2030	
I	Kecamatan Paramasan									
A	Unit Produksi									
1	Pembangunan IPA Kapasitas 10 l/dtk	Unit	1	Rp 832.000					Rp 1.539.200	APBN
2	FS dan DED Pembangunan IPA Kap. 10 l/dtk	Paket	1	Rp 500.000				Rp 810.000		APBN
B	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	500	Rp 263		Rp 41.094	Rp 46.683	Rp 53.258	Rp 60.819	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	1500	Rp 101		Rp 47.344	Rp 53.783	Rp 61.358	Rp 70.069	APBD
3	DED Jaringan Perpipaan	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
C	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 131.868	Rp 153.900	Rp 180.965	Rp 213.451	Rp 251.748	APBD
II	Kecamatan Cintapuri Darussalam									
A	Unit Produksi									
1	Pembangunan IPA Kapasitas 5 l/dtk	Unit	2	Rp 432.000					Rp 1.598.400	APBN
2	FS dan DED Pembangunan IPA Kap. 5 l/dtk	Paket	2	Rp 500.000				Rp 1.620.000		APBN
B	Unit Distribusi									
1	Pekerjaan Pembangunan Reservoir Glass Steel Kapasitas 200 m3	Unit	1	Rp 1.500.000					Rp 2.775.000	
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	Rp 243.275	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 94.688	Rp 107.565	Rp 122.715	Rp 140.138	APBD
4	DED Jaringan Perpipaan	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
C	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 376.423	Rp 437.400	Rp 515.290	Rp 608.861	Rp 719.280	APBD
Jumlah Zona Pelayanan IKK Prioritas PAMSIMAS					Rp 1.174.291	Rp 938.800	Rp 1.091.014	Rp 3.702.672	Rp 7.397.928	
Zona Pelayanan PDAM Wilayah Barat										

**KAJIAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PDAM INTAN BANJAR**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2026	2027	2028	2029	2030	
A	Unit Distribusi									
1	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 200 mm	M	4000	Rp 748		Rp 935.000	Rp 1.062.160	Rp 1.211.760	Rp 1.383.800	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	6000	Rp 495		Rp 928.125	Rp 1.054.350	Rp 1.202.850	Rp 1.373.625	APBD
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	8000	Rp 263		Rp 657.500	Rp 746.920	Rp 852.120	Rp 973.100	APBD
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 90 mm	M	10000	Rp 175		Rp 546.875	Rp 621.250	Rp 708.750	Rp 809.375	APBD
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	20000	Rp 101		Rp 631.250	Rp 717.100	Rp 818.100	Rp 934.250	APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 4.795.200	Rp 5.400.000	Rp 6.134.400	Rp 6.998.400	Rp 7.992.000	APBD
Jumlah Zona Pelayanan PDAM Wilayah Barat					Rp 5.128.200	Rp 9.098.750	Rp 10.336.180			
Zona Pelayanan PDAM Wilayah Timur										
A	Unit Distribusi									
1	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 200 mm	M	4000	Rp 748		Rp 935.000	Rp 1.062.160	Rp 1.211.760	Rp 1.383.800	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	6000	Rp 495		Rp 928.125	Rp 1.054.350	Rp 1.202.850	Rp 1.373.625	APBD
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	8000	Rp 263		Rp 657.500	Rp 746.920	Rp 852.120	Rp 973.100	APBD
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 90 mm	M	10000	Rp 175		Rp 546.875	Rp 621.250	Rp 708.750	Rp 809.375	APBD
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	20000	Rp 101		Rp 631.250	Rp 717.100	Rp 818.100	Rp 934.250	APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 4.795.200	Rp 5.400.000	Rp 6.134.400	Rp 6.998.400	Rp 7.992.000	APBD
Jumlah Zona Pelayanan PDAM Wilayah Timur					Rp 5.128.200	Rp 9.098.750	Rp 10.336.180			
Zona Pelayanan Wilayah PAMSIMAS										

**KAJIAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PDAM INTAN BANJAR**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2026	2027	2028	2029	2030	
A	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 200 mm	M	1000	Rp 748		Rp 207.570	Rp 233.750	Rp 265.540	Rp 302.940	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	2000	Rp 495		Rp 274.725	Rp 309.375	Rp 351.450	Rp 400.950	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 145.965	Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	APBD
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 90 mm	M	3000	Rp 175		Rp 145.688	Rp 164.063	Rp 186.375	Rp 212.625	APBD
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	4000	Rp 101		Rp 112.110	Rp 126.250	Rp 143.420	Rp 163.620	APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 1.198.800	Rp 1.350.000	Rp 1.533.600	Rp 1.749.600	Rp 1.998.000	APBD
Jumlah Zona Pelayanan Wilayah PAMSIMAS					Rp 1.198.800	Rp 2.236.058	Rp 2.531.413	Rp 2.883.115	Rp 3.291.165	
Jumlah Total Kebutuhan Dana Periode 2026-2030					Rp 24.556.752	Rp 37.289.570	Rp 42.661.990	Rp 27.872.344	Rp 35.381.432	
					Rp 167.762.087					

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2031	2032	2033	2034	2035	
1	PENYUSUNAN RISPAM TAHUN 2036-2055	Paket	1	Rp 800.000					Rp 800.000	APBD
	Zona Pelayanan Ibukota Kabupaten									
I	Kecamatan Martapura									
A	Unit Distribusi									
1	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 200 mm	M	2000	Rp 748		Rp 467.500	Rp 531.080	Rp 605.880	Rp 691.900	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	4000	Rp 495		Rp 618.750	Rp 702.900	Rp 801.900	Rp 915.750	APBD
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	4000	Rp 263		Rp 328.750	Rp 373.460	Rp 426.060	Rp 486.550	APBD
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 90 mm	M	10000	Rp 175		Rp 546.875	Rp 621.250	Rp 708.750	Rp 809.375	APBD
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	20000	Rp 101		Rp 631.250	Rp 717.100	Rp 818.100	Rp 934.250	APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 4.795.200	Rp 5.400.000	Rp 6.134.400	Rp 6.998.400	Rp 7.992.000	APBD
Jumlah Zona Pelayanan Ibukota Kabupaten					Rp 5.128.200	Rp 7.993.125	Rp 9.080.190	Rp 10.359.090	Rp 11.829.825	
	Zona Pelayanan IKK Prioritas PDAM									

**KAJIAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PDAM INTAN BANJAR**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2031	2032	2033	2034	2035	
I	Kecamatan Paramasan									
A	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	Rp 243.275	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 94.688	Rp 107.565	Rp 122.715	Rp 140.138	APBD
3	DED Jaringan Perpipaan	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 431.568	Rp 504.900	Rp 591.970	Rp 657.850	Rp 327.672	APBD
II	Kecamatan Cintapuri Darussalam									
A	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	Rp 243.275	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 94.688	Rp 107.565	Rp 122.715	Rp 140.138	APBD
3	DED Jaringan Perpipaan	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 834.365	Rp 972.000	Rp 1.144.066	Rp 1.350.691	Rp 1.594.404	APBD
Jumlah Zona Pelayanan IKK Prioritas PAMSIMAS					Rp 1.931.933	Rp 1.995.025	Rp 2.324.625	Rp 2.680.031	Rp 2.688.901	
Zona Pelayanan PDAM Wilayah Barat										
I	Kecamatan Aluh-Aluh									
A	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	Rp 243.275	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 94.688	Rp 107.565	Rp 122.715	Rp 140.138	APBD
3	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 2.296.901	Rp 2.675.700	Rp 3.143.880	Rp 3.709.152	Rp 639.360	APBD
II	Kecamatan Sungai Tabuk									
A	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	Rp 243.275	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	3000	Rp 101		Rp 94.688	Rp 107.565	Rp 122.715	Rp 140.138	APBD
3	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 848.750	Rp 974.700	Rp 1.125.662	Rp 1.308.701	Rp 1.522.476	APBD
Jumlah Zona Pelayanan IKK Prioritas PDAM					Rp 3.811.651	Rp 4.168.525	Rp 4.858.132	Rp 5.689.343	Rp 2.928.661	
Zona Pelayanan IKK Prioritas PAMSIMAS										

**KAJIAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PDAM INTAN BANJAR**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (x1.000)	TAHUN ANGGARAN (Rp.) x 1.000					SUMBER DANA
					2031	2032	2033	2034	2035	
A	Unit Distribusi									
1	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 200 mm	M	4000	Rp 748		Rp 935.000	Rp 1.062.160	Rp 1.211.760	Rp 1.383.800	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	6000	Rp 495		Rp 928.125	Rp 1.054.350	Rp 1.202.850	Rp 1.373.625	APBD
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	8000	Rp 263		Rp 657.500	Rp 746.920	Rp 852.120	Rp 973.100	APBD
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 90 mm	M	10000	Rp 175		Rp 546.875	Rp 621.250	Rp 708.750	Rp 809.375	APBD
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	20000	Rp 101		Rp 631.250	Rp 717.100	Rp 818.100	Rp 934.250	APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 4.795.200	Rp 5.400.000	Rp 6.134.400	Rp 6.998.400	Rp 7.992.000	APBD
Jumlah Zona Pelayanan PDAM Wilayah Barat					Rp 5.128.200	Rp 9.098.750	Rp 10.336.180			
Zona Pelayanan PDAM Wilayah Timur										
A	Unit Distribusi									
1	DED Jaringan Perpipaan Distribusi	Paket	1	Rp 300.000	Rp 333.000					APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 200 mm	M	4000	Rp 748		Rp 935.000	Rp 1.062.160	Rp 1.211.760	Rp 1.383.800	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	6000	Rp 495		Rp 928.125	Rp 1.054.350	Rp 1.202.850	Rp 1.373.625	APBD
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	8000	Rp 263		Rp 657.500	Rp 746.920	Rp 852.120	Rp 973.100	APBD
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 90 mm	M	10000	Rp 175		Rp 546.875	Rp 621.250	Rp 708.750	Rp 809.375	APBD
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	20000	Rp 101		Rp 631.250	Rp 717.100	Rp 818.100	Rp 934.250	APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 4.795.200	Rp 5.400.000	Rp 6.134.400	Rp 6.998.400	Rp 7.992.000	APBD
Jumlah Zona Pelayanan PDAM Wilayah Timur					Rp 5.128.200	Rp 9.098.750	Rp 10.336.180			
Zona Pelayanan Wilayah PAMSIMAS										
A	Unit Distribusi									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 200 mm	M	1000	Rp 748		Rp 207.570	Rp 233.750	Rp 265.540	Rp 302.940	APBD
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 160 mm	M	2000	Rp 495		Rp 274.725	Rp 309.375	Rp 351.450	Rp 400.950	APBD
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 110 mm	M	2000	Rp 263		Rp 145.965	Rp 164.375	Rp 186.730	Rp 213.030	APBD
4	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 90 mm	M	3000	Rp 175		Rp 145.688	Rp 164.063	Rp 186.375	Rp 212.625	APBD
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE PN 8 dia 63 mm	M	4000	Rp 101		Rp 112.110	Rp 126.250	Rp 143.420	Rp 163.620	APBD
B	Unit Pelayanan									
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) Baru	SR		Rp 2.160	Rp 1.198.800	Rp 1.350.000	Rp 1.533.600	Rp 1.749.600	Rp 1.998.000	APBD
Jumlah Zona Pelayanan Wilayah PAMSIMAS					Rp 1.198.800	Rp 2.236.058	Rp 2.531.413	Rp 2.883.115	Rp 3.291.165	
Jumlah Total Kebutuhan Dana Periode 2031-2035					Rp 22.326.984	Rp 34.590.233	Rp 39.466.720	Rp 21.611.579	Rp 20.738.552	
					Rp 138.734.067					



BAB IV

Landasan Fisiologis, Sosiologis dan Yuridis

BAB IV

LANDASAN FISIOLOGIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karenanya air minum mutlak harus tersedia dalam kuantitas (jumlah) dan kualitas yang memadai.

Pada hakekatnya, alam telah menyediakan air minum yang dibutuhkan, namun demikian desakan pertumbuhan penduduk yang tidak merata serta aktivitasnya telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan. Air yang ada terganggu jumlah dan kualitasnya sehingga tidak lagi layak dikonsumsi secara langsung.

Diperlukan prasarana dan sarana air minum untuk merekayasa agar air yang disediakan alam dapat aman dan sehat dikonsumsi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah mempunyai perhatian yang cukup besar untuk mengembangkan prasarana dan sarana air minum.

Sampai dengan saat ini penyediaan air minum khususnya perpipaan telah dibangun dan dikembangkan menggunakan berbagai pendekatan baik yang bersifat sektoral maupun pendekatan keterpaduan dan kewilayahan (perkotaan dan perdesaan).

Pada awalnya, pengembangan sistem penyediaan air minum banyak dilakukan oleh pemerintah pusat, namun demikian sejalan dengan upaya pelaksanaan desentralisasi dan perkembangan sosial politik dalam negeri, maka penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah. Dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kewenangan wajib tersebut lebih ditegaskan lagi dan dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dapat memfasilitasi/membantu pengembangan SPAM khususnya dalam rangka pengamanan (*safeguard*) pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, Sedangkan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

Pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap Sistem Penyediaan Air Minum adalah untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Kebutuhan materi pengaturan terhadap pemenuhan kebutuhan akan ketersediaan air minum tidak terlepas dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang termuat pada Pasal di dalam UUD Tahun 1945 yang terkait dengan keberadaan dan kepentingan perumahan dan kawasan permukiman adalah Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang”, dan ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar ketentuan tersebut, negara diberikan kewajiban untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang dikelola oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia. Jelas Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa Negara diberikan kewenangan sebagai organisasi atau lembaga untuk mengatur dan mengawasi kota untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 28 UUD Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perumahan dan kawasan permukiman perlu ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatannya melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu Sistem Pengembangan Air Minum perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Melihat gambaran capaian eksisting pelayanan sektor air minum di Kabupaten Banjar, dimana untuk saat ini belum sampai menyentuh setengah dari kebutuhan cakupan layanan Kabupaten Banjar itu sendiri, atas hal tersebut untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka pemenuhan cakupan layanan air minum perlu ditingkatkan dan ditangani melalui pengaturan SPAM berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan,

keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan.

Untuk mewujudkannya Pemerintah perlu berperan aktif dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan pengembangan SPAM baik berupa penambahan jaringan distribusi serta sambungan – sambungan rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan tujuan mencegah munculnya kawasan - kawasan berstatus rawan air bersih selain itu juga untuk meningkatkan kualitas terhadap kawasan permukiman yang layak huni, sehat dan sejahtera.

Pertimbangan menyangkut permasalahan empiris yang telah dikemukakan diatas dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat berkaitan dengan peningkatan cakupan layanan air minum di Kabupaten Banjar. Secara sosiologis Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang penyertaan modal dalam rangka pengembangan system penyediaan air minum pada PDAM Intan Banjar akan dapat memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan akan air minum. Sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Landasan fundamental untuk peningkatan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Banjar adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang mengamanatkan bahwa: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah, karena mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dapat dipahami bahwa urusan terkait permukiman, yaitu bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman, serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Lebih jauh dalam Pasal 13 ayat (4) disebutkan bahwa urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota adalah urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten / kota.

Dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kewenangan wajib tersebut lebih ditegaskan lagi dan dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dapat memfasilitasi/membantu pengembangan SPAM khususnya dalam rangka pengamanan (*safeguard*) pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat pengaturan tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disebutkan pada pasal 39 hingga pasal 40. Pada pasal-pasal tersebut diatur bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Daerah (Prolegda). Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. Berdasarkan Pasal 33 dijelaskan bahwa Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Hal - hal diatas diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat pasal yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan peningkatan terhadap jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari.

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum.

Tabel 4.1

Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten / Kota

No.	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain: a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. b. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya. c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di kabupaten-kota}} \times 100\%$$

Pembilang: adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.

Penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 4.2
Klasifikasi Pelayanan Air Minum

Jenis Sumber Air Minum	Jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah	Layak	Tidak Layak
Sumur bor/pompa	>10 meter	V	
Sumur terlindung		V	
Mata air terlindung		V	

Jenis Sumber Air Minum	Jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah	Layak	Tidak Layak
Sumur bor/pompa	<10 meter		V
Sumur terlindung			V
Mata air terlindung			V
Sumur tak terlindung	-		V
Mata air tak terlindung	-		V
Air Permukaan	-		V
Lainnya	-		V
Air Hujan	-	V	
Jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah	-	V	

Jenis Data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota yang dikumpulkan, meliputi :

- a. Data kondisi sarana dan prasarana SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi dikelompokkan berdasarkan sumber air utama untuk minum yang digunakan pada setiap rumah tangga di wilayah administrasi kabupaten/kota ditunjukkan Tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Kondisi Sarana dan Prasarana SPAM Jaringan Perpipaan

No.	Kabupaten/Kota		Unit Air Baku			Unit Produksi		Unit Distribusi			Unit Pelayanan	
		Jenis Sumber Air	Nama Sumber Air (L/d)	Lokasi Unit Air Baku (L/d)	Kapasitas Intake (L/d)	Kapasitas Unit Produksi (L/d)	Kapasitas Idle (L/d)	Jenis Pipa	Dimensi		Jumlah Sambungan Rumah	Jumlah Hidran Umum
									Panjang (m)	Diameter (mm)		
-1	-2		-3	-4								
1	Kabupaten/Kota A			... L/d								
2	Kabupaten/Kota B			... L/d								
3	Kabupaten/kota C			... L/d								
Dst.												

- b. Data jarak sumber air yang digunakan pada setiap rumah tangga (SPAM Bukan Jaringan Perpipaan) terhadap sumber pencemar).
- c. Data akses pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi yang digunakan pada

setiap rumah tangga di wilayah administrasi kabupaten/kota ditunjukkan Tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Akses Pelayanan SPAM

No.	Responden	sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum	Sumber air utama digunakan rumah tangga untuk memasak/ mandi/cuci/ dll	Jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah	
				Lebih dari (>) 10 meter	Kurang dari (<) 10 meter
1					
2					
3					
4					

Tabel 4.5 Perhitungan Kebutuhan Pelayanan Dasar

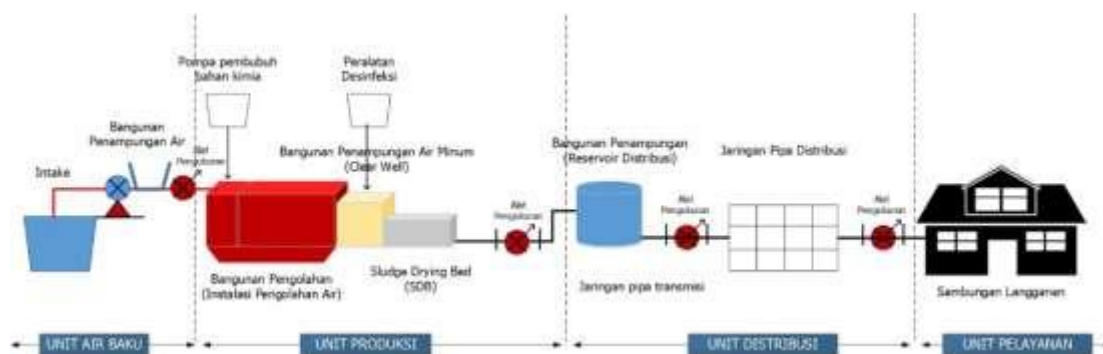
No	Kabupaten/ Kota	Total Rumah Tangga dalam Wilayah	Total Penduduk dalam wilayah (Total Rumah Tangga dalam wilayah x 5 jiwa)	Pelayanan Air Minum				GAP pelayanan dasar air minum
				Mendapat Pelayanan Air Minum Layak	Perse ntase	Tidak Mendapat Pelayanan Air Minum Layak	Perse ntase	
1.								
2.								
3.								
dst.								

Tabel 4.6 Kegiatan Pelayanan SPAM

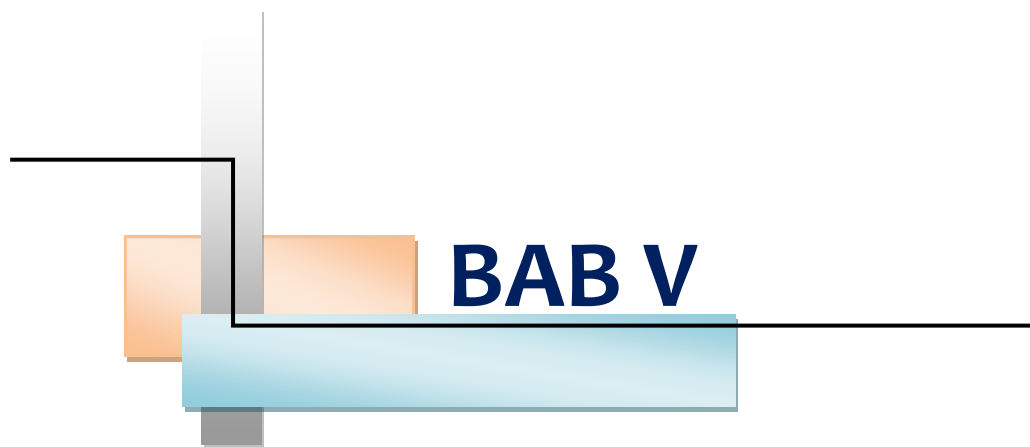
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Keterangan
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari SPAM Jaringan Perpipaan	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan SPAM Jaringan
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Perpipaan dilakukan oleh unit kerja BUMD,
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	UPT/UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Keterangan
2.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan skala individu dilakukan oleh perorangan dan skala komunal dilakukan oleh Kelompok Masyarakat.
		Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	
		Perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	

Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan merupakan kesatuan sistem, yaitu unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan ditunjukkan Gambar di bawah ini.



Gambar 4.1 Skema Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan



BAB V

Jangkauan, Arah Pengaturan dan Lingkup Materi

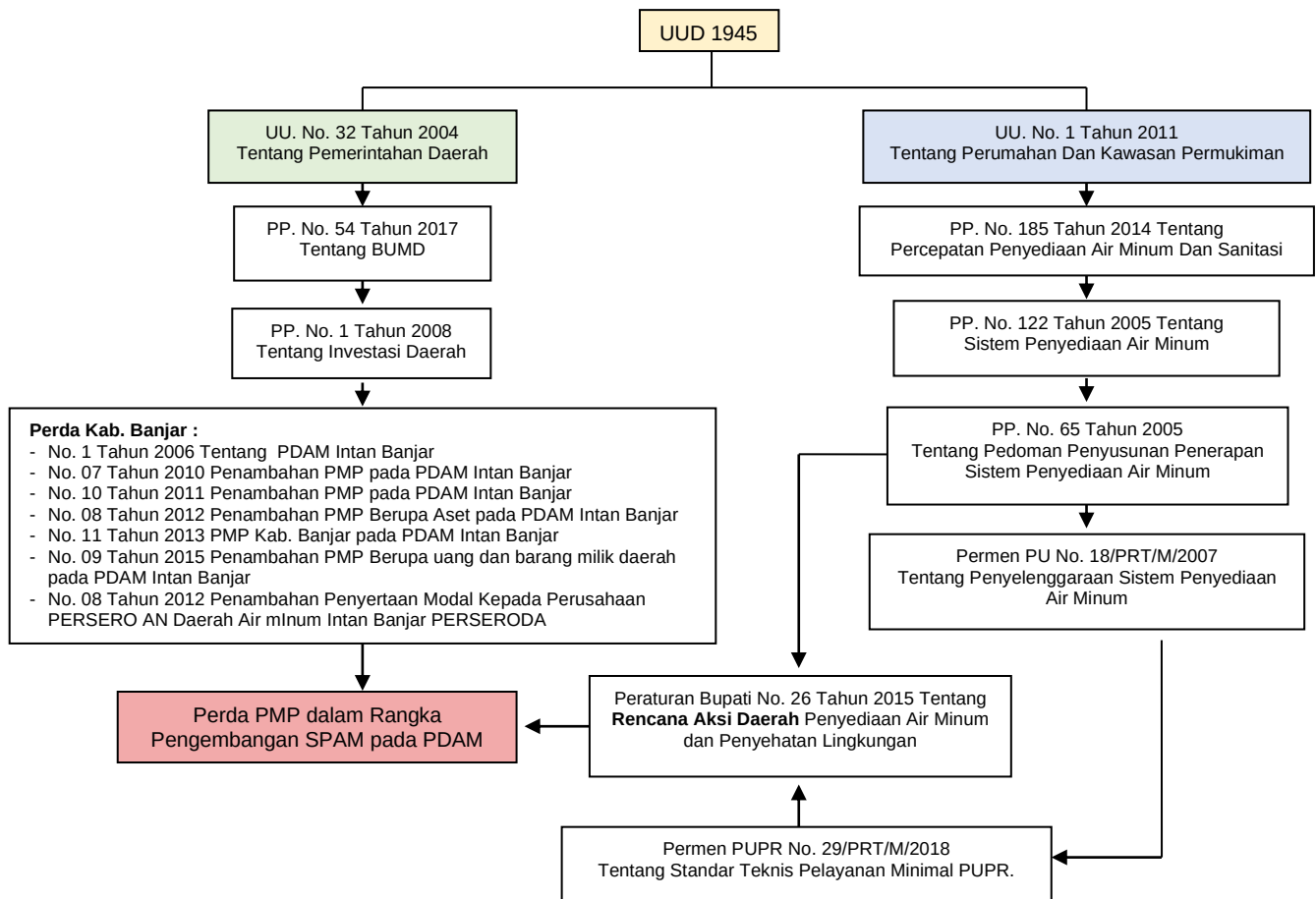
BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN LINGKUP MATERI

5.1. KEDUDUKAN PERDA DAN PROGRAM

5.1.1. Kedudukan Peraturan Daerah (Perda)

Kedudukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal dalam rangka pengembangan system penyediaan Air minum pada PDAM Intan Banjar ini dalam Konstelasi Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini.

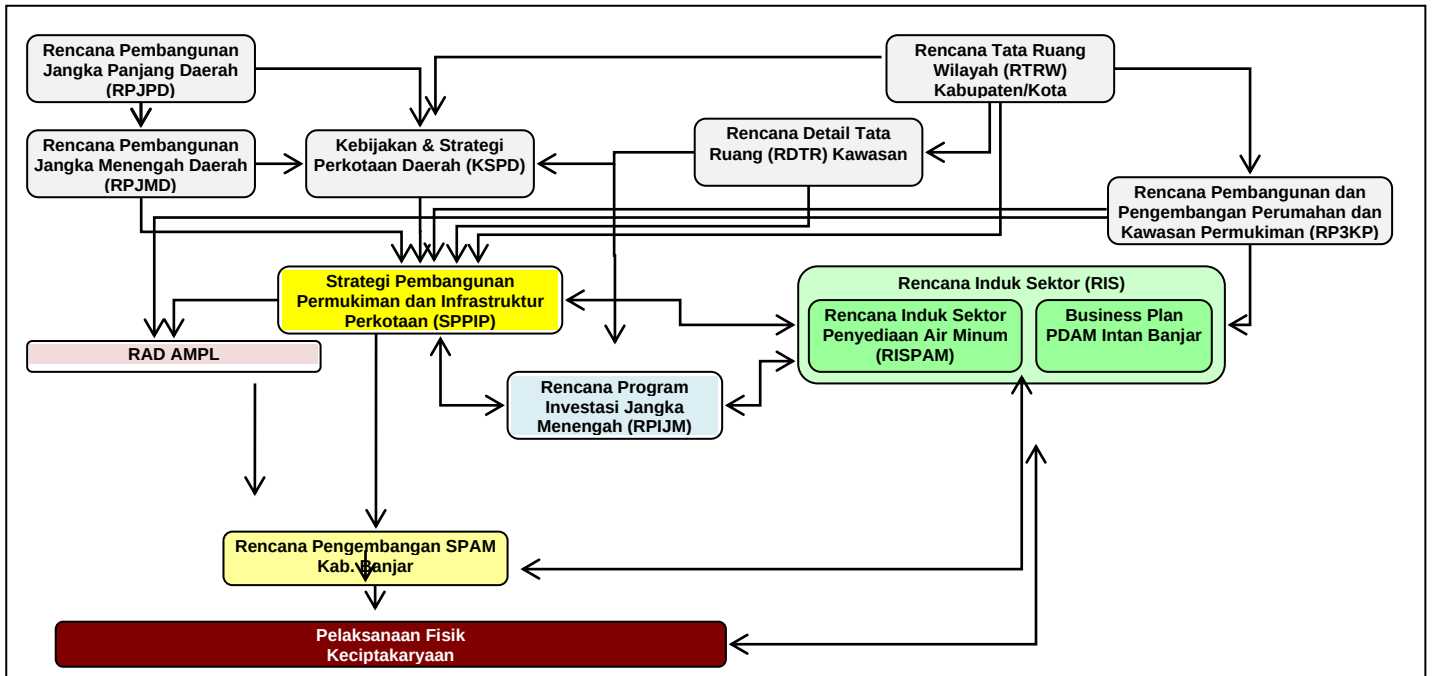


Sumber: Tim Penyusun, 2023

Gambar 5.1
Kedudukan Peraturan Daerah (Perda) dalam Konstelasi Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait

5.1.2. Kedudukan Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kedudukan Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam Konstelasi Program Pembangunan di Daerah dapat dijelaskan dalam gambar 2.3 berikut ini.



Sumber: Tim Penyusun, 2019

Gambar 5. 2
Kedudukan Program Pengembangan SPAM

5.2. LINGKUP PENGATURAN

Berdasarkan tinjauan terhadap landasan yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah dilakukan pada sub-bab terdahulu, maka lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal dalam rangka pengembangan system penyediaan Air minum pada PDAM Intan Banjar ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Lingkup pengaturan adalah aspek peningkatan kualitas, yang meliputi:

- Kriteria dan tipologi Sistem Penyediaan Air Minum;
- Pencegahan terhadap meningkatnya tingkat kebocoran pipa.
- Peningkatan kualitas terhadap prsarana dan sarana SPAM;
- Penyediaan tanah;
- Pendanaan dan Sistem pembiayaan;
- Tugas dan kewajiban pemerintah daerah; serta
- Pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

- b. Obyek pengaturan adalah lingkup Sistem penyediaan Air minum, yaitu:
- Skala entitas penyediaan Air minum;
 - Lokasi rawan Air bersih / minum dan kawasan MBR.
- c. Fokus pengaturan adalah aspek bangunan dan infrastruktur keciptakaryaannya, yang meliputi:
- Penyediaan Air baku
 - Bangunan prasarana dan sarana Air minum;
 - Penyediaan Air minum;
 - Pengelolaan Air minum; dan
 - Aspek kesehatan.

5.3. KRITERIA DAN TIPOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dijelaskan bahwa Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, Sedangkan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

5.3.1 Kriteria Penyediaan Sistem Air Minum

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan kriteria penyediaan Air minum di Kabupaten Banjar, yaitu :

1. **Penyelenggaraan** SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan **sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum** kepada masyarakat.
2. **Pengembangan** SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan **sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.**
3. **Pengelolaan** SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi **operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.**

Karakteristik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dalam proses pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum .

5.3.2 Tipologi Prasarana Penyediaan Air Minum

A. SPAM dengan Sistem Perpipaan

Diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.

SPAM jaringan perpipaan meliputi :

- a. **Unit Air baku;** dengan bangunan – bangunanya seperti bangunan penampungan Air; bangunan pengambilan/penyadapan; alat pengukuran dan peralatan pemantauan; Sistem pemompaan; dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
- b. **Unit produksi;** dengan bangunan pelengkapanya seperti bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan dan bangunan penampungan Air Minum.
- c. **Unit distribusi;** dengan bangunan pelengkapanya seperti jaringan pipa distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan dan alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- d. **Unit pelayanan.** dengan bangunan pelengkapanya seperti sambungan langsung, hidran umum dan hidran kebakaran.

B. Sistem Non Perpipaan

SPAM bukan jaringan perpipaan terdiri atas :

- a. Sumur dangkal;
- b. Sumur pompa;
- c. Bak penampungan Air hujan;
- d. Terminal Air; dan
- e. Bangunan penangkap mata Air.

5.4 PENCEGAHAN TERHADAP PERMASALAHAN AIR MINUM

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya daerah rawan Air bersih / minum dilaksanakan melalui :

1. pengawasan dan pengendalian;
2. pemberdayaan masyarakat

5.4.1. Pengawasan dan Pengendalian

Penggunaan modal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah akan diawasi oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar dan hasilnya secara periodik dilaporkan kepada Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini, Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Intan Banjar dapat melakukan Koordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam pelaksanaan dilapangan mengutamakan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian Sarana dan prasarana Sistem Pengembangan Air Minum dilakukan atas kesesuaian terhadap dokumen RISPAM Kab. Banjar serta Business Plan PDAM Intan Banjar Banjar :

- Perizinan;
- Standar teknis; dan
- Kelaikan fungsi.

Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan pada :

- Tahap perencanaan;
- Tahap pembangunan; dan
- Tahap pemanfaatan.

Pengawasan dan pengendalian kesesuaian Sarana dan prasarana Sistem Pengembangan Air Minum dilakukan pada tahap perencanaan jaringan perpipaan serta prasarana dan sarana lain nya terhadap perizinan meliputi :

- Izin prinsip;
- Izin lokasi;
- Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- Izin mendirikan bangunan; dan
- Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dan pengendalian kesesuaian Sarana dan prasarana Sistem Pengembangan Air Minum terhadap perizinan dilakukan untuk menjamin :

- Kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
- Keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian kesesuaian Sarana dan prasarana Sistem Pengembangan Air Minum terhadap standar teknis dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman terhadap :

- Bangunan gedung;
- Jalan lingkungan;
- Penyediaan Air minum;
- Drainase lingkungan;
- Pengelolaan Air limbah;
- Pengelolaan persampahan; dan
- Proteksi kebakaran.

Pengawasan dan pengendalian kesesuaian Sarana dan prasarana Sistem Pengembangan Air Minum terhadap standar teknis dilakukan untuk menjamin :

- Terpenuhiya Sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
- Terpenuhiya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
- Terpenuhiya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian kesesuaian Sarana dan prasarana Sistem Pengembangan Air Minum terhadap kelayakan fungsi dilakukan untuk menjamin :

- Kondisi Sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
- Kondisi keberfungsian bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas Air minum dalam perumahan dan permukiman ;
- Kondisi kerusakan bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas Air minum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.4.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang keciptakaryaan khususnya Air minum dan sanitasi kawasan permukiman melalui :

- Pendampingan

Pendampingan merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:

- penyuluhan;
- pembimbingan; dan
- bantuan teknis

- Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan kebocoran pipa serta standar – standar penggunaan sarana dan prasarana SPAM yang baik.

- Perencanaan Partisipatif Masyarakat

Tahap identifikasi dan pencarian data kawasan dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak yang pelaksanaannya dilakukan secara holistik dan terpadu pada tingkat

kawasan/kelurahan. Proses dimulai dengan memberikan penguatan dan pelatihan dalam melakukan distribusi informasi, pemeliharaan dan perawatan swadaya terhadap prasarana dan sarana Air bersih yang telah di bangun.

5.5. PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Peningkatan kualitas terhadap Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Sistem Penyediaan Air Minum secara berkelanjutan.

5.5.1. Penetapan Lokasi

Penetapan lokasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan stakeholder terkait dan masyarakat. Proses pendataan meliputi proses:

- a. identifikasi lokasi; dan
- b. penilaian lokasi.

A. Identifikasi Lokasi

A.1. Identifikasi Satuan Perumahan dan Permukiman

Identifikasi satuan perumahan dan permukiman merupakan tahap identifikasi untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah kota. Penentuan satuan perumahan dan permukiman untuk perumahan dan permukiman dilakukan dengan pendekatan administratif, dimana :

- Penentuan satuan perumahan dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun tetangga.
- Penentuan satuan permukiman dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat kelurahan/desa.

A.2. Identifikasi Legalitas Lahan

Identifikasi legalitas lahan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan dan permukiman sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.

Identifikasi legalitas lahan meliputi aspek:

- 1. Kejelasan Status Penguasaan Lahan / Jalan**

Kejelasan status penguasaan lahan merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa :

- a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
- b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- c. Kepemilikan oleh pemerintah daerah

2. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang

Kesesuaian dengan rencana tata ruang merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Informasi Tata Ruang (SITR).

A.3. Identifikasi Pertimbangan Lain

Identifikasi pertimbangan lain merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan dan permukiman. Identifikasi pertimbangan lain meliputi aspek :

1. Nilai Strategis Lokasi

Nilai strategis lokasi merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:

- a. fungsi strategis kabupaten/kota; atau
- b. bukan fungsi strategis kabupaten/kota.

2. Kependudukan

Kependudukan merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:

- a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
- b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha;
- c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha;
- d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;

3. Masyarakat berpendapatan rendah (MBR)

MBR merupakan pertimbangan jumlah masyarakat berpendapatan rendah pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:

- a. rendah yaitu jumlah masyarakat berpendapatan rendah mencapai 25% - 50% dari jumlah penduduk;

- b. sedang yaitu jumlah masyarakat berpendapatan rendah mencapai 51% - 75% dari jumlah penduduk; dan
- c. tinggi yaitu jumlah masyarakat berpendapatan rendah mencapai 76% - 100% dari jumlah penduduk

4. Kondisi Sosial, Ekonomi, Dan Budaya

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:

- a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan
- b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat
- c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

B. Prosedur Pendataan

Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan dan permukiman dilakukan oleh pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Prosedur pendataan juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan dan permukiman yang layak membutuhkan pelayanan Air minum.

Prosedur pendataan dilakukan dengan melibatkan instansi PDAM, kelurahan/desa, hingga rukun wilayah (RW), dan masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai kawasan rawan Air bersih.

5.5.2 Pengelolaan

Pengelolaan terhadap fasilitas system penyediaan Air minum yang telah ditangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas pelayanan prima secara berkelanjutan. Pengelolaan dilakukan oleh pihak PDAM. Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat (pada fasilitas – fasilitas / bangunan system Air minum non perpipaan). Pengelolaan dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan.

Pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjaga fungsi prasarana dan sarana SPAM yang baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

5.6. PENYEDIAAN TANAH

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Air minum masyarakat.

Penyediaan tanah untuk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Penyediaan tanah dapat dilakukan melalui :

- pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
- konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
- peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
- pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
- pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

5.7. PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pendanaan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan juga dapat difasilitasi oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- anggaran pendapatan dan belanja negara;
- anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Tata cara penjualan, pemindah tanganan, ataupun pembebanan atas aktiva tetap perusahaan serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta piutang yang tidak tertagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan perediaan barang oleh perusahaan ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembebanan tugas tambahan kepada perusahaan diluar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan terhadap anggaran perusahaan ditetapkan oleh Bupati.

(1) Penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk PAD Pemerintah Kabupaten Banjar dan penyerta modal lainnya sebesar 55 %.
- b. Untuk dana sosial dan pendidikan sebesar 5 %.
- c. Untuk jasa produksi sebesar 20 %
- d. Untuk dana pensiun dan pesangon sebesar 10 %

- e. Untuk dana cadangan umum sebesar 5 %
 - f. Untuk community development sebesar 5 %
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- (3) Perusahaan dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba kepada pemerintah daerah yang selanjutnya diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah sampai cakupan pelayanan mencapai 80 % (delapan puluh per seratus).

5.8. TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

5.8.1. Tugas Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan peningkatan kualitas pengemabangan SPAM, pemerintah daerah memiliki tugas :

- merumuskan kebijakan dan strategi kabupaten/ kota serta rencana pembangunan kabupaten/ kota terkait Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- melakukan survei dan pendataan skala kabupaten/ kota mengenai lokasi perumahan dan permukiman calon penerima manfaat (SR);
- melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
- melakukan pembangunan jaringan kawasan serta sarana dan prasarana dalam upaya Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- melakukan pembangunan sarana dan prasarana air minum yang layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
- memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;

Pelaksanaan fungsi tugas Pemerintah Daerah dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Di dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Pemerintah daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar satuan kerja perangkat daerah melalui pembentukan tim koordinasi tingkat daerah.

5.8.2. Kewajiban Pemerintah Daerah

Kewajiban pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas terhadap pengambangan SPAM dilakukan pada tahap :

- penetapan lokasi
- penanganan

Kewajiban pemerintah daerah pada tahap penanganan meliputi :

- melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan dan permukiman rawan air bersih / minum;
 - melaksanakan penanganan terhadap fasilitas / sarana dan prasarana SPAM melalui pola-pola peremajaan dan/atau perbaikan.
- pengelolaan.

Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pengelolaan meliputi :

- melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
- memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

5.8.3. Pola Koordinasi

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi. Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi :

- melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kabupaten/ kota dalam peningkatan kualitas SPAM dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
- melakukan penyampaian hasil analisa lokasi potensial pengembangan jaringan SPAM kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap pengembangan jaringan SPAM di kabupaten/ kota dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
- memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait upaya pengembangan SPAM.

5.9. POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

5.9.1. Pola Kemitraan

Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap pengembangan SPAM yaitu :

- a. kemitraan antara Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan badan usaha milik daerah (PDAM) atau swasta; serta
- b. kemitraan antara Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan masyarakat.

5.9.2. Peran Masyarakat

Lingkup peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap pengembangan SPAM dilakukan pada tahap :

- a. penetapan usulan lokasi dan perencanaan penanganan pengembangan SPAM;
- b. peningkatan kualitas terhadap pengembangan SPAM; dan

5.9.3. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

5.10. KETENTUAN LAIN DAN LARANGAN

5.10.1. Ketentuan Lain

Perencanaan dan perancangan sarana dan prasarana bangunan / jaringan SPAM harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis, sementara perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis. Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh setiap orang. Pembangunan sarana dan prasarana bangunan / jaringan SPAM harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sementara pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.

Pembangunan sarana dan prasarana bangunan / jaringan SPAM harus memenuhi persyaratan:

1. Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
2. Keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
3. Ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.

Sarana dan prasarana bangunan / jaringan SPAM yang telah selesai dibangun harus diserahkan kepada PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendorong setiap orang agar memanfaatkan sarana dan prasarana bangunan / jaringan SPAM sesuai dengan fungsinya, maka PDAM dapat memberikan insentif kepada badan hukum dan MBR.

Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada badan hukum dapat berupa :

1. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemberian kompensasi; dan/atau
3. Kemudahan perizinan.

Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada MBR dapat berupa:

1. Pemberian keringanan atau pembebasan pajak sesuai peraturan perundang-undangan
2. Pemberian kompensasi
3. Bantuan peningkatan kualitas utilitas jaringan SPAM, dan/atau
4. Kemudahan perizinan.

Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dari pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

5.10.2. Larangan

Beberapa aturan larangan dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana bangunan / jaringan SPAM adalah :

1. Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana bangunan / jaringan SPAM tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.
2. Setiap orang dilarang membangun sarana dan prasarana bangunan / jaringan SPAM di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman.
3. Setiap orang dilarang membangun sarana dan prasarana bangunan / jaringan SPAM di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
4. Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan sarana dan prasarana bangunan / jaringan SPAM yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
5. Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jaringan SPAM yang telah ditetapkan oleh pemerintah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
6. Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana bangunan / jaringan SPAM, dilarang mengalih fungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya.

5.11. SANKSI ADMINISTRATIF

Setiap orang yang yang tidak memenuhi ketentuan lain dan larangan dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif yang dikenakan dapat berupa:

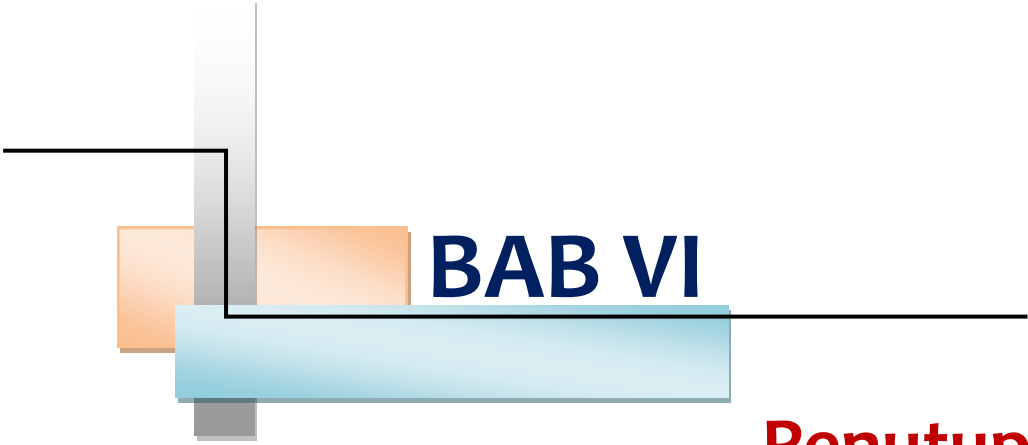
1. peringatan tertulis;
2. pembatasan kegiatan pembangunan;
3. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
4. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan atau permukiman;
5. penguasaan sementara oleh pemerintah daerah (segel);
6. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
7. pembatasan kegiatan usaha;
8. perintah pembongkaran bangunan jaringan SPAM;
9. pembatalan izin Sambungan Rumah (SR);
10. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
11. pencabutan insentif;
12. pengenaan denda administratif; dan/atau
13. penutupan lokasi.

Pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

5.12. KETENTUAN PENYIDIKAN

Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM berdasarkan laporan kejadian.

Penyidikan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan oleh penyidik umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI

Penutup

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran substansial dari Bab I hingga Bab V dalam konsepsi Rancangan Kajian investasi penyertaan modal dalam rangka pengembangan system penyediaan air minum pada PDAM Intan Banjar ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dapat melakukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian melalui pembentukan dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PTAM Intan Banjar.
2. Investasi di bidang air minum untuk Kabupaten Banjar saat ini tengah dalam fase peningkatan. Perkembangan tersebut akibat semakin meningkatnya kinerja PTAM Intan Banjar yang memerlukan penyertaan modal dari pemerintah daerah dalam pengembangan perekonomian di daerah khususnya di Kabupaten Banjar.
3. Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga disusun oleh pemerintah kabupaten Banjar dengan menetapkan produk hukum daerah berbentuk peraturan daerah.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi landasan yuridis dalam pemisahan barang milik daerah yang akan dikelola dan inventarisasi Perusahaan Daerah guna untuk meningkatkan pelayanan air bersih/ air minum kepada masyarakat serta pengembangan jaringan perpipaan dan sarana penunjang.
5. Konsepsi pengaturan ini adalah sebagai gagasan awal pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian teknis kebijakan pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat Kabupaten Banjar serta pengkajian pendalamannya.
6. Pada prinsipnya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana hal ini merupakan hak asasi manusia yang diakui pada skala nasional dalam konstitusi (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
7. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang pelayanan umum, khususnya penyediaan air bersih/minum kepada masyarakat Kabupaten Banjar, perlu untuk melakukan

penyertaan modal berupa uang dan aset-aset yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

8. Untuk mendukung Perusahaan PTAM Intan Banjar dalam upaya meningkatkan capaian pelayanan penyediaan air bersih/minum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PTAM Intan Banjar.
9. Berdasarkan kondisi capaian eksisting cakupan layanan air minum di Kabupaten Banjar yang berada pada angka 69,10 % maka sebaiknya diperlukan rencana aksi daerah di bidang air minum dalam rangka mengakselerasi capaian kegiatan tahunan di sector air minum .
10. Skala prioritas program berdasarkan pertimbangan rencana peningkatan cakupan layanan air minum Kabupaten Banjar sebagai salah satu solusi kondisi pendanaan yang minim.
11. Untuk mengoptimalkan dukungan peningkatan realisasi pembangunan / penyediaan air minum kepada masyarakat Kabupaten Banjar, perlu disertai dengan peningkatan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas khususnya yang berada dalam SKPD teknis terkait.

6.2 REKOMENDASI DAN SARAN

Beberapa hal yang merupakan rekomendasi dan saran yang terkait dengan Kajian investasi penyertaan modal dalam rangka pengembangan system penyediaan air minum kepada PTAM Intan Banjar (PERSERODA) ini, antara lain :

1. Substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dalam rangka pengembangan system penyediaan air minum merupakan acuan operasionalisasi bagi pemerintah daerah, yang perlu ditindaklanjuti ke dalam :
 - a. Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah dalam upaya Peningkatan cakupan layanan air minum Kabupaten Banjar; serta
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Lokasi MBR atau daerah rawan air bersih di Kabupaten Banjar.
2. Dalam rangka pemantapan substansi pengaturan, perlu dilakukan uji publik di daerah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dan uji kasus di daerah untuk menguji implementasi substansi pengaturan yang telah disusun.
3. Dalam rangka mendapatkan legitimasi substansi pengaturan, perlu dilakukan rapat SKPD dan narasumber terkait untuk mendapatkan masukan dan koreksi dalam rangka penyempurnaan dan penetapan Peraturan Daerah tentang kegiatan penyertaan modal ini.
4. Diperlukan kegiatan review atau penyusunan study lain serta studi lanjutan yang dapat mendukung penyempurnaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

penyertaan modal dalam rangka pengembangan system penyediaan air minum pada PDAM Intan Banjar.

5. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang pelayanan dasar, khususnya penyediaan air minum kepada masyarakat Kabupaten Banjar, perlu untuk melakukan penyertaan modal berupa uang / komitmen pendanaan serta aset-aset barang yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
6. Untuk mendukung PTAM Intan Banjar (PERSERODA) dalam upaya melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PTAM Intan Banjar (PERSERODA).
7. Untuk memaksimalkan rencana peningkatan capaian SPM oleh pemerintah Kabupaten Banjar, hendaknya di buat skala prioritas penanganan terutama pada kegiatan – kegiatan pengembangan unit distribusi dan unit pelayanan dengan pemanfaatan *Idle Capacity* yang berdampak signifikan pada penambahan SR.
8. Penambahan SR dapat dilakukan melalui pendekatan pengembangan jaringan distribusi dan pemasangan Sambungan Rumah langsung pada wilayah - wilayah IPA yang memiliki *idle capacity* masih besar.
9. Penambahan kuantitas dan kualitas SDM guna mengoptimalkan pengawalan dan pelaksanaan peningkatan program.